



Bab I

Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berbasis akrual.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih utuh kepada masyarakat, disamping untuk memenuhi azas:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b) Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan



- mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 226);
- p. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 30);
- q. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 39);
- r. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 41);
- s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 18);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja



- 5.1.3 Transfer
- 5.1.4 Surplus / Defisit-LRA
- 5.1.5 Pembiayaan
- 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus / Defisit-LO
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus / Defisit-LO tahun berjalan
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir
- 5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

- 6.1 Gambaran Umum Wilayah
- 6.2 Kependudukan
- 6.3 Mata Pencarian
- 6.4 Aparatur
- 6.5 Sarana dan Prasarana

Bab VII Penutup

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Dairi tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Dairi. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yaitu dengan menghitung nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur dalam kurun satu tahun tertentu.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2019	9.166,42	6.569,81
2020	9.317,91	6.508,05
2021	9.710,80	6.641,67
2022	10.716,94	6.921,48
2023	11.651,15	7.270,26

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp 9.166,42 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 11.651,15 milyar pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebesar 5,04 persen, lebih tinggi bila dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,21 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan paling besar, yaitu sebesar 9,91 persen diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 8,14 persen. PDRB per kapita rata-rata penduduk Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp32,27 juta pada tahun 2019 menjadi Rp35,88 juta pada tahun 2023.

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Langkah-langkah dalam upaya intensifikasi dan diversifikasi sektor pertanian yang didukung dengan pertumbuhan industri hulu dan hilir oleh investor bidang agribisnis;
- 2) Langkah-langkah penguatan di sektor perdagangan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung;
- 3) Langkah konkret untuk mendukung gairah pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha, terutama bagi sektor olahan bahan baku dari produk pertanian.



2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Tabel 2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Kegiatan Utama	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395
1. Bekerja	165.755	166.805	194.960
2. Pengangguran Terbuka	2.506	1.486	2.435
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	0,88	1,23

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini disajikan data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Tabel 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Kegiatan Utama	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia kerja	196.263	197.957	232.738
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,73	85,01	84,81

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan *Gini ratio* menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasi ketidaksempurnaan kesetaraan. Artinya, jika suatu daerah memiliki *Gini ratio* sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki *Gini ratio* sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Berikut di bawah ini disajikan data terkait Rasio Gini untuk Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	2021	2022	2023
Gini Rasio	0.2268	0.2210	0.2410

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"



2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-79 kategori sedang. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak. Secara umum 2021-2023 IPM Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan tabel tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) untuk Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian	2021	2022	2023
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,84%	72,56%	75,18%

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sesuai data yang disajikan pada tabel di bawah ini. Hal ini terjadi disebabkan oleh dampak dari mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2020 selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan.

Tabel. 2.6 Data Kemiskinan Kabupaten Dairi tahun 2021 s.d tahun 2023

Uraian	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	408.893	436.713	463.360
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	23,72	22,53	21,42
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,31	7,88	7,47

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mencakup kawasan perkotaan Sidikalang;
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Kecamatan Tanah Pinem, Parbuluan, Silahisabungan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Gunung Sitember.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan



strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan kepentingan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup:
 - a. pengembangan Ekowisata;
 - b. pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, dan Sumbul;
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan social budaya, mencakup:
 - a. Batu Aceh, Batu Hija, dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;
 - b. Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Parbuluan;
 - c. Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;
 - d. Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos dan Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
 - e. Batu Pangulubalang dan mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
 - f. Bantuan kerbo di Kecamatan Lae Parira;
 - g. Batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu; dan
 - h. Batu Cumbang, batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, mencakup:
 - a. kawasan Danau Toba
 - b. taman Nasional Leuser
 - c. kawasan hutan;
 - d. daerah aliran sungai
 - e. cekungan air tanah

Kabupaten Dairi merencanakan kawasan peruntukan pertanian yaitu meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Pertanian tanaman pangan dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial. Lahan sawah fungsional tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga dan Silahisabungan. Sedangkan lahan sawah potensial tersebar di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir dan Parbuluan. Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan tersebar di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silahisabungan, Sidikalang, Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir.

Selain itu Kabupaten Dairi juga merencanakan kawasan peruntukan peternakan yang terdiri dari pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan utamanya Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi, kambing, domba yang tersebar di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Lae Parira, Silima Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, dan Tanah Pinem. Pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik, puyuh tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan perikanan juga dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral radioaktif dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Parbuluan. Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan air tanah dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya. Dan pertambangan panas bumi dikembangkan di kecamatan Parbuluan dan Silahisabungan.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata alam dikembangkan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir Tigalingga,



pegagan Hilir dan Tanah Pinem. Pariwisata budaya dikembangkan di kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Lae Parira, Tigalingga dan Pegagan Hilir.

Tabel. 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	105.858
2	Pelajar/Mahasiswa	57.755
3	Petani/Pekebun	102.749
4	Perdagangan	1.071
5	Industri	21
6	Jasa Kemasyarakatan	359
7	Konstruksi	33
8	Pemerintah	11.185
9	Karyawan Swasta	9.538
10	Wiraswasta	36.585
11	Lainnya	1
Jumlah		326.155

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan menetapkan langkah utama atas 3 (tiga) pilar utama yaitu : sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (*self*

financing) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2023, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan
 - b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
 - c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap



dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
8. Dalam APBD Kabupaten Dairi TA 2023 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya secara konsisten untuk memenuhi *Mandatory spending pengalokasian dana* dalam penyusunan APBD TA. 2023 sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Untuk memenuhi amanat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan anggaran dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Fungsi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
PELAYANAN UMUM	395.934.315.996,00	376.087.035.123,88	(19.847.280.872,12)	94,99
Pangan	17.118.956.255,00	16.167.050.709,00	(951.905.546,00)	94,44
Komunikasi dan Informatika	11.107.999.708,00	9.638.778.752,00	(1.469.220.956,00)	86,77
Statistik	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11
Petrsandian	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
Kearsipan	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
Administrasi Pemerintahan	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	(4.602.845.788,00)	89,77
Pengawasan	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	(668.722.064,00)	92,73
Perencanaan	6.531.648.721,00	5.555.916.530,00	(975.732.191,00)	85,06
Keuangan	222.147.374.291,00	219.773.102.202,88	(2.374.272.088,12)	98,93
Kepegawaian	5.603.953.834,00	3.801.828.022,00	(1.802.125.812,00)	67,84
Pendidikan dan Pelatihan	562.209.000,00	460.695.900,00	(101.513.100,00)	81,94
Penelitian dan Pengembangan	974.603.200,00	835.421.501,00	(139.181.699,00)	85,72
Sekretariat DPRD	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	(3.708.107.016,00)	90,68
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	37.704.939.856,00	34.690.496.884,00	(3.014.442.972,00)	92,01
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	46.485.559.740,00	45.236.991.006,00	(1.248.568.734,00)	97,31
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.137.229.776,00	20.319.235.445,00	(817.994.331,00)	96,13
Kesatuan Bangsa dan Politik	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	(430.574.403,00)	98,30
EKONOMI	56.376.787.689,00	46.868.908.343,68	(9.507.879.345,32)	83,14
Tenaga Kerja	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	(510.630.300,00)	93,65
Perhubungan	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	(225.448.305,00)	95,53



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.372.450.940,00	1.190.421.040,00	(182.029.900,00)	86,74
Penanaman Modal	6.302.808.362,00	5.662.693.835,00	(640.114.527,00)	89,84
Kelautan dan Perikanan	1.559.125.400,00	1.452.400.173,00	(106.725.227,00)	93,15
Pertanian	17.974.477.490,00	14.643.121.404,00	(3.331.356.086,00)	81,47
Perdagangan	13.986.577.483,00	10.008.109.380,68	(3.978.468.102,32)	71,56
Perindustrian	1.687.924.890,00	1.282.278.392,00	(405.646.498,00)	75,97
LINGKUNGAN HIDUP	12.096.339.482,00	11.249.316.188,00	(847.023.294,00)	93,00
Pertanahan	795.914.300,00	594.189.550,00	(201.724.750,00)	74,65
Lingkungan Hidup	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	(645.298.544,00)	94,29
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	143.131.695.484,00	135.062.396.713,42	(8.069.298.770,58)	94,36
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.684.544.525,00	122.676.406.687,42	(8.008.137.837,58)	93,87
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.447.150.959,00	12.385.990.026,00	(61.160.933,00)	99,51
KESEHATAN	235.092.041.379,00	203.505.692.509,98	(31.586.348.869,02)	86,56
Kesehatan	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	(29.603.790.037,02)	87,16
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
PARIWISATA DAN BUDAYA	12.830.268.612,00	9.857.401.320,00	(2.972.867.292,00)	76,83
Kebudayaan	2.250.000.000,00	1.995.413.076,00	(254.586.924,00)	88,69
Pariwisata	10.580.268.612,00	7.861.988.244,00	(2.718.280.368,00)	74,31
PENDIDIKAN	425.451.827.017,00	386.712.899.235,58	(38.738.927.781,42)	90,89
Pendidikan	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	(37.515.998.226,42)	90,83
Kepemudaan dan Olah Raga	10.095.037.754,00	9.267.954.778,00	(827.082.976,00)	91,81
Perpustakaan	6.090.512.935,00	5.694.666.356,00	(395.846.579,00)	93,50
PERLINDUNGAN SOSIAL	24.805.082.900,00	21.638.373.514,96	(3.166.709.385,04)	87,23
Sosial	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	(766.301.657,00)	90,14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.848.856.573,00	7.813.748.688,96	(2.035.107.884,04)	79,34
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	(365.299.844,00)	94,91
JUMLAH	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	(115.984.904.343,50)	91,42

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2023, penerimaan pembiayaan dianggarkan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.



2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan pada penyertaan modal pada PT Bank SUMUT dan Perumda Air Minum Lae Nciho.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dengan visi “Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 mencapai Rp1.192.110.715.857,23 atau 98,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.213.130.927.798,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022 sebesar Rp1.156.956.282.477,79, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau 3,04%.

2.3.2 Belanja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja pada TA 2023 mencapai Rp1.236.219.013.955,50 atau 91,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.352.203.918.299,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2022 sebesar Rp1.123.338.555.302,52, realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau 10,05%.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada TA 2023 sebesar Rp142.072.990.500,92 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp139.072.990.500,92 (Rp142.072.990.500,92 – Rp3.000.000.000,00).

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan neto diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp94.964.692.402,65 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SILPA tahun berjalan untuk TA 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.192.110.715.857,23	
Belanja	Rp	(1.236.219.013.955,50)	
Pembiayaan Neto	Rp	139.072.990.500,92	+
SILPA tahun berjalan	Rp	94.964.692.402,65	



Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.213.130.927.798,00 dan terealisasi sebesar Rp1.192.110.715.857,23 atau sebesar 98,27%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp1.156.956.282.477,79, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau sebesar 3,04%.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan belanja sebesar Rp1.352.203.918.299,00 dan terealisasi sebesar Rp1.236.219.013.955,50 atau sebesar 91,42%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp1.123.338.555.302,52, realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau sebesar 10,05%.

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2023 dan TA 2022.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Pendapatan Daerah	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	1.156.956.282.477,79
2	Belanja Daerah	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	1.123.338.555.302,52

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2023 dan TA 2022 diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	118,86	45.950.095.941,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	409.720.000,00	81,94	506.640.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	602.000.000,00	383.239.000,00	63,66	373.100.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	471.780.000,00	325.860.000,00	69,07	443.252.800,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	305.506.000,00	101,84	288.981.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	200.000.000,00	241.428.800,00	120,71	183.417.625,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.290.000.000,00	616.012.000,00	47,75	720.826.000,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	145.000.000,00	65.772.300,00	45,36	40.578.500,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	12.437.000,00	82,91	12.857.000,00
18	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	44,00	5.900.000,00



No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.146.385.822.186,00	1.125.999.654.138,72	98,22	1.089.995.750.168,30
22	Badan Pendapatan Daerah	26.912.000.000,00	20.602.623.554,13	76,56	18.434.883.443,49
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Sidikalang	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Sumbul	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Silima Punga Punga	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Lae Parira	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Berampu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Silahisabungan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Sitinjo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	1.156.956.282.477,79

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2023 dan TA 2022 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Dinas Pendidikan	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	90,83	332.701.441.056,00
2	Dinas Kesehatan	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	87,16	197.152.801.623,52
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	143.927.609.784,00	135.656.586.263,42	94,25	109.869.634.995,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.733.550.776,00	8.380.018.435,00	95,95	7.628.259.946,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.403.679.000,00	11.939.217.010,00	96,26	7.915.776.791,00
6	Dinas Sosial	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	90,14	6.886.875.900,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	14.356.035.573,00	10.338.368.856,96	72,01	8.768.448.106,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	94,29	8.946.148.800,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	94,91	7.298.038.968,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	93,65	7.030.739.194,00
11	Dinas Perhubungan	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	95,53	4.846.501.097,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.247.642.008,00	9.742.948.412,00	86,62	8.840.437.196,00



No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	6.717.585.462,00	5.950.010.535,00	88,57	4.484.607.728,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.130.912.935,00	5.731.327.356,00	93,48	11.854.259.553,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	22.925.306.366,00	19.125.356.098,00	83,42	19.115.058.100,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	36.652.559.145,00	32.262.572.286,00	88,02	30.867.192.223,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.046.953.313,00	12.480.808.812,68	73,21	17.847.349.932,00
18	Sekretariat Daerah	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	89,77	34.062.623.911,00
24	Inspektorat	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	92,73	7.699.604.375,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	7.506.251.921,00	6.391.338.031,00	85,15	5.539.705.342,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	215.831.197.186,00	213.687.058.791,00	99,01	201.188.848.122,00
22	Badan Pendapatan Daerah	6.316.177.105,00	6.086.043.411,88	96,36	5.782.163.573,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.166.162.834,00	4.262.523.922,00	69,13	4.559.220.589,00
19	Sekretariat DPRD	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	90,68	32.422.245.273,00
25	Kecamatan Sidikalang	6.910.433.344,00	6.729.039.202,00	97,38	7.713.614.562,00
26	Kecamatan Sumbul	3.268.327.086,00	3.123.414.669,00	95,57	3.122.356.320,00
27	Kecamatan Silima Punga Punga	3.248.705.389,00	3.000.045.049,00	92,35	3.250.309.907,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	2.004.459.389,00	1.777.010.681,00	88,65	1.819.200.618,00
29	Kecamatan Tigalingga	2.212.793.448,00	2.074.360.353,00	93,74	1.941.374.419,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	2.212.606.980,00	2.082.808.978,00	94,13	1.890.682.968,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.892.257.601,00	1.729.670.202,00	91,41	1.745.522.317,00
32	Kecamatan Parbuluan	2.132.133.534,00	1.881.733.696,00	88,26	1.831.021.045,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.872.091.783,00	1.658.975.472,00	88,62	1.628.623.849,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.197.570.392,00	1.895.514.785,00	86,26	1.923.358.007,00
35	Kecamatan Lae Parira	1.972.216.360,00	1.824.045.988,00	92,49	1.783.154.393,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.621.298.402,00	1.449.407.410,00	89,40	1.349.174.353,00
37	Kecamatan Berampu	1.599.442.687,00	1.407.255.497,00	87,98	1.333.568.317,00
38	Kecamatan Silahisabungan	1.762.017.593,00	1.537.182.002,00	87,24	1.598.860.408,00
39	Kecamatan Sitinjo	2.798.585.868,00	2.520.032.900,00	90,05	2.653.200.451,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	98,30	4.446.550.975,00
	Jumlah	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	1.123.338.555.302,52

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

1) Kinerja Pendapatan

- (1) Pemutakhiran data obyek PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan SKPD pengelola;
- (2) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi untuk menyeter pajak/retribusi daerah;
- (3) Belum tergalinya seluruh potensi PAD yang ada di Kabupaten Dairi;
- (4) Terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan secara optimal;



2) Kinerja Belanja

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman;
- (2) Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
- (3) Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah;
- (4) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
- (5) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah meliputi semua transaksi keuangan yang meliputi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Disamping kendala/hambatan seperti yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah masih terlambatnya pengesahan APBD maupun perubahan APBD yang berakibat pada ketepatan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan.



Bab IV

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi, yang terdiri dari:
 - (1) Dinas sebanyak 15 unit, yaitu: Pendidikan, Kesehatan (termasuk RSUD Daerah Sidikalang), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (2) Badan sebanyak 6 unit, yaitu: Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - (3) Sekretariat sebanyak 2 unit, yaitu: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - (4) Kecamatan sebanyak 15 unit, yaitu: Sidikalang, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Tigalingga, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Gunung Sitember, Berampu, Silahisabungan, dan Sitingo termasuk Kelurahan sebanyak 8 unit, yaitu Kelurahan: Sidikalang, Batang Beruh, Sidiangkat, Huta Gambir, Parongil, Pegagan Julu I, Panji Dabutar dan Bintang Hulu;
 - (5) Selain butir 1 s.d. 4, masih ada 2 SKPD lainnya yaitu : Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai entitas pelaporan maka laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh entitas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPSAL terdiri atas SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.



3) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh SKPD.

4) Laporan Operasional (LO)

LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri atas pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPE terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Dairi adalah:

- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
- b. Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Dairi dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterima penetapan surat keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Dairi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.



Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA.

4.3.5 Pengeluaran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di Bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila ada terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara Kas yang diakui terdiri dari :

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan kas yang pengolahannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas.

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

4) Kas Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke kas daerah. Meskipun dalam ketentuannya bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetor dalam rekening bendahara penerimaan.

5) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi.

6) Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di seluruh SD dan SMP Negeri di Kabupaten Dairi.



7) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di Puskesmas Kabupaten Dairi.

8) Kas Dana PAUD

Kas Dana PAUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di TK/PAUD Negeri di Kabupaten Dairi.

4.3.6 Pengukur Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang pajak/piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah Daerah sering kali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebagai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar Tagihan penjualan angsuran pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR.

Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan piutang pajak. Piutang lainnya di catat sebagai nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.



5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan Akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net relizable value*), oleh karena itu nilai piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam empat jenis, yaitu: Lancar (0-12 bulan), Kurang Lancar (13-36 bulan), Diragukan (37-60 bulan) dan Macet (lebih dari 60 bulan).
- b) Penyajian nilai piutang tak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di Neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b. penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca, apabila perlu sebelum difinalisasi terlebih dahulu diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c. Penghapustagihan (*write off*)

Penghapus tagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi Pemerintah Daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin di terapkan.

d. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/ pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e. Restrukturisasi

Restruktutrisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a. Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya: saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b. Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c. Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau tidak wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investasi atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerimaan investasi yang terjadi sesuai perolehan awal investasi. Metode ini digunakan kepada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana

bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pembangunan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan

Kepemilikan atas sebidang Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya.



2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak.



Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan.
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Gedung dan Bangunan;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.



Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Lainnya;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dilakukan dengan lembaga sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :



- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi;
- f) Kebijakan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7) **Akumulasi Penyusutan** merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran di mulai pada tahun berkenaan.

8) **Aset bersejarah** merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

9) **Belanja pemeliharaan** dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kapitalisasi biaya pada Pemerintah Kabupaten Dairi telah ditetapkan berdasarkan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran:

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- c) Biaya aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

Pengungkapan:

- a) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;



- b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- c) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- d) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- e) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; Biaya yang diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - b. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.
- f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- h) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
- i) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- j) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

10) Dana Cadangan

Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

11) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Dairi selain daripada aset lancar, investasi, dan aset tetap.
Pengakuan:

a) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



b) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali ke pihak lain untuk di dayagunakan selama kurun waktu tertentu.

e) Aset Lain-lain

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke aset tetap. Aset lain-lain berupa : aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran:

- a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Daerah.

Pengungkapan:

- a) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).
- b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.



- c) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
- d) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, diklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar TP-TGR (aset lancar).
- e) BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- f) Penyerahan dan pembayaran aset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
- g) Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari aset tetap.
- h) BKS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

4.3.10 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - (a) Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
 - (b) Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang jangka panjang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.11 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang
 - a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun



yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan Kas maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alami (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.



Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.1.1 Pendapatan - LRA	1.192.110.715.857,23	1.156.956.282.477,79

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23 mencapai 98,27% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.213.130.927.798,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau 3,04% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.156.956.282.477,79.

Realisasi Pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp85.084.763.844,23 atau 93,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.300.897.612,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp466.088.423,44 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.618.675.420,79.
- b. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.094.557.567.445,00 atau 98,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.108.830.030.186,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.006.540.458,00 atau 3,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.058.551.026.987,00.
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.318.195.502,00 atau 9,56% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp13.786.580.070,00.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan untuk masing-masing kelompok.



Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah	91.300.897.612,00	85.084.763.844,23	93,19	466.088.423,44	0,55	84.618.675.420,79
2.	Pendapatan Transfer	1.108.830.030.186,00	1.094.557.567.445,00	98,71	36.006.540.458,00	3,40	1.058.551.026.987,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	(1.318.195.502,00)	(9,56)	13.786.580.070,00
Total Pendapatan Daerah		1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23 merupakan seluruh Pendapatan yang diterima Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama TA 2023, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah **85.084.763.844,23** **84.618.675.420,79**

Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp85.084.763.844,23 atau 93,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.300.897.612,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp466.088.423,44 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.618.675.420,79.

Rincian anggaran dan realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Pajak Daerah	26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	76,14	2.221.226.255,64	12,16	18.270.184.613,49
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	(86.759.259,00)	(2,55)	3.406.823.472,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	48.726.117.612,00	49.863.967.684,10	102,34	(1.415.356.135,20)	(2,76)	51.279.323.819,30
Total Pendapatan Asli Daerah		91.300.897.612,00	85.084.763.844,23	93,19	466.088.423,44	0,55	84.618.675.420,79

PAD merupakan Pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah **20.491.410.869,13** **18.270.184.613,49**

Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp20.491.410.869,13 dan Rp18.270.184.613,49 terdiri dari:



Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Pajak Hotel	310.000.000,00	335.972.875,00	108,38	6.082.216,00	1,84	329.890.659,00
2	Pajak Losmen	239.000.000,00	113.149.177,00	47,34	(26.290.323,00)	(18,85)	139.439.500,00
3	Pajak Restoran/ Belanja Makan Minum	1.513.000.000,00	2.456.095.106,00	162,33	91.213.910,51	3,86	2.364.881.195,49
4	Pajak Rumah Makan	1.240.000.000,00	364.142.440,00	29,37	42.951.640,00	13,37	321.190.800,00
5	Pajak Hiburan (Diskotik)	18.000.000,00	9.887.500,00	54,93	1.781.500,00	21,98	8.106.000,00
6	Pajak Reklame	750.000.000,00	553.015.247,00	73,74	(3.685.295,00)	(0,66)	556.700.542,00
7	Pajak Penerangan Jalan	6.120.000.000,00	6.664.270.924,00	108,89	476.352.501,00	7,70	6.187.918.423,00
8	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	39.151.405,00	177,96	10.469.615,00	36,50	28.681.790,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.100.000.000,00	4.605.831.605,13	64,87	1.928.103.881,13	72,01	2.677.727.724,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.800.000.000,00	2.368.272.612,00	34,83	(135.261.257,00)	(5,40)	2.503.533.869,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.800.000.000,00	2.981.621.978,00	106,49	(170.492.133,00)	(5,41)	3.152.114.111,00
Total Pendapatan Pajak Daerah		26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	76,14	2.221.226.255,64	12,16	18.270.184.613,49

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp20.491.410.869,13 atau 76,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp26.912.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.221.226.255,64 atau 12,16% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp18.270.184.613,49. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapai anggaran pada tujuh jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebesar 108,38%, Pajak Restoran/Belanja Makan Minum sebesar 162,33%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 108,89%, Pajak Air Tanah sebesar 177,96% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 106,49%.

a) Pajak Hotel dan Losmen

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2023 masing-masing sebesar Rp335.972.875,00 dan Rp113.149.177,00 atau 108,38% dan 47,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00 dan Rp239.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp6.082.216,00 atau 1,84% dan nilai realisasi pajak losmen mengalami penurunan sebesar Rp26.290.323,00 atau 18,85% dari nilai realisasi TA 2022. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 1,64% dan 0,55%. Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, adanya penambahan objek pajak baru, dan pelaksanaan penagihan serta monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak.

b) Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan)

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan) TA 2023 masing-masing sebesar Rp2.456.095.106,00 dan Rp364.142.440,00 atau 162,33% dan 29,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.513.000.000,00 dan Rp1.240.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp91.213.910,51 dan Rp42.951.640,00 atau 3,86% dan 13,37% dari nilai



realisasi TA 2022. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Restoran/Belanja Makan Minum dan Rumah Makan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 11,99% dan 1,78%.

Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) adalah pajak yang dikenakan terhadap realisasi belanja makanan dan minuman pada kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kecuali belanja makanan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati dan belanja makanan dan minuman pasien rumah sakit. Sedangkan Pajak Restoran (Rumah Makan) adalah pajak yang dipungut terhadap pengusaha yang menyediakan/menjual makanan dan minuman sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Uraian realisasi Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan) tahun 2023 sebesar Rp2.820.237.546,00 (Rp2.456.095.106,00 + Rp364.142.440,00), dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan realisasi belanja makanan dan minuman seluruh SKPD pada TA 2023 diketahui bahwa total pajak belanja makanan dan minuman yang dikenakan pajak dan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.237.515.108,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari Dana Desa, Dana BOS dan kegiatan lainnya selama TA 2023 yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.212.221.398,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari kegiatan tahun sebelumnya yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.358.600,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari rumah makan yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp364.142.440,00.

c) Pajak Hiburan

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 bersumber dari Diskotik yang terealisasi sebesar Rp9.887.500,00 atau 54,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hiburan (Diskotik) memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,05%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, realisasi pajak hiburan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.781.500,00 atau 21,98%. Meningkatnya penerimaan Pajak Hiburan khususnya dari Diskotik menunjukkan bahwa kepedulian pengelola diskotik untuk membayar pajak hiburan meningkat.

d) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame TA 2023 mencapai Rp553.015.247,00 atau 73,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi pajak reklame memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp556.700.542,00 realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.685.295,00 atau 0,66%. Menurunnya penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh berkurangnya kuantitas pemasangan berbagai jenis reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 mencapai Rp6.664.270.924,00 atau 108,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.120.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 32,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.187.918.423,00, realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp476.352.501,00 atau 7,70%. Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan antara lain dipengaruhi oleh tingginya penggunaan jasa listrik oleh pelanggan dan meningkatnya kesadaran wajib pajak.



f) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 mencapai Rp39.151.405,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00 atau sebesar 177,96%. Realisasi Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp28.681.790,00, realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp10.469.615,00 atau 36,50%. Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

g) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023 mencapai Rp4.605.831.605,13 terdiri dari realisasi dari Wajib Pajak Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp3.106.906.100,00,00 dan realisasi dari Wajib Pungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.498.925.505,13 atau 64,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000,00.

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 22,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.677.727.724,00, realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.928.103.881,13 atau 72,01%.

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain karena adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, pemeriksaan terhadap laporan produksi wajib pajak dan pelaksanaan Wajib Pungut untuk setiap pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD/APBN dan APBD Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi PBB P2 TA 2023 mencapai Rp2.368.272.612,00 atau 34,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.800.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 11,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.503.533.869,00, realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp135.261.257,00 atau 5,40%.

Menurunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan adanya wajib pajak yang berada diluar Kabupaten Dairi. Selain itu Kabupaten Dairi juga belum pernah melakukan penyesuaian NJOP.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 mencapai Rp2.981.621.978,00 atau 106,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.800.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 14,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.152.114.111,00, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.170.492.133,00 atau 5,41%.

Menurunnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan karena nilai transaksi jual beli rata-rata dibawah atau sama dengan nilai NOPTKP (Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak) serta masih rendahnya NJOP di Kabupaten Dairi.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

3.320.064.213,00

3.406.823.472,00

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa obyek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.



Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	%	
1.	Retribusi Jasa Umum	2.042.780.000,00	1.921.381.113,00	94,06	9.569.766,00	0,50	1.911.811.347,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.007.000.000,00	1.149.254.300,00	57,26	(162.340.200,00)	(12,38)	1.311.594.500,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	204.000.000,00	249.428.800,00	122,27	66.011.175,00	35,99	183.417.625,00
Total Pendapatan Retribusi Daerah		4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	(86.759.259,00)	(2,55)	3.406.823.472,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp3.320.064.213,00 atau 78,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.253.780.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp86.759.259,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp3.406.823.472,00.

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari tiga kelompok Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 57,87%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing sebesar 34,62% dan 7,51% dari total realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Umum meliputi : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Pelayanan Tera Ulang; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan (10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 mencapai Rp1.921.381.113,00 atau 94,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.042.780.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi sebesar 57,87% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Retribusi Jasa Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	720.000.000,00	955.689.113,00	132,73	124.418.566,00	14,97	831.270.547,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	381.889.000,00	63,65	9.939.000,00	2,67	371.950.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	294.000.000,00	251.000.000,00	85,37	55.000.000,00	28,06	196.000.000,00



No.	Jenis Retribusi Jasa Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	113.780.000,00	14.860.000,00	13,06	(195.892.800,00)	(92,95)	210.752.800,00
5.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	305.506.000,00	101,84	16.525.000,00	5,72	288.981.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	15.000.000,00	12.437.000,00	82,91	(420.000,00)	(3,27)	12.857.000,00
Total Retribusi Jasa Umum		2.042.780.000,00	1.921.381.113,00	94,06	9.569.766,00	0,50	1.911.811.347,00

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 mencapai Rp955.689.113,00 atau 132,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp720.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp831.270.547,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp124.418.566,00 atau 14,97%

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 49,74%. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2023 mengalami peningkatan karena meningkatnya penggunaan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh masyarakat.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 mencapai Rp381.889.000,00 atau 63,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp371.950.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.939.000,00 atau 2,67%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 19,88%.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 mencapai Rp251.000.000,00 atau 85,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp294.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp196.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp55.000.000,00 atau 28,06%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 13,06%. Meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan adanya penambahan ruas jalan sebagai objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 mencapai Rp14.860.000,00 atau 13,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.780.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp210.752.800,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp195.892.800,00 atau 92,95%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,77%.



(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 mencapai Rp305.506.000,00 atau 101,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp288.981.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp16.525.000,00 atau 5,72%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 15,90%.

(6) Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang TA 2023 mencapai Rp12.437.000,00 atau 82,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp12.857.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp420.000,00 atau 3,27%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,65%.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha meliputi: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (4) Retribusi Rumah Potong Hewan; (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 mencapai Rp1.149.254.300,00 atau 57,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.007.000.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha memberikan kontribusi sebesar 34,62% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2022 sebesar Rp1.311.594.500,00, maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp162.340.200,00 atau 12,38%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan TA 2022

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000.000,00	420.520.000,00	80,87	(102.820.000,00)	(19,65)	523.340.000,00
2.	Retribusi Terminal	60.000.000,00	52.000.000,00	86,67	15.500.000,00	42,47	36.500.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	67.102.000,00	83,88	(14.724.000,00)	(17,99)	81.826.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.000.000,00	80,00	(1.000.000,00)	(5,88)	17.000.000,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.201.000.000,00	543.360.000,00	45,24	(85.640.000,00)	(13,62)	629.000.000,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	126.000.000,00	50.272.300,00	39,90	26.343.800,00	110,09	23.928.500,00
Total Retribusi Jasa Usaha		2.007.000.000,00	1.149.254.300,00	57,26	(162.340.200,00)	(12,38)	1.311.594.500,00



(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 mencapai Rp420.520.000,00 atau 80,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp520.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp523.340.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp102.820.000,00 atau 19,65%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 36,59%.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	SKPD	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	409.720.000,00	81,94	(96.920.000,00)	(19,13)	506.640.000,00
2.	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	44,00	(12.300.000,00)	(73,65)	16.700.000,00
3.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	10.000.000,00	6.400.000,00	64,00	6.400.000,00	∞	0,00
Total Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		520.000.000,00	420.520.000,00	80,87	(102.820.000,00)	(19,65)	523.340.000,00

(2) Retribusi Terminal

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2023 mencapai Rp52.000.000,00 atau 86,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp36.500.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Terminal pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp15.500.000,00 atau 42,47%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Terminal memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 4,52%.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 mencapai Rp67.102.000,00 atau 83,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp81.826.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.724.000,00 atau 17,99%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 5,84%. Menurunnya pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitingjo.

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 mencapai Rp16.000.000,00 atau 80,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp17.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau 5,88%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 1,39%.



(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2023 sebesar Rp543.360.000,00 atau 45,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.201.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terdiri dari penerimaan atas Retribusi memasuki Taman Wisata Iman dan Retribusi Taman Rekreasi dan Olah Raga (tamrek) masing-masing sebesar Rp542.510.000,00 dan Rp850.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp629.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp85.640.000,00 atau 13,62%. Menurunnya pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 47,28%.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 mencapai Rp50.272.300,00 atau 39,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp126.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp23.928.500,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp26.343.800,00 atau 110,09%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 4,37%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ; (3) Retribusi Izin Gangguan; dan (4) Retribusi Izin Trayek.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 mencapai Rp249.428.800,00 atau 122,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp204.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi sebesar 7,51% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp183.417.625,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp66.011.175,00 atau 35,99%.

Rincian pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 Rp
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	241.428.800,00	120,71	58.011.175,00	31,63	183.417.625,00
2.	Retribusi Izin Trayek	4.000.000,00	8.000.000,00	200,00	8.000.000,00	∞	0,00
Total Retribusi Perizinan Tertentu		204.000.000,00	249.428.800,00	122,27	66.011.175,00	35,99	183.417.625,00



(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2023 mencapai Rp241.428.800,00 atau 120,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp183.417.625,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp58.011.175,00 atau 31,63%. Nilai realisasi Pendapatan Persetujuan Bangunan Gedung memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan sebesar 96,79%.

(2) Retribusi Izin Trayek

Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2023 mencapai Rp8.000.000,00 atau 200,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp0,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.000.000,00. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan sebesar 3,21%.

**5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan**

11.409.321.078,00

11.662.343.516,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mencapai Rp11.409.321.078,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan yang telah ditetapkan sebesar Rp11.409.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp253.022.438,00 atau 2,17% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp11.662.343.516,00. Dengan demikian, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 13,41%.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan TA 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00

Nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut dan Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal TA 2023 dan TA 2022

No.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	PT Bank Sumut	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
2.	PD Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PDAM Tirta Nciho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00



**5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah**

49.863.967.684,10

51.279.323.819,30

Lain-Lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 mencapai Rp49.863.967.684,10 atau 102,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.726.117.612,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.415.356.135,20 atau 2,76% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp51.279.323.819,30.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.255.616.000,00	1.427.671.848,00	113,70	1.269.221.848,00	801,02	158.450.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.391.384.170,00	95,66	(533.314.132,00)	(18,23)	2.924.698.302,00
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000,00	62.101.246,00	207,00	62.101.246,00	∞	0,00
4.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.744.376.000,00	352.571.966,21	6,14	307.864.737,21	688,62	44.707.229,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.918.000.000,00	182.064.114,48	9,49	182.064.114,48	∞	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	111.212.685,00	∞	(53.486.145,00)	(32,48)	164.698.830,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	1.698.800.000,00	1.112.271.086,00	65,47	(502.636.990,00)	(31,12)	1.614.908.076,00
8.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.036.316.617,03	∞	783.280.628,73	62,51	1.253.035.988,30
9.	Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang	35.579.325.612,00	42.188.373.951,38	118,58	(2.930.451.442,62)	(6,49)	45.118.825.394,00
Total Lain-Lain PAD yang Sah		48.726.117.612,00	49.863.967.684,10	102,34	(1.415.356.135,20)	(2,76)	51.279.323.819,30

a) Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain

Penjualan aset lainnya-aset lain-lain merupakan penerimaan yang diperoleh dari penjualan peralatan kantor tidak terpakai dan hasil rongsokan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang direhabilitasi. Pada TA 2023, terealisasi sebesar Rp1.427.671.848,00 atau 113,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.255.616.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.269.221.848,00 atau 801,02% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp158.450.000,00.

b) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan atas dana yang disimpan di PT Bank Sumut sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Penerimaan jasa giro pada Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening kas SKPD. Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023 mencapai Rp2.391.384.170,00 atau 95,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp533.314.132,00 atau 18,23% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp2.924.698.302,00.



c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2023 mencapai Rp62.101.246,00 atau 207,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada Bank Indonesia.

d) Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2023 mencapai Rp352.571.966,21 atau 6,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.744.376.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan angsuran atas tuntutan ganti kerugian PNS Non Bendahara dan Non PNS. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp307.864.737,21 atau 688,62% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp44.707.229,00.

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 mencapai Rp182.064.114,48 atau 9,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.918.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp182.064.114,48 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

f) Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan dari Denda Pajak TA 2023 mencapai Rp111.212.685,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp49.169.675,00 dan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp62.043.010,00 yang melewati batas jatuh tempo.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 mencapai Rp1.112.271.086,00 atau 65,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.698.800.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja yang diterima di tahun 2023.

h) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya TA 2023 mencapai Rp2.036.316.617,03. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan lainnya yang diterima di Kas Daerah.

i) Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang

Realisasi Pendapatan dari BLUD RSUD Sidikalang TA 2023 mencapai Rp42.188.373.951,38 atau 118,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp35.579.325.612,00 yang merupakan pendapatan dari pelayanan kesehatan, pendapatan pelayanan parkir dan lain-lain pendapatan BLUD dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD RSU Sidikalang TA 2023

No.	Pendapatan BLUD RSU Sidikalang	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Rawat Jalan	250.000.000,00	352.125.000,00	140,85	37.625.000,00	11,96	314.500.000,00
2	Rawat Inap	1.060.118.500,00	472.671.500,00	44,59	(160.520.200,00)	(25,35)	633.191.700,00
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	1.034.881.500,00	1.930.340.530,00	186,53	(250.381.251,00)	(11,48)	2.180.721.781,00
4	Tindakan Medik/Operasi	1.320.000.000,00	1.144.743.500,00	86,72	(137.900.750,00)	(10,75)	1.282.644.250,00
5	Bersalin	100.000.000,00	69.600.000,00	69,60	11.800.000,00	20,42	57.800.000,00
6	Pengobatan Gigi	17.000.000,00	12.550.000,00	73,82	(14.182.000,00)	(53,05)	26.732.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	101.000.000,00	187.382.000,00	185,53	43.154.000,00	29,92	144.228.000,00



No.	Pendapatan BLUD RSU Sidikalang	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
8	Oksigen	95.000.000,00	53.560.000,00	56,38	(1.663.000,00)	(3,01)	55.223.000,00
9	Ambulance	20.000.000,00	121.010.000,00	605,05	(59.750.000,00)	(33,05)	180.760.000,00
10	Perawatan Jenazah	2.000.000,00	26.689.000,00	1.334,45	15.213.000,00	132,56	11.476.000,00
11	Visite Dokter	300.000.000,00	164.100.000,00	54,70	(29.650.000,00)	(15,30)	193.750.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2023	23.459.325.612,00	29.033.417.175,00	123,76	530.469.173,00	1,86	28.502.948.002,00
13	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2022	4.500.000.000,00	3.021.226.300,00	67,14	(4.508.331.000,00)	(59,88)	7.529.557.300,00
14	Pelayanan Kronik JKN Kronis Pasien JKN (BPJS) 2023	400.000.000,00	1.394.767.109,00	348,69	477.859.376,00	52,12	916.907.733,00
15	Sisa klaim pelayanan pasien kronik JKN (BPJS) 2022	300.000.000,00	266.875.112,00	88,96	(59.238.293,00)	(18,16)	326.113.405,00
16	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2023	1.000.000.000,00	1.271.969.700,00	127,20	213.921.600,00	20,22	1.058.048.100,00
17	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2022	100.000.000,00	229.224.200,00	229,22	143.504.200,00	167,41	85.720.000,00
18	Pelayanan Rujukan Covid 19	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Hasil kerjasama (Perguruan tinggi, Inhealth)	200.000.000,00	1.133.076.309,00	566,54	349.332.113,00	44,57	783.744.196,00
20	Lain-lain Pendapatan BLUD	820.000.000,00	1.303.046.516,38	158,91	468.286.589,38	56,10	834.759.927,00
Jumlah Pendapatan BLUD RSU Sidikalang		35.579.325.612,00	42.188.373.951,38	118,58	(2.930.451.442,62)	(6,49)	45.118.825.394,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

1.094.557.567.445,00

1.058.551.026.987,00

Pendapatan Transfer merupakan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD Provinsi. Pendapatan Transfer dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.094.557.567.445,00 atau 98,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.108.830.030.186,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.006.540.458,00 atau 3,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.058.551.026.987,00. Pendapatan Transfer terdiri dari empat jenis yaitu : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan masing-masing sebesar 56,17%, 24,46%, 15,43% dan 3,94%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Transfer	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	598.202.982.886,00	614.827.177.235,00	102,78	24.184.401.218,00	4,09	590.642.776.017,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	281.855.916.000,00	267.766.001.163,00	95,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)	298.902.966.384,00
3.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	169.768.893.000,00	168.896.352.200,00	99,49	41.501.070.200,00	32,58	127.395.282.000,00
4.	Transfer Pemerintah Provinsi	59.002.238.300,00	43.068.036.847,00	72,99	1.458.034.261,00	3,50	41.610.002.586,00
Total Pendapatan Transfer		1.108.830.030.186,00	1.094.557.567.445,00	98,71	36.006.540.458,00	3,40	1.058.551.026.987,00

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum **614.827.177.235,00** **590.642.776.017,00**

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	10.326.515.886,00	11.853.447.510,00	114,79	(5.142.358.137,00)	(30,26)	16.995.805.647,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.463.438.000,00	4.423.542.725,00	127,72	(12.558.628.061,00)	(73,95)	16.982.170.786,00
3.	Dana Bagi Hasil Lainnya	0,00	8.513.744.000,00	∞	8.513.744.000,00	∞	0,00
4.	Dana Alokasi Umum	584.413.029.000,00	590.036.443.000,00	100,96	33.371.643.416,00	5,99	556.664.799.584,00
Total Transfer Pemerintah Pusat- Dana Transfer Umum		598.202.982.886,00	614.827.177.235,00	102,78	24.184.401.218,00	4,09	590.642.776.017,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2023 mencapai Rp614.827.177.235,00 atau 102,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp598.202.982.886,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp24.184.401.218,00 atau 4,09% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp590.642.776.017,00. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum memberikan kontribusi sebesar 56,17% dari nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan.

Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum yaitu mencapai 95,97%.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak **11.853.447.510,00** **16.995.805.647,00**

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut PBB, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Dana Bagi Hasil Pajak	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.133.931.000,00	3.859.324.512,00	123,15	(5.145.202.158,00)	(57,14)	9.004.526.670,00
2.	Dana Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	0,00	10.378.050,00	∞	(153.602.799,00)	(93,67)	163.980.849,00
3.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WOPDN	1.000.000.000,00	524.032.812,00	52,40	(352.357.277,00)	(40,21)	876.390.089,00
4.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	5.416.193.000,00	6.683.320.250,00	123,40	205.855.100,00	3,18	6.477.465.150,00
5.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	776.391.886,00	776.391.886,00	100,00	302.948.997,00	63,99	473.442.889,00
Total Bagi Hasil Pajak		10.326.515.886,00	11.853.447.510,00	114,79	(5.142.358.137,00)	(30,26)	16.995.805.647,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 adalah sebesar Rp11.853.447.510,00 atau 114,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.326.515.886,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.142.358.137,00 atau 30,26% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 sebesar Rp16.995.805.647,00.

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2023 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp3.859.324.512,00. Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota sebesar Rp472.605.805,00;
- DBH PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.163.424.996,00;
- DBH PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp170.228.087,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp927.939.972,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp155.270.000,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Non Migas Lainnya sebesar Rp895.480.897,00;
- DBH PBB Sektor Lainnya sebesar Rp74.374.755,00.

Penerimaan DBH PBB dilakukan berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 sebesar Rp3.859.324.512,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2023 sebesar Rp3.133.931.000,00;
- Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp725.393.512,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 mencapai Rp3.859.324.512,00 atau 123,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.133.931.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar





Rp9.004.526.670,00, nilai realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.145.202.158,00 atau 57,14%.

2. Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB)

Realisasi Biaya Pungut PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2023 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp10.378.050,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp163.980.849,00, nilai realisasi Biaya Pungut PBB TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp153.602.799,00 atau 93,67%.

Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.021.266,00;
- b. Biaya Pungut PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp817.409,00;
- c. Biaya Pungut PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp4.166.213,00;
- d. Biaya Pungut PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp3.884.053,00;
- e. Biaya Pungut PBB Sektor Lainnya sebesar Rp489.109,00.

Penerimaan Biaya Pungut PBB dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil Biaya Pungut PBB sebesar Rp10.378.050,00 merupakan Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022.

3. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND pada TA 2023 sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND TA 2023 mencapai Rp524.032.812,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp876.390.089,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp352.357.277,00 atau 40,21%.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND TA 2023 sebesar Rp524.032.812,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2023 sebesar Rp471.422.000,00;
- b. Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp52.610.812,00.



4. Bagi Hasil dari PPh Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp6.683.320.250,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp6.477.465.150,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp205.855.100,00 atau 3,18%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2023 sebesar Rp6.683.320.250,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2023 sebesar Rp5.944.771.000,00;
- Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp738.549.250,00.

5. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diterima di Kas Daerah mencapai sebesar Rp776.391.886,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp473.442.889,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp302.948.997,00 atau 63,99%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dilakukan berdasarkan :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA.2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 sebesar Rp776.391.886,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2023 sebesar Rp719.114.000,00;
- Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp57.277.886,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.423.542.725,00 16.982.170.786,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	192.214.000,00	222.771.472,00	115,90	(150.258.588,00)	(40,28)	373.030.060,00



No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
2.	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.259.941.000,00	1.471.694.211,00	116,81	(486.616.789,00)	(24,85)	1.958.311.000,00
3.	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	20.000.000,00	13.604.238,00	68,02	(19.597.262,00)	(59,03)	33.201.500,00
4.	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi	7.422.000,00	17.506.741,00	235,88	(29.042.567,00)	(62,39)	46.549.308,00
5.	Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi	81.140.000,00	109.464.576,00	134,91	(162.143.766,00)	(59,70)	271.608.342,00
6.	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	1.902.721.000,00	2.588.501.487,00	136,04	(11.710.969.089,00)	(81,90)	14.299.470.576,00
Total Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.463.438.000,00	4.423.542.725,00	127,72	(12.558.628.061,00)	(73,95)	16.982.170.786,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 mencapai Rp4.423.542.725,00 atau 127,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.463.438.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp16.982.170.786,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.558.628.061,00 atau 73,95%.

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp222.771.472,00 atau 115,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp192.214.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp150.258.588,00 atau 40,28%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan TA 2023 sebesar Rp222.771.472,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2023 sebesar Rp192.214.000,00;
- Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp30.557.472,00.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2023 mencapai Rp1.471.694.211,00 atau 116,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.259.941.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp486.616.789,00 atau 24,85%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;



- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Perikanan TA 2023 sebesar Rp1.471.694.211,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2023 sebesar Rp1.259.941.000,00.
- b. Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp211.753.211,00.

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi TA 2023 mencapai Rp13.604.238,00 atau 68,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.597.262,00 atau 59,03%.

Dana Bagi Sumber Daya Alam Minyak Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi TA 2023 sebesar Rp13.604.238,00, diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan TA 2023 sebesar Rp12.581.000,00;
- b. Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp1.023.238,00.

4. Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA 2023 mencapai Rp17.506.741,00 atau 235,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.422.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.042.567,00 atau 62,39%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Gas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.



Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi TA 2023 sebesar Rp17.506.741,00, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp14.841.000,00;
- 2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp2.665.741,00.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi TA 2023 mencapai Rp109.464.576,00 atau 134,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp81.140.000,00, yang terdiri dari :

- a. Iuran Produksi sebesar Rp96.158.064,00;
- b. Iuran Tetap sebesar Rp13.306.512,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp162.143.766,00 atau 59,70%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi TA 2023 sebesar Rp109.464.576,00, diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan TA 2023 sebesar Rp81.140.000,00;
- b. Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp28.324.576,00.

6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp2.588.501.487,00 yang terdiri dari :

- a. Iuran Tetap (*Land-rent*) sebesar Rp569.865.387,00;
- b. Royalti sebesar Rp2.018.636.100,00.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.



Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2023 mencapai Rp2.588.501.487,00 atau 136,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.902.721.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.710.969.089,00 atau 81,90%.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum TA 2023 sebesar Rp2.588.501.487,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2023 sebesar Rp1.902.721.000,00;
- b. Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp685.780.487,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya 8.513.744.000,00 0,00

Dana Bagi Hasil Lainnya merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi belum mengalokasikan penerimaan dari DBH Perkebunan Sawit namun terealisasi sebesar Rp8.513.744.000,00. Realisasi DBH Perkebunan Sawit yang berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp8.513.744.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum 590.036.443.000,00 556.664.799.584,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023.

Realisasi DAU dipengaruhi beberapa variable, diantaranya jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), produk domestik regional bruto per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PAD, Dana Bagi Hasil dan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Realisasi DAU TA 2023 mencapai Rp590.036.443.000,00 atau 100,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp584.413.029.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp556.664.799.584,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp33.371.643.416,00 atau 5,99%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Dana Alokasi Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	398.359.073.000,00	403.982.487.000,00	101,41	(152.682.312.584,00)	(27,43)	556.664.799.584,00
2.	Penggajian Formasi PPPK	39.063.594.000,00	39.063.594.000,00	100,00	39.063.594.000,00	∞	0,00
3.	Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	∞	0,00
4.	Bidang Pendidikan	66.469.426.000,00	66.469.426.000,00	100,00	66.469.426.000,00	∞	0,00



No.	Jenis Dana Alokasi Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
5.	Bidang Kesehatan	39.385.958.000,00	39.385.958.000,00	100,00	39.385.958.000,00	∞	0,00
6.	Bidang Pekerjaan Umum	39.534.978.000,00	39.534.978.000,00	100,00	39.534.978.000,00	∞	0,00
Total DAU		584.413.029.000,00	590.036.443.000,00	100,96	33.371.643.416,00	5,99	556.664.799.584,00

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Transfer Khusus**

267.766.001.163,00

298.902.966.384,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus (DAK) TA 2023 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diterima berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023.

Realisasi DAK TA 2023 mencapai Rp267.766.001.163,00 atau 95,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp281.855.916.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp298.902.966.384,00, nilai realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.136.965.221,00 atau 10,42%.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2023 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	Dana Alokasi Khusus Fisik	107.025.256.000,00	97.765.061.442,00	91,35	9.163.664.085,00	10,34	88.601.397.357,00
1.	Bidang Pendidikan	7.218.532.000,00	6.364.831.070,00	88,17	(16.717.110.418,00)	(72,43)	23.081.941.488,00
2.	Bidang Kesehatan	19.939.821.000,00	18.061.957.950,00	90,58	(5.302.079.826,00)	(22,69)	23.364.037.776,00
3.	Bidang Jalan	48.521.170.000,00	45.936.138.171,00	94,67	17.357.727.078,00	60,74	28.578.411.093,00
4.	Bidang Air Minum	6.472.448.000,00	6.469.448.000,00	99,95	658.448.000,00	11,33	5.811.000.000,00
5.	Bidang Sanitasi	5.727.277.000,00	5.725.262.850,00	99,96	1.664.495.850,00	40,99	4.060.767.000,00
6.	Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	(3.705.240.000,00)	(100,00)	3.705.240.000,00
7.	Bidang Irigasi	3.671.436.000,00	3.586.460.300,00	97,69	3.586.460.300,00	∞	0,00
8.	Bidang Pertanian	6.409.734.000,00	4.753.054.801,00	74,15	4.753.054.801,00	∞	0,00
9.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	4.925.543.000,00	3.681.212.300,00	74,74	3.681.212.300,00	∞	0,00
10.	Bidang Pariwisata	2.360.280.000,00	1.652.196.000,00	70,00	1.652.196.000,00	∞	0,00
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1.779.015.000,00	1.534.500.000,00	86,26	1.534.500.000,00	∞	0,00
II.	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	0,00	0,00	0,00	(64.528.074.245,00)	(100,00)	64.528.074.245,00
1.	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	(8.060.053.920,00)	(100,00)	8.060.053.920,00
2.	DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	(37.112.067.842,00)	(100,00)	37.112.067.842,00
3.	DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	(1.656.259.882,00)	(100,00)	1.656.259.882,00



No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
4.	DAK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	(6.438.526.098,00)	(100,00)	6.438.526.098,00
5.	DAK Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	(4.322.570.488,00)	(100,00)	4.322.570.488,00
6.	Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	(6.938.596.015,00)	(100,00)	6.938.596.015,00
III.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	174.830.660.000,00	170.000.939.721,00	97,24	24.227.444.939,00	16,62	145.773.494.782,00
1.	Bantuan Operasional Sekolah	62.162.880.000,00	62.131.466.134,00	99,95	1.549.738.519,00	2,56	60.581.727.615,00
2.	Bantuan Operasional PAUD	2.564.010.000,00	2.361.402.060,00	92,10	140.145.060,00	6,31	2.221.257.000,00
3.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	160.610.000,00	118.395.000,00	73,72	56.295.000,00	90,65	62.100.000,00
4.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67.526.367.000,00	67.198.987.922,00	99,52	3.836.841.102,00	6,06	63.362.146.820,00
5.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.948.000.000,00	2.627.500.000,00	134,88	478.000.000,00	22,24	2.149.500.000,00
6.	Tunjangan Khusus Guru	325.647.000,00	325.647.000,00	100,00	(44.931.933,00)	(12,12)	370.578.933,00
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	27.541.005.000,00	25.142.705.150,00	91,29	15.888.142.260,00	171,68	9.254.562.890,00
8.	Bantuan Operasional KB	6.745.474.000,00	4.925.348.455,00	73,02	518.927.031,00	11,78	4.406.421.424,00
9.	Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	438.800.000,00	∞	0,00
10.	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.513.422.000,00	1.495.487.000,00	98,81	697.512.900,00	87,41	797.974.100,00
11.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	480.000.000,00	479.850.000,00	99,97	121.545.000,00	33,92	358.305.000,00
12.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	254.075.000,00	253.425.000,00	99,74	196.475.000,00	345,00	56.950.000,00
13.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	420.370.000,00	339.970.000,00	80,87	(64.230.000,00)	(15,89)	404.200.000,00
14.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.161.956.000,00	78,62	414.185.000,00	23,70	1.747.771.000,00
Total Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus		281.855.916.000,00	267.766.001.163,00	95,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)	298.902.966.384,00

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

168.896.352.200,00

127.395.282.000,00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 berupa Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa masing-masing terealisasi sebesar Rp33.666.172.000,00 dan Rp135.230.180.200,00. Total nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp41.501.070.200,00 atau 32,58% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp127.395.282.000,00.

Realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal diterima berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa langsung disetorkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan



Negara (KPPN) ke masing-masing rekening kas desa setelah Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Insentif Fiskal	33.666.172.000,00	33.666.172.000,00	100,00	30.345.687.000,00	913,89	3.320.485.000,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa	136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	11.155.383.200,00	8,99	124.074.797.000,00
Total Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		169.768.893.000,00	168.896.352.200,00	99,49	41.501.070.200,00	32,58	127.395.282.000,00

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi

43.068.036.847,00

41.610.002.586,00

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus, diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.4.1 Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan

42.102.238.300,00

39.777.039.786,00

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan Pajak TA 2023 mencapai Rp42.102.238.300,00 atau 72,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp58.002.238.300,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.325.198.514,00 atau 5,85%.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
A.	DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.774.953.238,00	7.762.953.238,00	52,54	2.516.118.045,00	47,95	5.246.835.193,00
1.	DBH PKB TA. 2023	7.762.953.238,00	750.000.000,00	9,66	(1.417.225.119,00)	(65,39)	2.167.225.119,00
2.	Kurang Bayar DBH PKB TA. 2022	7.012.000.000,00	7.012.953.238,00	100,01	3.933.343.164,00	127,72	3.079.610.074,00
B.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.021.479.085,00	4.917.479.085,00	81,67	1.320.522.411,00	36,71	3.596.956.674,00
1.	DBH BBN-KB TA. 2023	4.917.479.085,00	500.000.000,00	10,17	(523.396.587,00)	(51,14)	1.023.396.587,00
2.	Kurang Bayar DBH BBN-KB TA. 2022	1.104.000.000,00	4.417.479.085,00	400,13	1.843.918.998,00	71,65	2.573.560.087,00
C.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	16.885.922.309,00	10.585.922.309,00	62,69	1.496.071.443,00	16,46	9.089.850.866,00
1.	DBH PBB-KB TA 2023	10.585.922.309,00	500.000.000,00	4,72	(1.315.962.626,00)	(72,47)	1.815.962.626,00
2.	Kurang Bayar DBH PBB-KB TA 2022	6.300.000.000,00	10.085.922.309,00	160,09	2.812.034.069,00	38,66	7.273.888.240,00



No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
D.	DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	3.277.317.225,00	1.793.317.225,00	54,72	863.637.394,00	92,90	929.679.831,00
1.	DBH PAP TA 2023	1.793.317.225,00	283.866.361,00	15,83	75.033.539,00	35,93	208.832.822,00
2.	Kurang Bayar DBH PAP TA 2022	1.484.000.000,00	1.509.450.864,00	101,72	788.603.855,00	109,40	720.847.009,00
E.-	DBH dari Pajak Rokok	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00	(3.871.150.779,00)	(18,51)	20.913.717.222,00
1.	DBH Pajak Rokok TA 2023	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00	(1.874.801.486,00)	(9,91)	18.917.367.929,00
2.	Kurang Bayar DBH Pajak Rokok TA 2022	0,00	0,00	0,00	(1.996.349.293,00)	(100,00)	1.996.349.293,00
	Jumlah DBH Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi	58.002.238.300,00	42.102.238.300,00	72,59	2.325.198.514,00	5,85	39.777.039.786,00

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp7.762.953.238,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp14.774.953.238,00 dan terealisasi sebesar Rp7.762.953.238,00 atau 52,54% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Feb 2023	DBH PKB TA 2023	7.762.953.238,00	7.762.953.238,00	750.000.000,00	9,66
2.			Kekurangan DBH PKB TA 2022	7.012.953.238,00	7.012.000.000,00	7.012.953.238,00	100,01
Jumlah				14.775.906.476,00	14.774.953.238,00	7.762.953.238,00	52,54

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp5.246.835.193,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp7.762.953.238,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.516.118.045,00 atau 47,95%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp7.012.953.238,00.

b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp4.917.479.085,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp6.021.479.085,00 dan terealisasi sebesar Rp4.917.479.085,00 atau 81,67% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.22 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Feb 2023	DBH BBNKB TA 2023	4.917.479.085,00	4.917.479.085,00	500.000.000,00	10,17
2.			Kekurangan DBH BBNKB TA 2022	4.417.479.085,00	1.104.000.000,00	4.417.479.085,00	400,13
Jumlah				9.334.958.170,00	6.021.479.085,00	4.917.479.085,00	81,67

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.596.956.674,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp4.917.479.085,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.320.522.411,00 atau 36,71%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp4.417.479.085,00.

c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp10.585.922.309,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp16.885.922.309,00 dan terealisasi sebesar Rp10.585.922.309,00 atau 62,69% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Feb 2023	DBH PBBKB TA 2023	10.585.922.309,00	10.585.922.309,00	500.000.000,00	4,72
2.			Kekurangan DBH PBBKB TA 2022	10.085.922.309,00	6.300.000.000,00	10.085.922.309,00	160,09
Jumlah				20.671.844.618,00	16.885.922.309,00	10.585.922.309,00	62,69

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.089.850.866,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp10.585.922.309,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.496.071.443,00 atau 16,46%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp10.085.922.309,00.

d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp1.793.317.225,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dalam APBD sebesar Rp3.277.317.225,00 dan terealisasi sebesar Rp1.793.317.225,00 atau 54,72% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.24 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2023**

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Feb 2023	DBH PAP TA 2023	1.793.317.225,00	1.793.317.225,00	283.866.361,00	15,83
2.			Kekurangan DBH PAP TA 2022	1.509.450.864,00	1.484.000.000,00	1.509.450.864,00	101,72
Jumlah				3.302.768.089,00	3.277.317.225,00	1.793.317.225,00	54,72

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp929.679.831,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp1.793.317.225,00 mengalami peningkatan sebesar Rp863.637.394,00 atau 92,90%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan TA 2022 sebesar Rp1.509.450.864,00.

e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp17.042.566.443,00. Dari alokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dalam APBD sebesar Rp17.042.566.443,00 dan terealisasi sebesar Rp17.042.566.443,00 atau 100,00% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Feb 2023	DBH Pajak Rokok TA 2023	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00
Jumlah				17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp20.913.717.222,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada TA 2023 sebesar Rp17.042.566.443,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.871.150.779,00 atau 18,51%

5.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan Khusus

965.798.547,00

1.832.962.800,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterima pada TA 2023 merupakan bantuan atas rehabilitasi ruang kelas belajar dan laboratorium. Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus ini mengacu kepada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/5832 tanggal 22 Mei 2023 hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Laboratorium SMP Negeri 1 Parbuluan Kec. Parbuluan	550.000.000,00	532.585.047,00	96,83
2	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 030386 Sungai Raya Kec. Siempat Nempu Hulu	450.000.000,00	433.213.500,00	96,27
	Jumlah	1.000.000.000,00	965.798.547,00	96,58



5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 12.468.384.568,00 13.786.580.070,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar PAD dan Pendapatan Transfer.

Realisasi Lain lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mencapai Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.293.774.498,00 atau 22,54%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	2.293.774.498,00	22,54	10.174.610.070,00
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah		13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	(1.318.195.502,00)	(9,56)	13.786.580.070,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 3.611.970.000,00

Pendapatan Hibah merupakan pos untuk menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada menerima hibah dari Pemerintah Pusat.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Hibah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2023	0,0	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00
Total Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 12.468.384.568,00 10.174.610.070,00

Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP TA 2023 mencapai Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan yang berasal dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

5.1.2 Belanja 1.236.219.013.955,50 1.123.338.555.302,52

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas : (1) belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga; (4) belanja transfer.

Realisasi Belanja Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp1.123.219.013.955,50 atau 91,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.352.203.918.299,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau 10,05% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.



Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Belanja Operasi	939.203.246.106,00	844.293.304.487,73	89,89	86.581.011.374,21	11,43	757.712.293.113,52
2.	Belanja Modal	207.648.103.993,00	187.745.257.267,77	90,42	15.456.549.670,77	8,97	172.288.707.597,00
3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	(5.362.332.792,00)	(53,29)	10.062.757.592,00
4.	Belanja Transfer	200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	99,56	16.205.230.400,00	8,84	183.274.797.000,00
Total Belanja		1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52

Rincian belanja per SKPD disajikan pada Lampiran I.

5.1.2.1 Belanja Operasi 844.293.304.487,73 757.712.293.113,52

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp844.293.304.487,73 atau 89,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp939.203.246.106,00. Dengan nilai realisasi tersebut, Belanja Operasi memberikan kontribusi terhadap total Belanja sebesar 68,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp86.581.011.374,21 atau 11,43%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Belanja Pegawai	499.158.500.769,00	455.914.059.535,00	91,34	9.303.131.683,00	2,08	446.610.927.852,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73	87,61	53.179.108.891,21	17,52	303.564.192.761,52
3.	Belanja Hibah	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00	96,23	24.571.570.800,00	440,21	5.581.772.500,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	97,40	(472.800.000,00)	(24,18)	1.955.400.000,00
Total Belanja Operasi		939.203.246.106,00	844.293.304.487,73	89,90	86.581.011.374,21	11,43	757.712.293.113,52

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 455.914.059.535,00 446.610.927.852,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp455.914.059.535,00 atau 91,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp499.158.500.769,00.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	353.557.171.515,00	318.091.782.611,00	89,97	8.816.889.409,00	2,85	309.274.893.202,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	53.873.480.685,00	50.329.075.589,00	93,42	(2.485.708.893,00)	(4,71)	52.814.784.482,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.219.200,00	285.219.200,00	100,00	(128.703.595,00)	(31,09)	413.922.795,00



No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
4	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	95.272.366,00	95.272.366,00	100,00	(47.684,00)	(0,05)	95.320.050,00
5	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.996.761.578,00	66.109.195.200,00	97,22	164.150.278,00	0,25	65.945.044.922,00
6	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	382.284.933,00	379.696.900,00	99,32	42.533.800,00	12,62	337.163.100,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.948.000.000,00	1.948.000.000,00	100,00	(201.500.000,00)	(9,37)	2.149.500.000,00
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.190.704.407,00	1.775.908.775,00	55,66	1.775.908.775,00	∞	0,00
9	Belanja Honorarium	1.948.290.000,00	1.627.810.000,00	83,55	143.780.000,00	9,69	1.484.030.000,00
10	Gaji dan Tunjangan DPRD	14.992.218.070,00	14.455.444.674,00	96,42	1.154.103.435,00	8,68	13.301.341.239,00
11	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	295.272.135,00	273.094.220,00	0,00	(10.953.842,00)	(3,86)	284.048.062,00
12	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	0,00	0,00	510.880.000,00
13	Belanja Pegawai BLUD	82.945.880,00	32.680.000,00	39,40	32.680.000,00	∞	0,00
Total Belanja Pegawai		499.158.500.769,00	455.914.059.535,00	91,34	9.303.131.683,00	2,08	446.610.927.852,00

Rincian Belanja Pegawai disajikan pada Lampiran II.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.743.301.652,73 303.564.192.761,52

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp356.743.301.652,73 atau 87,61% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp407.187.840.809,00. Dengan nilai realisasi tersebut, belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terhadap total belanja operasi sebesar 42,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp53.179.108.891,21 atau 17,52%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	96.464.139.080,00	83.879.356.288,88	86,95	1.985.254.750,06	2,42	81.894.101.538,82
2	Belanja Bahan Tak Pakai Habis	188.849.520,00	94.400.000,00	49,99	(194.149.350,00)	(67,28)	288.549.350,00
3	Belanja Jasa Kantor	90.248.302.515,00	79.430.949.920,20	88,01	(42.485.513.001,50)	(34,85)	121.916.462.921,70
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.658.801.412,00	19.300.597.494,00	98,18	703.102.031,00	3,78	18.597.495.463,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	12.100.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.366.651.800,00	1.869.443.200,00	78,99	327.816.675,00	21,26	1.541.626.525,00



No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.289.394.216,00	937.986.798,00	72,75	607.536.798,00	183,85	330.450.000,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	49.800.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	11.410.000,00	235,74	4.840.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.602.361.682,00	7.005.827.486,00	92,15	2.423.747.711,00	52,90	4.582.079.775,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.333.180.000,00	1.209.410.000,00	90,72	668.699.224,00	123,67	540.710.776,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	∞	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.362.800.000,00	2.054.171.768,00	61,09	(2.077.595.802,00)	(50,28)	4.131.767.570,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	166.063.300,00	166.063.300,00	100,00	21.153.772,00	14,60	144.909.528,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	290.000.000,00	289.647.000,00	99,88	289.647.000,00	∞	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.217.730.000,00	6.013.338.838,00	83,31	(741.412.811,00)	(10,98)	6.754.751.649,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.411.772.750,00	5.421.638.669,87	84,56	3.869.739.861,87	249,36	1.551.898.808,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.641.000,00	483.876.364,00	99,64	(72.024.567,00)	(12,96)	555.900.931,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	(76.979.153,00)	(100,00)	76.979.153,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.952.791.300,00	51.912.241.028,00	79,92	3.077.411.249,00	6,30	48.834.829.779,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	431.636.000,00	182.913.569,00	42,38	182.913.569,00	∞	0,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.986.700.000,00	2.562.500.000,00	85,80	(8.159.695.760,00)	(76,10)	10.722.195.760,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.283.900.000,00	1.636.197.050,00	49,82	603.453.816,00	58,43	1.032.743.234,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.707.079.075,00	51.675.409.567,00	99,94	51.675.409.567,00	∞	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.673.797.159,00	40.551.083.311,78	86,88	40.551.083.311,78	∞	0,00
	Jumlah	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73	87,61	53.179.108.891,21	17,52	303.564.192.761,52

Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada Lampiran III.



5.1.2.1.3 Belanja Hibah 30.153.343.300,00 5.581.772.500,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah atau pihak lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp30.153.343.300,00 atau 96,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.334.704.528,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.571.570.800,00 atau 440,21%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.680.000.000,00	19.680.000.000,00	100,00	19.480.000.000,00	9.740,00	200.000.000,00
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	100,00	14.200.000.000,00	7.100,00	200.000.000,00
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00	∞	0,00
	POLRES Dairi	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	∞	0,00
II.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	3.555.053.828,00	3.000.000.000,00	84,39	3.000.000.000,00	∞	0,00
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.555.053.828,00	3.000.000.000,00	84,39	3.000.000.000,00	∞	0,00
III.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	490.000.000,00	481.173.900,00	98,20	231.173.900,00	92,47	250.000.000,00
	Palang Merah Indonesia (PMI)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	KORPRI	240.000.000,00	231.173.900,00	96,32	231.173.900,00	∞	0,00
IV.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	(370.000.000,00)	(59,68)	620.000.000,00
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	20.000.000,00	25,00	80.000.000,00
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	20.000.000,00	25,00	80.000.000,00



No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	∞	0,00
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	∞	0,00
	GEREJA	0,00	0,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	190.000.000,00
	MESJID	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	70.000.000,00
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	100.000.000,00
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	100.000.000,00
V.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.464.405.200,00	5.918.406.900,00	91,55	2.251.879.900,00	61,42	3.666.527.000,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta kepada PAUD dan TK se-Kabupaten Dairi	2.353.795.200,00	2.164.011.900,00	91,94	94.584.900,00	4,57	2.069.427.000,00
	PKBM, SPNF Kesetaraan	160.610.000,00	118.395.000,00	73,72	56.295.000,00	90,65	62.100.000,00
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	Karang Taruna Kabupaten	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	LPM	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONI	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	200.000.000,00	50,00	400.000.000,00
	Pencab NPC	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	200.000.000,00	200,00	100.000.000,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	KNPI	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	400.000.000,00	200,00	200.000.000,00
	GAMKI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Pelaksanaan Jambore	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	LPTQ	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	FKUB	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	∞	0,00
	GEREJA	800.000.000,00	786.000.000,00	98,25	786.000.000,00	∞	0,00
	MESJID	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	∞	0,00
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00



No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00
	Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	25.000.000,00
VI.	Belanja Hibah kepada Koperasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEKOPINDA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	845.245.500,00	823.762.500,00	97,46	(21.483.000,00)	(2,54)	845.245.500,00
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	845.245.500,00	823.762.500,00	97,46	(21.483.000,00)	(2,54)	845.245.500,00
	Total Belanja Hibah	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00	96,23	24.571.570.800,00	440,21	5.581.772.500,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dan TA 2022

No.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA. 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Partai Golkar	203.665.000,00	203.665.000,00	100,00	0,00	0,00	203.665.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	143.407.000,00	143.407.000,00	100,00	0,00	0,00	143.407.000,00
3	Partai Demokrat	112.689.500,00	112.689.500,00	100,00	0,00	0,00	112.689.500,00
4	Partai Amanat Nasional	35.255.000,00	35.255.000,00	100,00	0,00	0,00	35.255.000,00
5	Partai Nasional Demokrat	111.952.500,00	111.952.500,00	100,00	0,00	0,00	111.952.500,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	14.432.000,00	14.432.000,00	100,00	0,00	0,00	14.432.000,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	60.181.000,00	60.181.000,00	100,00	0,00	0,00	60.181.000,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat	100.782.000,00	100.782.000,00	100,00	0,00	0,00	100.782.000,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	21.483.000,00	0,00	0,00	(21.483.000,00)	(100,00)	21.483.000,00
10	Partai Persatuan Indonesia	41.398.500,00	41.398.500,00	100,00	0,00	0,00	41.398.500,00
	Pembulatan	4.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	850.000.000,00	823.762.500,00	96,91	(21.483.000,00)	(2,54)	845.245.500,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

1.482.600.000,00

1.955.400.000,00

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.



Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp1.482.600.000,00 atau 97,40% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.522.200.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp472.800.000,00 atau 24,18%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No	Rincian Belanja Bantuan Sosial	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	(1.655.400.000,00)	(84,66)	1.955.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.222.200.000,00	1.182.600.000,00	96,76	1.182.600.000,00	∞	0,00
Total Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan		1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	97,40	(472.800.000,00)	(24,18)	1.955.400.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal 187.745.257.267,77 172.288.707.597,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp187.745.257.267,77 atau 90,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp207.648.103.993,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	%	
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	(497.594.040,00)	(100,00)	497.594.040,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	41.375.514.345,00	33.247.679.146,00	80,36	2.374.036.664,00	7,69	30.873.642.482,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	48.611.456.774,00	42.398.764.060,35	87,22	(2.713.840.590,65)	(6,02)	45.112.604.651,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.632.524.454,00	104.191.838.531,42	95,04	13.321.410.962,42	14,66	90.870.427.569,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.028.608.420,00	7.906.975.530,00	98,49	2.972.536.675,00	60,24	4.934.438.855,00
Total Belanja Modal		207.648.103.993,00	187.745.257.267,77	90,42	15.456.549.670,77	8,97	172.288.707.597,00

Rincian belanja modal disajikan pada Lampiran IV.A dan IV.B.



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 0,00 497.594.040,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp497.594.040,00 atau 100,00%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	(497.594.040,00)	(100,00)	497.594.040,00
	Total Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	(497.594.040,00)	(100,00)	497.594.040,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.247.679.146,00 30.873.642.482,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp33.247.679.146,00 atau 80,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.375.514.345,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.374.036.664,00 atau 7,69%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Alat Besar	945.445.850,00	914.286.200,00	96,70	86.204.891,00	10,41	828.081.309,00
2	Alat Angkutan	3.758.413.000,00	3.316.210.000,00	88,23	842.010.000,00	34,03	2.474.200.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	(163.215.700,00)	(95,78)	170.415.700,00
4	Alat Pertanian / Peternakan	1.290.000,00	1.110.000,00	86,05	(389.555.200,00)	(99,72)	390.665.200,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.155.668.738,00	2.866.019.994,00	90,82	(2.661.743.468,00)	(48,15)	5.527.763.462,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	727.905.700,00	704.969.950,00	96,85	(16.085.090,00)	(2,23)	721.055.040,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.509.597.000,00	16.783.201.847,00	90,67	5.664.865.290,00	50,95	11.118.336.557,00
8	Alat Laboratorium	57.128.500,00	55.979.000,00	97,99	(394.940.202,00)	(87,59)	450.919.202,00
9	Komputer	4.383.763.952,00	4.058.652.806,00	92,58	(4.377.477.606,00)	(51,89)	8.436.130.412,00
10	Alat Eksplorasi	79.040.100,00	70.039.000,00	88,61	70.039.000,00	∞	0,00
11	Alat Keselamatan Kerja	32.490.000,00	31.986.000,00	98,45	16.986.000,00	113,24	15.000.000,00
12	Alat Peraga	942.500,00	942.500,00	100,00	942.500,00	∞	0,00
13	Rambu-Rambu	106.957.500,00	106.302.500,00	99,39	(497.154.500,00)	(82,38)	603.457.000,00
14	Peralatan Olah Raga	43.869.500,00	43.242.500,00	98,57	(94.376.100,00)	(68,58)	137.618.600,00
15	Peralatan dan Mesin BOS	2.565.802.005,00	2.547.009.018,00	99,27	2.547.009.018,00	∞	0,00
16	Peralatan dan Mesin BLUD	7.000.000.000,00	1.740.527.831,00	24,86	1.740.527.831,00	∞	0,00
	Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.375.514.345,00	33.247.679.146,00	80,36	2.374.036.664,00	7,69	30.873.642.482,00



5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.398.764.060,00 45.112.604.651,00

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp42.398.764.060,00 atau 87,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.611.456.774,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.2.713.840.590,65 atau 6,02%.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Bangunan Gedung	46.410.262.974,00	40.707.926.960,35	87,71	(4.150.532.990,65)	(9,25)	44.858.459.951,00
2	Bangunan Monumen	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	∞	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.698.693.800,00	1.688.337.100,00	99,39	1.434.192.400,00	564,32	254.144.700,00
4	Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan		48.611.456.774,00	42.398.764.060,35	87,22	(2.713.840.590,65)	(6,02)	45.112.604.651,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 104.191.838.531,42 90.870.427.569,00

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp104.191.838.531,42 atau 95,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp109.632.524.454,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.321.410.962,42 atau 14,66%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Jalan dan Jembatan	96.822.116.336,00	92.373.973.355,42	95,41	16.846.398.937,42	22,30	75.527.574.418,00
2.	Bangunan Air / Irigasi	12.668.565.356,00	11.676.597.166,00	92,17	5.773.240.484,00	97,80	5.903.356.682,00
3.	Instalasi	0,00	0,00	0,00	(3.229.000.000,00)	(100,00)	3.229.000.000,00
4.	Jaringan	141.842.762,00	141.268.010,00	99,59	(6.069.228.459,00)	(97,73)	6.210.496.469,00
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		109.632.524.454,00	104.191.838.531,42	95,04	13.321.410.962,42	14,66	90.870.427.569,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 7.906.975.530,00 4.934.438.855,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp7.906.975.530,00 atau 98,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.028.608.420,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.972.536.675,00 atau 60,24%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Buku Perpustakaan	79.287.000,00	0,00	-	(4.722.290.622,00)	(100,00)	4.722.290.622,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	(181.588.233,00)	(91,72)	197.988.233,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	16.080.000,00	5.076.650,00	31,57	(9.083.350,00)	(64,15)	14.160.000,00



No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
5	Aset Tetap Lainnya BOS	7.916.841.420,00	7.885.498.880,00	99,60	7.885.498.880,00	∞	0,00
	Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.028.608.420,00	7.906.975.530,00	98,49	2.972.536.675,00	60,24	4.934.438.855,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

4.700.424.800,00

10.062.757.592,00

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 adalah sebesar Rp4.700.424.800,00 atau 94,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.362.332.792,00 atau 53,29%.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pembenahan Akses dan Pematangan Lahan Rencana Lokasi Sekolah Menengah Atas Gunung Sitember	198.614.000,00
2	Perbaikan Bahu Jalan Desa Lingga Raja I Kec. Pegagan Hilir	69.720.000,00
3	Perbaikan Badan jalan Desa lau Perimbon Kec. Tanah Pinem	199.830.000,00
4	Perbaikan Bahu Jalan Dusun Buluh Rintang Kec. Tigalingga	199.740.000,00
5	Perbaikan Bahu Jalan Desa Mbinanga Kec. Pegagan Hilir	99.500.000,00
6	Perbaikan Badan Jalan Desa Karing Kec. Berampu	119.850.000,00
7	Perbaikan Badan Jalan Dusun VI Saroha Desa Dolok Tolong Kec. Sumbul	99.700.000,00
8	Perbaikan Badan Jalan Desa Longkotan Kec. Silima Pungga Pungga	179.850.000,00
9	Perbaikan Badan Jalan Dusun Lae Rambong Desa Lau Pak Pak Kec. Tigalingga	99.770.000,00
10	Perbaikan Bahu Jalan Desa Bukit Lau Kersik Kec. Gunung Sitember	99.700.000,00
11	Perbaikan Bahu Jalan Dusun V Sukumblin Desa Lae Ambat Kec. Silima Pungga Pungga	149.880.000,00
12	Perbaikan Bahu Jalan Desa lae Luhung Kec. Siempat Nempu Hilir	199.820.000,00
13	Perbaikan Badan Jalan Desa Gunung Meriah Kec. Siempat Nempu Hulu	149.900.000,00
14	Perbaikan Bahu Jalan Dusun V Desa Lae Sering Kec. Siempat Nempu Hilir	149.700.000,00
15	Perbaikan Badan Jalan Desa Pandan Kec. Siempat Nempu Hulu	99.810.000,00
16	Perbaikan Badan Jalan Desa Berampu Kec. Berampu	79.700.000,00
17	Perbaikan Badan jalan di Kelurahan Bintang Hulu Kec. Sidikalang	99.810.000,00
18	Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	69.700.000,00
19	Belanja Konsultan Perencanaan Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	99.000.000,00
20	Belanja Konsultan Pengawasan Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	98.545.800,00
21	Biaya Umum Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	95.368.000,00
22	Perbaikan Badan Jalan Desa Kempawa Kec. Tanah Pinem	99.840.000,00
23	Perbaikan Bahu Jalan Dusun III Namontrep I Desa Bakal Julu Kec. Siempat Nempu Hulu	99.950.000,00
24	Perbaikan Saluran Irigasi di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul	59.900.000,00
25	Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbari Kec. Silima Pungga Pungga	49.900.000,00
26	Perbaikan Bahu Jalan Desa Gomit Kec. Siempat Nempu	139.920.000,00
27	Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	99.810.000,00



No.	Uraian	Realisasi (Rp)
28	Belanja Konsultan Pengawasan Konstruksi Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	20.500.000,00
29	Biaya Umum Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	28.889.000,00
30	Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Lau Primbon Kec. Tanah Pinem	299.466.000,00
31	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	643.660.000,00
32	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	150.000.000,00
33	Pengamanan dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2023	137.427.000,00
34	Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Dairi	213.655.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		4.700.424.800,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

199.480.027.400,00

183.274.797.000,00

Belanja transfer terdiri atas belanja transfer Bagi Hasil dan belanja transfer Bantuan Keuangan. Belanja transfer Bagi Hasil merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Sedangkan Belanja transfer Bantuan Keuangan terdiri atas belanja transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan belanja transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Realisasi belanja transfer TA 2023 adalah sebesar Rp199.480.027.400,00 atau 99,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.352.568.200,00 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Transfer	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	Transfer Bagi Hasil	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	100,00	261.800.000,00	15,40	1.700.000.000,00
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	100,00	261.800.000,00	15,40	1.700.000.000,00
II.	Transfer Bantuan Keuangan	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	99,56	15.943.430.400,00	8,78	181.574.797.000,00
1.	Bantuan Keuangan Umum kepada Desa	136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	11.155.383.200,00	8,99	124.074.797.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	62.288.047.200,00	62.288.047.200,00	100,00	4.788.047.200,00	8,33	57.500.000.000,00
Total Transfer		200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	99,56	16.205.230.400,00	8,84	183.274.797.000,00

a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa disajikan pada Lampiran V.

b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa disajikan pada Lampiran VI.

c) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa disajikan pada Lampiran VI.



5.1.3 Surplus / (Defisit) (44.108.298.098,27) 33.617.727.175,27

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dan transfer dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2023 senilai Rp(44.108.298.098,27) merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi pendapatan TA 2023 senilai Rp1.192.110.715.857,23 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2023 senilai Rp1.236.219.013.955,50.

Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2023 sebesar Rp(44.108.298.098,27) melebihi asumsi penganggaran TA 2023 yang memperkirakan surplus/(defisit) sebesar Rp(139.072.990.501,00). Rincian perhitungan anggaran dan realisasi surplus/(defisit) sebagai berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2023 dan TA 2022

Uraian	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
Pendapatan	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79
Belanja	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52
Surplus/(Defisit)	(139.072.990.501,00)	(44.108.298.098,27)	31,72	(77.726.025.273,54)	(231,21)	33.617.727.175,27

5.1.4 Pembiayaan 139.072.990.500,92 108.455.263.325,65

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp139.072.990.500,92 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp139.072.990.501,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara nilai realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp142.072.990.500,92 dengan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
Total Pembiayaan Bersih		139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	100,00	108.455.263.325,65

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 142.072.990.500,92 114.730.263.325,65

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Dairi masih tetap didominasi oleh pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dimana besarnya sangat ditentukan oleh kebijakan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp142.072.990.500,92 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi tersebut berupa penggunaan SiLPA TA 2022.



5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA **142.072.990.500,92** **114.730.263.325,65**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023, terealisasi senilai Rp142.072.990.500,92 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp142.072.990.501,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan **3.000.000.000,00** **7.300.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah **3.000.000.000,00** **6.275.000.000,00**

Realisasi penyertaan modal (investasi) TA 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Penyertaan Modal	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Perumda Air Minum Lae Nciho	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	225.000.000,00	9,89	2.275.000.000,00
2.	PT Bank Sumut	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)	4.000.000.000,00
Total Penyertaan Modal		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	(3.275.000.000,00)	(52,19)	6.275.000.000,00

Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dimana bentuk penambahan penyertaan modal adalah dalam Bentuk Saham yang bersumber dari APBD.

Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho, dimana bentuk penambahan penyertaan modal adalah dalam bentuk uang dan barang dengan nilai penambahan modal sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) **94.964.692.402,65** **142.072.990.500,92**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara seluruh penerimaan baik dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pengeluaran pembiayaan.

Rincian perhitungan anggaran dan realisasi SILPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi SILPA TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79



No.	Uraian	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
2.	Belanja	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52
3.	Surplus (Defisit)	(139.072.990.501,00)	(44.108.298.098,27)	31,72	(77.726.025.273,54)	(231,21)	33.617.727.175,27
4.	Pembiayaan						
	a. Penerimaan Pembiayaan	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	27.342.727.175,27	23,83	114.730.263.325,65
	b. Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	(3.275.000.000,00)	(52,19)	6.275.000.000,00
	c. Pembiayaan Netto	139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	100,00	30.617.727.175,27	28,23	108.455.263.325,65
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	94.964.692.402,65	∞	(47.108.298.098,27)	(33,16)	142.072.990.500,92

SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.964.692.402,65 disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan TA 2023 kurang dari anggaran sebesar Rp(21.020.211.940,77) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah.

Aspek Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(6.216.133.767,77) terdiri dari :

- > Pajak Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(6.420.589.130,87)
- > Retribusi Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(933.715.787,00)
- > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih dari anggaran sebesar Rp321.078,00
- > Lain-lain PAD yang Sah lebih dari anggaran sebesar Rp1.137.850.072,10

- Pendapatan Transfer.

Aspek Pendapatan Transfer yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(14.272.462.741,00) terdiri dari :

- > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum lebih dari anggaran sebesar Rp16.624.194.349,00
- > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus kurang dari anggaran sebesar Rp(14.089.914.837,00)
- > Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya kurang dari anggaran sebesar Rp(872.540.800,00)
- > Transfer Pemerintah Provinsi kurang dari anggaran sebesar Rp(15.934.201.453,00)

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Aspek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(531.615.432,00) terdiri dari :

- > Pendapatan Dana Kapitasi JKN kurang dari anggaran sebesar Rp(531.615.432,00)

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2023 yang tidak terealisasi sebesar Rp115.984.904.343,50, terdiri dari :

- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sebesar Rp1.887.566.378,00
- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sebesar Rp2.588.033,00
- Belanja Pegawai dari Gaji, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS dan Non PNS tidak terealisasi sebesar Rp41.354.286.823,00
- Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp50.444.539.156,27
- Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp1.181.361.228,00
- Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi sebesar Rp39.600.000,00
- Belanja Modal tidak terealisasi sebesar Rp19.902.846.725,23
- Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar Rp299.575.200,00



- Belanja Transfer tidak terealisasi sebesar Rp872.540.800,00

c. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto kurang dari anggaran sebesar Rp0,08 yaitu selisih lebih dari realisasi pembiayaan sebesar Rp142.072.990.500,92 dari anggaran sebesar Rp142.072.990.501,00.

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL Awal)	142.072.990.500,92	114.730.263.325,65

Nilai SAL Awal tahun 2023 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023. Nilai SAL Awal tahun 2023 diperoleh sebesar Rp142.072.990.500,92 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.342.727.175,27 atau 23,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	142.072.990.500,92	114.730.263.325,65
--	---------------------------	---------------------------

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023. Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2023 diperoleh sebesar Rp142.072.990.500,92 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.342.727.175,27 atau 23,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92
--	--------------------------	---------------------------

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92
---	--------------------------	---------------------------

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL Akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.



5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Tahun 2023
Rp

Tahun 2022
Rp

5.3.1 Aset

2.072.920.169.765,47

2.049.251.005.118,91

Aset atau disebut juga dengan Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lain-lain.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.072.920.169.765,47 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Aset Lancar	162.759.600.756,94	7,85	220.220.177.900,06	10,75	(57.460.577.143,12)	(26,09)
2.	Investasi Jangka Panjang	106.939.023.640,00	5,16	106.015.866.610,00	5,17	923.157.030,00	0,87
3.	Aset Tetap	1.790.189.737.993,13	86,36	1.711.804.379.219,90	83,53	78.385.358.773,23	4,58
4.	Aset Lainnya	13.031.807.356,40	0,63	11.210.581.388,95	0,55	1.821.225.967,45	0,62
Total Aset		2.072.920.169.765,47	100,00	2.049.251.005.118,91	100,00	23.669.164.646,56	1,16

5.3.1.1 Aset Lancar

162.759.600.756,94

220.220.177.900,06

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Lancar terdiri atas: (1) Kas di Kas Daerah; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran; (4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran; (5) Piutang Pajak; (6) Piutang Retribusi; (7) Piutang Pendapatan dari Pusat; (8) Piutang Pendapatan dari Provinsi; (9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; (10) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; (11) Piutang Lainnya; dan (12) Persediaan.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.759.600.756,94 atau menurun sekitar 26,09% atau Rp57.460.577.143,12 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp220.220.177.900,06.

Selanjutnya, berdasarkan kontribusinya, sekitar 58,41% atau Rp95.062.523.521,33 Aset Lancar disumbangkan oleh Kas dan sisanya masing-masing disumbangkan Piutang sebesar 26,95% dan Persediaan sebesar 14,64%. Disisi lain, pada posisi per 31 Desember 2023 Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Dairi bersaldo nihil atau nol.

Tabel 5.49 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lancar	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Kas	95.062.523.521,33	58,41	142.072.990.500,92	64,51	(47.010.466.979,59)	(33,09)
2.	Piutang	43.871.357.642,23	26,95	35.350.142.686,28	16,05	8.521.214.955,95	24,11
3.	Persediaan	23.825.719.593,38	14,64	42.797.044.712,86	19,43	(18.971.325.119,48)	(44,33)
Total Aset Lancar		162.759.600.756,94	100,00	220.220.177.900,06	100,00	(57.460.577.143,12)	(26,09)



5.3.1.1.1 Kas

95.062.523.521,33

142.072.990.500,92

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	Kas di Kas Daerah	72.842.475.547,36	76,63	123.251.634.417,03	86,75	(50.409.158.869,67)	(40,90)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.348.744,00	0,02	8.700,00	0,00	21.340.044,00	245.287,86
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	97.831.118,68	0,10	0,00	0,00	97.831.118,68	∞
4	Kas di Bendahara Penerimaan	191.464.443,00	0,20	113.204.726,00	0,08	78.259.717,00	69,13
5	Kas di BLUD	18.541.500.236,00	19,50	18.677.417.427,40	13,15	(135.917.191,40)	(0,73)
6	Kas Dana BOS	140.622.533,00	0,15	26.842.500,00	0,02	113.780.033,00	423,88
7	Kas pada FKTP	3.227.280.899,29	3,39	3.882.730,49	0,00	3.223.398.168,80	83.018,85
Jumlah Kas		95.062.523.521,33	100,00	142.072.990.500,92	100,00	(47.010.466.979,59)	23,83

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

72.842.475.547,36

123.251.634.417,03

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp72.842.475.547,36 dan Rp123.251.634.417,03 merupakan saldo bank milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Dairi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000100-0	0,00	0,00	28.984.000,95	0,02	(28.984.000,95)	(100,00)
2	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000200-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000300-0	72.842.475.547,36	100,00	119.992.587.099,08	97,36	(47.150.111.551,72)	(39,29)
4	PT Bank Sumut No. 280 01.02.001084-0	0,00	0,00	3.230.063.317,00	2,62	(3.230.063.317,00)	(100,00)
Jumlah Kas di Kas Daerah		72.842.475.547,36	100,00	123.251.634.417,03	100,00	(50.409.158.869,67)	(40,90)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

21.348.744,00

8.700,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.348.744,00 dan meningkat sebesar Rp21.340.044,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang bersaldo sebesar Rp8.700,00.

Tabel 5.52 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.699.800,00	0,00
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	17.648.944,00	0,00



No.	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
3.	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	8.700,00
Total Kas di Bendahara Pengeluaran		21.348.744,00	8.700,00

Kas di bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp3.699.800,00 dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp17.648.944,00 merupakan sisa kas uang persediaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Sisa kas tersebut disetor ke kas daerah masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 3 Januari 2024.

5.3.1.1.1.3 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 97.831.118,68 0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp97.831.118,68 dan Rp0,00 merupakan sisa uang dari hasil pemungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan telah disetor pada Tahun 2024. Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.53 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

SKPD	PPN (Rp)	PPh 21 (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	87.329.303,68	7.601.564,00	929.570,00	1.970.681,00	97.831.118,68
Jumlah	87.329.303,68	7.601.564,00	929.570,00	1.970.681,00	97.831.118,68

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan 191.464.443,00 113.204.726,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp191.464.443,00 dan Rp113.204.726,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	175.716.443,00	47.284.726,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	1.200.000,00
3.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.748.000,00	64.720.000,00
Total Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		191.464.443,00	113.204.726,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Tabel 5.55. Perhitungan Sisa Kas Bendahara JKN Non Kapitasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	47.284.726,00	18.104.738,00
Mutasi Penambahan	604.269.613,00	488.110.547,00
- Diterima dari BPJS Kesehatan	602.064.100,00	486.660.100,00
- Jasa Giro	2.205.513,00	1.450.447,00
Mutasi Pengurangan	(475.837.896,00)	(458.930.559,00)



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Penarikan klaim	(475.837.896,00)	(458.930.559,00)
Saldo	175.716.443,00	47.284.726,00

Penerimaan dana dari BPJS Kesehatan sebesar Rp602.064.100,00 merupakan dana persalinan (Non Kapitasi) tahun 2023. Sisa Kas sebesar Rp175.716.443,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 12 Januari 2024.

Tabel 5.56. Pelayanan JKN Persalinan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
JKN		
- Kunjungan rawat jalan	171.565 kunjungan	152.635 kunjungan
- Pasien yang dirawat inap	860 orang	354 orang
- Pasien rujukan	11.526 orang	9.818 orang
Persalinan		
- Kunjungan sebelum melahirkan (ANC)	4.489 kunjungan	6 kunjungan
- Kunjungan setelah melahirkan (PNC)	4.271 kunjungan	0 kunjungan
- Kelahiran normal	2.821 orang	58 orang
- Kelahiran (rujukan)	1.459 orang	14 orang
- Pelayanan KB (IUD dan Implant)	2.786 orang	0 orang
- Pelayanan KB (suntik)	25.073 orang	0 orang

b. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kas di bendahara penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.748.000,00 merupakan pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp13.480.000,00 dan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp2.268.000,00 yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Retribusi tersebut disetor ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2024.

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD

18.541.500.236,00

18.677.417.427,40

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.541.500.236,00 dan Rp18.677.417.427,40 merupakan saldo kas pada Bendahara BLUD RSUD Sidikalang.

Tabel 5.57. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sidikalang per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	18.677.417.427,40	13.715.680.808,22
Mutasi Penambahan Tahun 2023	61.173.062.138,38	57.622.728.728,00
- Penerimaan Jasa Pelayanan Umum	4.534.771.530,00	5.828.917.281,00
- Klaim Jampersal	33.330.100,00	0,00
- Penerimaan Klaim RITL/ RJTL	32.021.313.375,00	36.032.505.302,00
- Denda keterlambatan pembayaran klaim	0,00	0,00
- Obat Kronik	1.661.642.221,00	1.243.021.138,00
- Klaim Ambulance BPJS	1.501.193.900,00	1.143.768.100,00
- Jasa Giro	328.071.944,00	0,00
- Penerimaan BLUD lainnya	0,00	0,00
- Penerimaan dari APBD	18.984.688.187,00	12.503.903.334,00
- Dana BTT Covid 19	0,00	0,00
- Pendapatan Biaya Penelitian	9.880.000,00	0,00
- Penadapatan Biaya Legis	40.000,00	0,00
- Pendapatan Sewa Gedung	0,00	0,00



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Pendapatan Sewa Cafeteria	7.200.000,00	0,00
- Pendapatan Instalasi Farmasi	0,00	0,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama USU dan TCM	128.775.000,00	32.440.000,00
- Klaim Ketenagakerjaan / Asuransi Jiwa INHEALTH 2022	2.908.109,00	3.413.646,00
- Klaim Jasa Raharja	984.273.200,00	0,00
- Biaya Pelayanan Pasien Terlantar	0,00	0,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	974.974.572,38	834.759.927,00
Mutasi Pengurangan	(61.308.979.329,78)	(52.660.992.108,82)
- Belanja BLUD	(61.308.979.329,78)	(52.660.992.108,82)
Saldo per 31 Desember 2023	18.541.500.236,00	18.677.417.427,40

Pada Tahun 2023, BLUD RSUD Sidikalang telah membayar utang tahun 2022 sebesar Rp8.337.927.241,35 kepada pihak ketiga. Dan selama Tahun 2023, BLUD RSUD Sidikalang memperoleh penerimaan sebesar Rp42.188.373.951,38 dan membayarkan belanja sebesar Rp42.324.291.142,78 dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp18.677.417.247,40 sehingga saldo kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.541.500.236,00.

Disisi lain, per 31 Desember 2023 BLUD RSUD Sidikalang masih memiliki utang kepada pihak ketiga sebesar Rp10.299.119.803,00 yang terdiri atas :

1. Utang belanja obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp1.227.825.577,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.58. Daftar Utang Belanja Obat dan Bahan Medis Habis Pakai RSUD Sidikalang

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	PT. Kimia Farma	Obat	114.550.287,00
2	PT. Merapi Utama Pharma	Obat	109.042.332,00
3	PT. APL Medan	Obat	55.677.932,00
4	PT. Enseval Putera Megatrading	Obat	48.636.819,00
5	PT. Anugrah Argon Medica	Obat	97.379.225,00
6	PT. Parit Padang Global	Obat	88.636.195,00
7	PT. Millenium Pharmacon International Tbk	Obat	44.251.815,00
8	PT. Penta Valent	Obat	11.246.103,00
9	PT. Tri Sapta Jaya	Obat	33.920.379,00
10	PT. Antarmitra Sembada	Obat	6.813.200,00
11	PT. Dos Ni Roha	Obat	2.775.000,00
12	PT. United Dico Citas	Obat	28.971.832,00
13	PT. Rajawali Nusindo	Obat	891.398,00
14	PT. Sapta Sari Tama	Obat	2.422.464,00
15	PT. Adya Artha Abadi	Obat	16.421.568,00
16	PT. Mensa Binasukses	Obat	10.501.821,00
17	PT. Danvi Medilab Perkasa	BMHP	87.415.003,00
18	PT. Mega Inti Makmur Medika	BMHP	70.569.068,00
19	PT. Millennium Pharmacon International	BMHP	66.359.574,00
20	PT. Tirta Medical Indonesia	BMHP	112.258.320,00
21	PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk	BMHP	55.952.931,00
22	PT. Anugerah Rezeki Bersama Indonesia	BMHP	29.688.614,00
23	PT. Anugrah argon Medica	BMHP	21.233.890,00
24	PT. Dimas Andalas Makmur	BMHP	21.614.218,00



No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
25	PT. Meditech Indonesia	BMHP	12.042.000,00
26	PT. Saba Indomedika	BMHP	4.697.520,00
27	PT. Opal Perkasa Sejahtera	BMHP	45.898.500,00
28	PT. Insaba Media Utama	BMHP	14.646.450,00
29	PT. Sukses Jaya Alkesindo	BMHP	12.087.899,00
30	PT. Cobra Dental	BMHP	1.223.220,00
Jumlah :			1.227.825.577,00

2. Utang jasa pelayanan pasien umum periode bulan Desember 2023 sebesar Rp282.757.235,00;
3. Utang jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp3.138.740.488,00;
4. Utang pending jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2022 dan periode bulan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp1.045.624.700,00;
5. Utang jasa pelayanan ambulance (BPJS) periode bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp97.643.300,00;
6. Utang jasa pelayanan obat penyakit kronis periode bulan April s/d Desember 2021, Januari s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp1.978.425.728,00;
7. Utang jasa pelayanan obat pasien umum (farmasi) sebesar Rp360.139.536,00;
8. Utang jasa pelayanan Covid-19 dari Kemenkes periode bulan Maret s/d Desember 2023 sebesar Rp452.153.606,00;
9. Utang jasa pelayanan Jampersal sebesar Rp53.000.000,00;
10. Utang jasa pelayanan test cepat molekuler (TCM) sebesar Rp44.525.000,00;
11. Utang asuransi jasa raharja periode bulan Juni s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp523.922.600,00;
12. Utang jasa pelayanan hemodialisa periode bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp373.417.290,00;
13. Utang belanja bahan pakai habis sebesar Rp281.366.343,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.59. Daftar Utang Belanja Bahan Pakai Habis RSUD Sidikalang

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	UD. Jojoy	ATK	3.360.000,00
2	Lisna Limbong	Biaya pengiriman surat	258.000,00
3	PT. Medicare Internasional	Logistik	32.885.000,00
4	Tobing Taylor	Logistik	1.677.928,00
5	Kantin Felia	Makan Minum Tamu	7.911.000,00
6	PT. Enseval Putera Megatrading	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	3.743.475,00
7	PT. Enseval Putera Megatrading	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	1.192.639,00
8	UD. Sinar Tani	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	42.293.000,00
9	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	944.000,00
10	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	900.000,00
11	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	450.000,00
12	Sinar Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	2.205.000,00
13	CV. Rade	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit	340.000,00
14	Mitra Computer	Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM-RS	180.000,00
15	Mitra Computer	Pemeliharaan Scanner, Printer	1.248.000,00
16	Mitra Computer	Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	240.000,00
17	Sinar Computer	Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	882.000,00
18	UD. Jojoy	Plastik	3.040.000,00



No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
19	UD. Jojoy	Plastik	363.099,00
20	Printing 46	Spanduk/ Banner dan Umbul-umbul	2.700.000,00
21	PT. Danvi Medilab Perkasa	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	6.449.100,00
22	PT. Dimas Andalas Makmur	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.550.000,00
23	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	972.000,00
24	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00
25	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	15.817.500,00
26	UD. Jojoy	Foto copy	3.537.600,00
27	UD. Pelangi Roka	Foto copy	7.699.950,00
28	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	7.700.025,00
29	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	1.650.003,00
30	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	1.650.003,00
31	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	3.300.007,00
32	UD. Jojoy	Kertas dan cover	1.150.000,00
33	UD. Jojoy	Kertas dan cover	113.514,00
34	Logam Gas	LPG	2.460.000,00
35	Logam Gas	LPG	1.476.000,00
36	Logam Gas	Oksigen	44.555.000,00
37	UD. DOLY	Oksigen	35.505.000,00
38	UD. BTS	Oksigen	9.720.000,00
39	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	800.000,00
40	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	5.161.500,00
41	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	2.664.000,00
42	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	1.900.000,00
43	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	1.750.000,00
44	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	7.992.000,00
45	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Mobil Dinas	30.000,00
46	CV. Bintang Perkasa	Pemeliharaan taman rumah sakit	1.950.000,00
Jumlah			281.366.343,00

14. Utang pengadaan alat kedokteran Jantung sebesar Rp134.700.000,00;
15. Utang pengadaan alat kedokteran umum lainnya sebesar Rp550.000,00;
16. Utang pengadaan komputer PC sebesar Rp272.080.000,00;
17. Utang jasa visitasi perizinan penyelenggaraan pelayanan dialysis sebesar Rp7.500.000,00;
18. Utang belanja honorarium pejabat pengadaan sebesar Rp102.000,00;
19. Utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp9.544.000,00;
20. Utang belanja air periode bulan Desember 2023 sebesar Rp15.102.400,00.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS **140.622.533,00** **26.842.500,00**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.622.533,00 dan Rp26.842.500,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Dana BOS sebesar Rp50.391.169,00 dan saldo kas pada Bendahara Dana PAUD sebesar Rp90.231.364,00 pada SKPD Dinas Pendidikan.

Dalam pengelolaan Dana PAUD TA 2023, dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya belanja yang belum terbayar pada TK Pembina Sidikalang per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.256.195,00 dan pembayaran dilakukan pada 9 Januari 2024, sehingga dicatatkan sebagai utang belanja;
2. Penerimaan jasa giro bank sebesar Rp664.285,00 atas rekening TK Pembina Sidikalang dan TK Pembina Sumbul. Jasa giro tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2024;

Daftar Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di Bendahara PAUD terdapat pada Lampiran VII.



5.3.1.1.1.7 Kas pada FKTP

3.227.280.899,29

3.882.730,49

Saldo Kas pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.227.280.899,29 dan Rp3.882.730,49. Saldo Kas pada FKTP adalah merupakan sisa dana kapitasi pada 18 puskesmas yang berasal dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2023 dan juga sisa kas dari Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Rincian mutasi nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi JKN 18 Puskesmas per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	UPT. Puskesmas Silalahi	1.442,25	287.067.540,00	287.038.394,00	30.588,25
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	22.068,80	1.137.963.364,00	1.137.894.203,00	91.229,80
3	UPT. Puskesmas Sumbul	356,91	929.184.842,00	929.184.829,00	369,91
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	80.637,87	783.242.169,00	783.313.377,00	9.429,87
5	UPT. Puskesmas Kentara	59.771,56	685.084.254,00	685.086.727,00	57.298,56
6	UPT. Puskesmas Sitingjo	227.448,14	493.746.160,00	493.743.314,00	230.294,14
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	1.611.178,47	914.895.934,00	914.892.876,00	1.614.236,47
8	UPT. Puskesmas Parongil	1.273.723,75	377.530.469,00	377.509.601,00	1.294.591,75
9	UPT. Puskesmas KM 11	10.708,30	811.430.882,00	811.431.014,00	10.576,30
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	245.069,91	526.303.635,00	526.302.309,00	246.395,91
11	UPT. Puskesmas Berampu	313,85	577.536.630,00	577.532.583,00	4.360,85
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	874,29	993.774.932,00	993.748.188,00	27.618,29
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	9.905,28	654.436.650,00	647.620.837,00	6.825.718,28
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	328,03	888.765.525,00	888.758.567,00	7.286,03
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	39.797,77	354.244.795,00	354.251.192,00	33.400,77
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	297.989,31	818.817.400,00	818.782.919,20	332.470,11
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	776,99	733.548.748,00	733.549.492,00	32,99
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	339,01	500.810.639,00	500.739.482,00	71.496,01
	Jumlah	3.882.730,49	12.468.384.568,00	12.461.379.904,20	10.887.394,29

Tabel 5.61 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	UPT. Puskesmas Silalahi	0,00	654.720.200,00	585.461.604,00	69.258.596,00
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	0,00	1.079.498.400,00	900.483.417,00	179.014.983,00
3	UPT. Puskesmas Sumbul	0,00	1.147.330.240,00	1.086.576.819,00	60.753.421,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	0,00	905.186.000,00	834.664.798,00	70.521.202,00
5	UPT. Puskesmas Kentara	0,00	909.400.360,00	767.636.705,00	141.763.655,00
6	UPT. Puskesmas Sitingjo	0,00	843.727.280,00	671.706.474,00	172.020.806,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	0,00	1.168.373.800,00	1.035.430.696,00	132.943.104,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	0,00	771.974.560,00	659.587.678,00	112.386.882,00
9	UPT. Puskesmas KM 11	0,00	1.040.477.600,00	761.783.656,00	278.693.944,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	0,00	808.593.560,00	667.676.159,00	140.917.401,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	0,00	767.011.600,00	679.134.663,00	87.876.937,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	0,00	1.015.374.000,00	391.969.010,00	623.404.990,00



No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	0,00	923.998.600,00	818.594.559,00	105.404.041,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	0,00	1.045.690.000,00	800.106.824,00	245.583.176,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	0,00	748.067.800,00	624.655.483,00	123.412.317,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	0,00	986.574.800,00	774.231.637,00	212.343.163,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	0,00	1.149.633.600,00	923.702.778,00	225.930.822,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	0,00	769.302.600,00	535.138.535,00	234.164.065,00
	Jumlah	0,00	16.734.935.000,00	13.518.541.495,00	3.216.393.505,00

Selain dari rekening tersebut diatas, masih terdapat saldo rekening tabungan Dana Non Kapitasi yang dimiliki oleh 18 Puskesmas dimana jumlah saldonya per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.263.788,00. Dari saldo tersebut masih terdapat belanja jasa medis pelayanan KB yang belum dibayar kepada penerima sebesar Rp64.730.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp10.533.788,00 merupakan penerimaan asuransi prolans, bunga bank dan penerimaan lainnya. Di tahun 2024, rekening tabungan tersebut akan dialihkan ke rekening giro dan saldonya akan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

5.3.1.1.2 Piutang **43.871.357.642,23** **35.350.142.686,28**

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp43.871.357.642,23 dan Rp35.350.142.686,28 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.62. Daftar Piutang Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	Piutang Pajak Daerah	10.255.277.871,00	23,38	10.589.059.461,00	29,95	(333.781.590,00)	(3,15)
2	Piutang Retribusi Daerah	187.687.333,00	0,43	154.632.333,00	0,44	33.055.000,00	21,38
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.009.477.020,00	18,26	4.248.519.673,58	12,02	3.760.957.346,42	88,52
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	52.012.000,00	0,12	0,00	0,00	52.012.000,00	∞
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	28.521.914.600,00	65,01	23.025.805.496,00	65,14	5.496.109.104,00	23,87
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	11.125.000,00	0,03	882.548.014,20	2,50	(871.423.014,20)	(98,74)
7	Penyisihan Piutang	(3.166.136.181,77)	(7,22)	(3.550.422.291,50)	(10,04)	384.286.109,73	(10,82)
	Total Piutang	43.871.357.642,23	100,00	35.350.142.686,28	100,00	8.521.214.955,95	24,11

Daftar Mutasi Piutang Daerah disajikan pada Lampiran VIII.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah **10.255.277.871,00** **10.589.059.461,00**

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.255.277.871,00 dan menurun sebesar 3,15% atau Rp333.781.590,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.589.059.461,00.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 870/900.1.13.1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penghapusan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kategori 1 dan Kategori 2 Beserta Piutang di Dalamnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi, maka dilakukan penghapusan piutang pajak daerah dengan uraian sebagai berikut :





Tabel 5.63. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

Jenis: Pajak Daerah	Saldo	Mutasi Tahun 2023			Saldo
	per 31-12-2022	Penambahan	Realisasi	Penghapusan	per 31-12-2023
Pajak Hotel	5.333.500,00	334.000.375,00	335.972.875,00	0,00	3.361.000,00
Pajak Losmen	9.638.182,00	120.453.722,00	113.149.177,00	0,00	16.942.727,00
Pajak Restoran (Rumah Makan)	596.214.000,00	634.010.136,00	364.142.440,00	0,00	866.081.696,00
Pajak Hiburan	8.121.000,00	12.075.000,00	9.887.500,00	0,00	10.308.500,00
Pajak Reklame	54.006.463,00	553.219.716,00	553.015.247,00	0,00	54.210.932,00
Pajak MBLB	3.930.159.333,00	4.451.070.087,13	4.605.831.605,13	0,00	3.775.397.815,00
Pajak Air Tanah	3.166.326,00	38.469.187,00	39.151.405,00	0,00	2.484.108,00
Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	5.982.420.657,00	3.207.193.359,00	2.368.272.612,00	1.294.850.311,00	5.526.491.093,00
Jumlah	10.589.059.461,00	9.350.491.582,13	8.389.422.861,13	1.294.850.311,00	10.255.277.871,00

Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran IX.

Tabel 5.64. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Pajak Hotel	3.361.000,00	0,03	5.333.500,00	0,05	(1.972.500,00)	(36,98)
2.	Pajak Losmen	16.942.727,00	0,17	9.638.182,00	0,09	7.304.545,00	75,79
3.	Pajak Restoran (Rumah Makan)	866.081.696,00	8,45	596.214.000,00	5,63	269.867.696,00	45,26
4.	Pajak Hiburan (diskotik)	10.308.500,00	0,10	8.121.000,00	0,08	2.187.500,00	26,94
5.	Pajak Reklame	54.210.932,00	0,53	54.006.463,00	0,51	204.469,00	0,38
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.775.397.815,00	36,81	3.930.159.333,00	37,12	(154.761.518,00)	(3,94)
7.	Pajak Air Tanah	2.484.108,00	0,02	3.166.326,00	0,03	(682.218,00)	(21,55)
8.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.526.491.093,00	53,89	5.982.420.657,00	56,50	(455.929.564,00)	(7,62)
Total Piutang Pajak		10.255.277.871,00	100,00	10.589.059.461,00	100,00	(333.781.590,00)	(3,15)

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

187.687.333,00

154.632.333,00

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.687.333,00. Pada TA 2023, jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp325.211.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.973.000,00 sehingga saldo piutang atas SKRD TA 2023 sebesar Rp102.238.000,00.

Selama tahun 2023, realisasi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp82.533.000,00 sehingga saldo piutang tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp35.574.333,00. Dengan demikian, jumlah saldo piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp137.812.333,00 (Rp102.238.000,00 + Rp35.574.333,00).

Tabel 5.65. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	137.812.333,00	73,43	118.107.333,00	76,38	19.705.000,00	16,68



No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.875.000,00	26,57	36.525.000,00	23,62	13.350.000,00	36,55
Total Piutang Retribusi		187.687.333,00	100,00	154.632.333,00	100,00	33.055.000,00	21,38

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran IX.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 8.009.477.020,00 4.248.519.673,58

Jumlah tersebut merupakan piutang atas pendapatan dana Non Kapitasi JKN terhadap BPJS Tahun 2023 dan piutang atas kerja sama pelayanan medis dengan pihak ketiga pada RSUD Sidikalang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Klaim dana Non Kapitasi JKN, sebesar Rp7.945.905.020,00, dengan uraian sebagai berikut ;
 - a. Klaim RITL dan RJTL bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp6.662.311.915,00;
 - b. Klaim pending RITL dan RJTL bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp879.127.600,00;
 - c. Klaim obat kronik bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp128.216.531,00;
 - d. Klaim pending obat kronik bulan Agustus s/d Oktober 2023 sebesar Rp13.578.974,00;
 - e. Klaim pelayanan ambulance bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp262.670.000,00;
2. Klaim dari asuransi jasa raharja periode bulan Desember 2023 sebesar Rp63.572.000,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Bagi Hasil 52.012.000,00 0,00 dari Pemerintah Pusat

Jumlah piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.012.000,00. Piutang ini merupakan penerimaan atas DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diterima di Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

5.3.1.1.2.5 Piutang Pendapatan Bagi Hasil 28.521.914.600,00 23.025.805.496,00 dari Pemerintah Provinsi

Jumlah piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.521.914.600,00. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/164/KPTS/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Pajak TA 2023 sebesar Rp47.598.347.404,00 dan terealisasi sebesar Rp19.076.432.804,00 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp28.521.914.600,00. Sedangkan untuk Piutang DBH TA 2022 sebesar Rp23.025.805.496,00, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerima secara keseluruhan atau sebesar 100,00%

Tabel 5.66. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023

No	Jenis Bagi Hasil Pendap atan dari Provins i	Piutang per 31 Des 2022 (Rp)	Penetapan di TA 2023			Jumlah Diterima Tahun 2023 (Rp)	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)
			Alokasi TA 2023 (Rp)	Kurang Salur TA. 2022 (Rp)	Jumlah Penetapan (Rp)		
1	2	3	4	5	(6) = (4+5)	7	(8) = (6-7)
1.	PKB	7.012.953.238,00	9.168.588.864,00	7.012.953.238,00	16.181.542.102,00	7.762.953.238,00	8.418.588.864,00
2.	BBN KB	4.417.479.085,00	5.331.235.661,00	4.417.479.085,00	9.748.714.746,00	4.917.479.085,00	4.831.235.661,00



No	Jenis Bagi Hasil Pendapatan dari Provinsi	Piutang per 31 Des 2022 (Rp)	Penetapan di TA 2023			Jumlah Diterima Tahun 2023 (Rp)	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)
			Alokasi TA 2023 (Rp)	Kurang Salur TA. 2022 (Rp)	Jumlah Penetapan (Rp)		
3.	PBB-KB	10.085.922.309,00	12.419.155.620,00	10.085.922.309,00	22.505.077.929,00	10.585.922.309,00	11.919.155.620,00
4.	PAP	1.509.450.864,00	1.544.260.563,00	1.509.450.864,00	3.053.711.427,00	1.793.317.225,00	1.260.394.202,00
5.	Pajak Rokok	0,00	19.135.106.696,00	0,00	19.135.106.696,00	17.042.566.443,00	2.092.540.253,00
Jumlah		23.025.805.496,00	47.598.347.408,00	23.025.805.501,00	70.624.152.900,00	42.102.238.307,00	28.521.914.600,00

5.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 11.125.000,00 882.548.014,20

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya Tuntutan Ganti Rugi jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Dairi kepada pegawai bukan bendahara per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.125.000,00 dan Rp882.548.014,20. Pada Tahun 2023 dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp879.290.280,20 disebabkan ketidakpastian waktu pembayaran TGR atau TGR akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Lampiran X.

5.3.1.1.2.7 Penyisihan Piutang (3.166.136.181,77) (3.550.422.291,50)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.67. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(86.725,00)	0,00	(26.667,50)	0,00	(60.057,50)	(225,21)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Losmen	(818.113,64)	0,03	(601.090,91)	0,02	(217.022,73)	(36,10)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(92.172.358,48)	2,91	(53.723.770,00)	1,51	(38.448.588,48)	(71,57)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(4.375.562,50)	0,14	(2.056.225,00)	0,06	(2.319.337,50)	(112,80)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(271.330,16)	0,01	(270.032,32)	0,01	-1297,85	(0,48)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(337.529.834,00)	10,66	(374.192.561,42)	10,54	36.662.727,41	9,80
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(12.420,54)	0,00	(15.831,63)	0,00	3.411,09	21,55
8.	Penyisihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	(2.654.487.554,35)	83,84	(3.064.566.261,73)	86,32	410.078.707,38	13,38
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(36.085.523,00)	1,14	(33.730.338,00)	0,95	(2.355.185,00)	(6,98)
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(249.375,00)	0,01	0,00	0,00	(249.375,00)	∞
11.	Penyisihan Piutang Dana Non Kapitasi JKN	(40.047.385,10)	1,26	(21.239.513,00)	0,60	(18.807.872,10)	(88,55)
Jumlah Penyisihan Piutang		(3.166.136.181,77)	100,00	(3.550.422.291,50)	100,00	384.286.109,73	10,82



Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran XI dan Akumulasi Penyisihan Piutang terdapat pada Lampiran XXIX.

5.3.1.1.3 Persediaan

23.825.719.593,38

42.797.044.712,86

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.825.719.593,38 atau menurun sekitar 44,33% atau sebesar Rp18.971.325.119,48 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp42.797.044.712,86.

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis (BPH) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, berupa alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat kebersihan, obat-obatan, alat kontrasepsi, alat kendaraan, bahan pakan, alat-alat listrik, bahan pertanian, BBM, alat rumah tangga, bibit tanaman, bahan cenderamata, bahan logistik, bahan material, bahan makanan, foto dan alat kesehatan yang dikelola oleh Pengurus Barang Daerah pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.68. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023 Rp	Komposisi (%)	Per 31 Desember 2022 Rp	Komposisi (%)	Perubahan Rp	%
Alat Tulis Kantor	153.205.680,00	0,64	96.434.557,00	0,23	56.771.123,00	58,87
Bahan Cetakan	200.667.482,00	0,84	578.197.360,00	1,35	(377.529.878,00)	(65,29)
Alat Listrik dan Elektronik	25.586.413,00	0,11	130.407.052,50	0,30	(104.820.639,50)	(80,38)
Kertas dan Cover	30.025.370,00	0,13	93.789.209,00	0,22	(63.763.839,00)	(67,99)
Perangko, Materai dan Benda Pos	1.750.000,00	0,01	2.050.000,00	0,00	(300.000,00)	(14,63)
Alat / bahan kantor lainnya	169.901.363,00	0,71	352.742.287,00	0,82	(182.840.924,00)	(51,83)
Bahan-Bahan Lainnya	15.974.200,00	0,07	216.794.406,00	0,51	(200.820.206,00)	(92,63)
Bahan Komputer	11.841.500,00	0,05	40.798.019,00	0,10	(28.956.519,00)	(70,98)
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	75.969.478,00	0,32	792.632.392,00	1,85	(716.662.914,00)	(90,42)
Obat-Obatan	12.580.975.022,06	52,80	7.774.168.605,04	18,17	4.806.806.417,02	61,83
Alat Kesehatan	87.708.619,38	0,37	116.991.209,38	0,27	(29.282.590,00)	(25,03)
Alat Kontrasepsi	0,00	0,00	229.972.840,00	0,54	(229.972.840,00)	(100,00)
Bahan Perikanan	0,00	0,00	836.000,00	0,00	(836.000,00)	(100,00)
Natura dan Pakan-Pakan	201.080.200,00	0,84	33.618.000,00	0,08	167.462.200,00	498,13
Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	8.060.774.908,35	33,83	27.675.420.908,00	64,67	(19.614.645.999,65)	(70,87)
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	29.528.700,00	0,07	(29.528.700,00)	(100,00)
Peralatan Kantor	700.000,00	0,00	14.200.000,00	0,03	(13.500.000,00)	(95,07)
Bantuan Sosial Uang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	833.000.000,00	1,95	-833000000,00	-100,00
Bahan Kimia dan Pupuk	199.325.000,00	0,84	201.300.000,00	0,47	(1.975.000,00)	(0,98)
Bahan Material (Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi)	26.370.000,00	0,11	115.388.829,00	0,27	(89.018.829,00)	(77,15)
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	2.714.000,00	0,01	2.714.000,00	0,01	0,00	0,00
Alat/Bahan Laundry Rumah Sakit	536.000,00	0,00	404.000,00	0,00	132.000,00	32,67
Bahan Medis Habis Pakai	1.953.998.757,59	8,20	1.861.349.553,48	4,35	92.649.204,11	4,98
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	1.502.115.825,46	3,51	(1.502.115.825,46)	(100,00)
Pipa-pipa Baja	26.615.600,00	0,11	102.190.960,00	0,24	(75.575.360,00)	(73,96)
Jumlah Persediaan	23.825.719.593,38	100,00	42.797.044.712,86	100,00	(18.971.325.119,48)	(44,33)

Daftar persediaan per SKPD terdapat pada Lampiran XII.



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 106.939.023.659,00 106.015.866.610,00

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi Non Permanen dan (2) Investasi Permanen.

Jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.939.023.659,00 atau meningkat sekitar 0,87% atau Rp923.157.049,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp106.015.866.610,00.

Tabel 5.69. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	106.939.023.659,00	100,00	106.015.866.610,00	100,00	923.157.049,00	0,87
Total Investasi Jangka Panjang		106.939.023.659,00	100,00	106.015.866.610,00	100,00	923.157.049,00	0,87

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen 0,00 0,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir 1.006.403.120,00 1.006.403.120,00

Jumlah investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00. Jumlah investasi non permanen tersebut merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Dairi (dana bergulir) kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program penguatan permodalan kepada petani, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan bantuan permodalan kepada petani komoditi tertentu (ubi jalar dan jagung). Bantuan permodalan ini sifatnya harus dikembalikan oleh petani kepada Pemerintah Kabupaten Dairi setelah selesai panen tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga/imbal jasa dari dana bergulir yang dipinjamkan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menggulirkan dana pada TA 2006 sebesar Rp643.550.000,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan pada TA 2007 sebesar Rp921.339.680,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan jagung. Sisa dana bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Tahun Penyaluran	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	TA 2006	277.358.900,00	27,56	277.358.900,00	27,56	(0,00)	0,00
2.	TA 2007	729.044.220,00	72,44	729.044.220,00	72,44	(0,00)	0,00
Total Dana Bergulir		1.006.403.120,00	100,00	1.006.403.120,00	100,00	(0,00)	0,00

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir (1.006.403.120,00) (1.006.403.120,00)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Jumlah penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 5.71. Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2023

No	Komoditas	Tahun	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	0,00	0,00	0,00	277.358.900,00
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	0,00	0,00	0,00	729.044.220,00
	Total		1.006.403.120,00	0,00	0,00	0,00	1.006.403.120,00

Berdasarkan tabel diatas, usia piutang dana bergulir telah lebih dari 5 tahun sehingga diklasifikasikan dengan kualitas macet dengan persentase penyisihan sebesar 100%. Dengan demikian jumlah penyisihan dana bergulir sebesar : $100\% \times \text{Rp}1.006.403.120,00 = \text{Rp}1.006.403.120,00$.

5.2.1.2.2 Investasi Permanen

106.939.023.659,00

106.015.866.610,00

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.939.023.659,00 atau meningkat sekitar 0,87% atau Rp923.157.049,00 dibandingkan keadaan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp106.015.866.610,00 merupakan investasi permanen yang berupa investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 5.72. Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Investasi Permanen	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	PT Bank Sumut	50.492.840.000,00	47,22	49.992.840.000,00	47,16	500.000.000,00	1,00
2.	Perumda Air Minum Lae Nciho	26.328.753.360,00	24,62	23.816.823.013,00	22,47	2.511.930.347,00	10,55
3.	PD Pasar	30.117.430.299,00	28,16	32.206.203.597,00	30,38	(2.088.773.298,00)	(6,49)
	Total Investasi Jangka Panjang	106.939.023.659,00	100,00	106.015.866.610,00	100,00	923.157.049,00	0,87

Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disajikan pada Lampiran XIII.

a) Investasi Permanen pada PT Bank Sumut

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dimana posisi saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp50.492.840.000,00 merupakan nilai penyertaan yang dihitung menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73. Investasi Permanen pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	49.992.840.000,00	45.992.848.839,00
Penerimaan atas kelebihan penyetoran saham tahun sebelumnya	0,00	(8.839,00)
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	500.000.000,00	4.000.000.000,00
Nilai Investasi sesuai Metode Harga Perolehan	50.492.840.000,00	49.992.840.000,00

Sesuai dengan Surat Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut Nomor 1681/SP-SPR/Psh/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Sertifikat Kolektif Saham Triwulan IV Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dairi dimana dijelaskan bahwa telah dilakukan *stock split* saham dari nilai nominal @Rp10.000,00 per lembar saham menjadi @Rp250,00. Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.992.840.000,00 dengan jumlah lembar saham sebesar 199.971.360 lembar (Rp49.992.840.000,00 / Rp250,00).



Jumlah investasi saham/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah diterbitkan sertifikat saham nya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74. Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surat sertifikat saham kolektif sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 07 Pebruari 2023 terdiri dari 199.971.360 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 010/Dir/SP-SPr/SKS/2023 dengan Saham Seri A No. 7.372.627.001 s.d. 7.572.598.360.	49.992.840.000,00
2.	Surat sertifikat kolektif saham Triwulan IV tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024. Terdiri dari 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 01/Dir/SP-SPr/SKS/2024 dengan Saham Seri A No. 9.982.741.913 s.d. 9.984.741.912.	500.000.000,00
Jumlah		50.492.840.000,00

Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menambah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sebesar Rp500.000.000,00 sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.492.840.000,00.

b) Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Lae Nciho

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dimana posisi saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp26.328.753.360,00.

Pada TA 2023, Perumda Air Minum Lae Nciho memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp2.500.000.000,00, laba sebesar Rp24.930.247,00 dan koreksi atas laba tahun sebelumnya sebesar Rp12.999.900,00 sehingga penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.511.930.347,00.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada Perumda Air Minum Lae Nciho, sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75. Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Perhitungan Penyertaan modal periode sebelumnya	52.603.049.681,00	50.328.049.681,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek PPSAB	1.328.094.586,00	1.328.094.586,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumut	2.016.824.360,00	2.016.824.360,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	2.500.000.000,00	2.275.000.000,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(32.131.145.614,00)	(32.160.803.718,00)
Koreksi laba tahun sebelumnya	(12.999.900,00)	5.778.323,00
Laba (Rugi) tahun berjalan	24.930.247,00	23.879.781,00
Jumlah	26.328.753.360,00	23.816.823.013,00

Eks penyertaan DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara sebesar Rp1.328.094.586,00 merupakan bantuan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara berupa jaringan transmisi/distribusi sebesar Rp2.016.824.360,00 merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.

c) Investasi Permanen pada PD Pasar

Pada awal pendirian PD Pasar telah diserahkan aset tetap dalam kategori kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29.898.698.026,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang terdiri dari tanah, kios, mushola, kantor, balairung, bangunan mess, mesin *cold storage*, mesin *air blast*, pagar, jalan, *stand* dan sumur bor di 12 kecamatan se-Kabupaten Dairi.

Selanjutnya telah dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Pasar dengan nilai aset yang diserahkan sebesar Rp17.095.789.000,00.

Dalam rangka mendukung operasional PD Pasar ditetapkan setoran modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan kondisi realisasi penyeteroran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan tambahan penyertaan modal kepada PD Pasar sebesar Rp30.079.845.237,00.

Terhadap saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PD Pasar per 31 Desember 2023 dengan kepemilikan 100,00%, dinilai menggunakan metode ekuitas dan berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun 2023 maka nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp30.117.430.299,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.76. Penyertaan Modal pada PD Pasar per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(19.969.430.640,00)	(17.520.036.045,00)
Koreksi Laba (Rugi) tahun sebelumnya	(0,00)	(0,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(2.088.773.298,00)	(2.449.394.595,00)
Jumlah	30.117.430.299,00	32.206.203.597,00

5.3.1.3 Aset Tetap

1.790.189.737.993,13

1.711.804.379.219,90

Aset Tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Bangunan dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.790.189.737.993,13 atau meningkat sekitar 4,58% atau Rp78.385.358.773,23 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp1.711.804.379.219,90.

Tabel 5.77. Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Tanah	393.166.988.572,62	21,96	392.269.369.504,53	22,92	897.619.068,09	0,23
2.	Peralatan dan Mesin	502.302.935.061,05	28,06	465.684.208.539,51	27,20	36.618.726.521,54	7,86
3.	Gedung dan Bangunan	798.362.408.301,19	44,60	745.712.628.344,43	43,56	52.649.779.956,76	7,06



No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.837.671.650.168,26	102,65	1.718.972.162.408,94	100,43	118.699.487.759,32	6,91
5.	Aset Tetap Lainnya	112.527.483.141,97	6,29	105.209.568.590,99	6,15	7.317.914.550,98	6,96
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	0,26	16.290.489.824,11	0,95	(11.702.189.429,85)	(71,83)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.858.430.027.646,22)	(103,81)	(1.732.334.047.992,61)	(101,20)	(126.095.979.653,61)	7,28
Total Aset Tetap		1.790.189.737.993,13	100,00	1.711.804.379.219,90	100,00	78.385.358.773,23	4,58

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIV.

5.3.1.3.1 Tanah

393.166.988.572,62

392.269.369.504,53

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Nilai aset Tanah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.166.988.572,62 dan

Rp

392.269.369.504,53.

Untuk nilai aset tetap tanah terdapat penambahan sebesar Rp1.710.854.043,09 diuraikan sebagai berikut :

a. Penambahan nilai tanah karena koreksi pencatatan sebesar Rp828.890.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 10 persil tanah jalan dengan luas 18.920,00 m² hasil kegiatan sertifikasi tanah. Dan Penambahan Nilai Tanah sebesar Rp881.079.243,09 dengan luas 1,406 m² pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akibat pemecahan sertifikat tanah areal perkantoran di Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang karena sebagian tanah tersebut dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, dimana pada saat pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Dairi ada perbedaan luas (bertambah) dari luas pada sertifikat sebelumnya 43.860 m² setelah pengukuran menjadi seluas 45.266 m² kemudian dibagi menjadi tiga persil dengan perincian sebagai berikut:

- untuk areal perkantoran seluas 42.880 m²;
- untuk tanah dibawah jalan seluas 811 m²;
- untuk tanah yang dihibahkan ke KPU Kabupaten Dairi seluas 1575 m².

b. Penambahan akibat adanya Belanja Barang dan Jasa (biaya pensertipkatan tanah) Sebesar Rp884.800,

Selain penambahan pada aset tetap tanah, terdapat juga pengurangan sebesar Rp813.234.975,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan aset tetap tanah akibat Hibah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sebelumnya tercatat pada Dinas PUTR Kabupaten Dairi sebesar Rp768.276.600,00. dengan luas 1.123 m² dan Hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang sebelumnya tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebesar Rp44.958.375,00, dengan Luas 1.575 m² sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 867/000.2.4/XII/2023.



Tabel 5.78. Perhitungan Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	392.269.369.504,53	388.346.878.163,70
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	392.269.369.504,53	388.346.878.163,70
<u>Penambahan:</u>	1.710.854.043,09	4.637.811.340,83
- Belanja Modal	0,00	497.594.040,00
- Kapitalisasi	884.800,00	143.000.000,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	1.981.690.400,00
- Koreksi Pencatatan	1.709.969.243,09	642.711.000,00
- Mutasi Lintas SKPD :	0,00	427.900.000,00
- Pemeliharaan	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	944.915.900,83
<u>Pengurangan:</u>	813.234.975,00	715.320.000,00
- Penghapusan	813.234.975,00	195.820.000,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	427.900.000,00
- Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih Catat	0,00	91.600.000,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53

Rincian lebih lanjut Penambahan/Pengurangan Aset Tetap berupa Tanah Tahun Anggaran 2023 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Tabel 5.79. Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Saldo Awal per 01 Januari:		
- Jumlah persil	2.209	2.168
- Luas (m ²)	15.510.855,81	15.690.403,74
- Nilai tanah (Rp)	392.269.369.504,53	388.346.878.163,70
Koreksi penyesuaian		
- Jumlah persil	0,00	0,00
- Luas (m ²)	19.325,45	0,00
- Nilai tanah (Rp)	0,00	0,00
<u>Penambahan:</u>		
- Tambahan dalam tahun berjalan		



Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
- Jumlah persil	11	47
- Luas (m ²)	20.326,00	1.340.000,00
- Nilai tanah (Rp)	1.710.854.043,09	4.209.911.340,83
<u>Pengurangan:</u>		
- Jumlah persil	1	6
- Luas (m ²)	2.698,00	1.519.547,93
- Nilai tanah (Rp)	813.234.975,00	287.420.000,00
Jumlah: - Persil	2.219	2.209
- Luas (m ²)	15.547.809,26	15.510.855,81
- Nilai (Rp)	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53

Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 yaitu 2.219 persil tanah dengan luas 15.547.809,26 m², ada koreksi luas tanah bertambah sebesar 19.325,45 m² karena hasil kegiatan sertifikasi tanah dimana setelah BPN melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah luasnya berbeda sehingga luas tanah yang dicatatkan disesuaikan dengan luas tanah pada sertifikat. Bukti kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Dairi rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80. Rincian Bukti Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Sertifikat Hak Pakai (TANAH BANGUNAN)		
- Jumlah (persil)	577	550
- Luas (m ²)	2.541.176,39	2.443.021,39
- Nilai Buku (Rp)	116.143.183.533,27	108.877.544.643,18
Sertifikat Hak Pakai (TANAH JALAN)		
- Jumlah (persil)	160	100
- Luas (m ²)	492.172,40	293.028,50
- Nilai Buku (Rp)	35.136.810.348,00	31.235.314.620,00
Proses sertifikasi di BPN		
<u>Tanah Bangunan :</u>		
- Jumlah (persil)	17	17
- Luas (m ²)	954.528,00	141.271,00
- Nilai Buku (Rp)	3.031.385.755,00	808.189.010,00
<u>Tanah Jalan :</u>		
- Jumlah (persil)	24	73
- Luas (m ²)	56.118,00	141.039,00
- Nilai Buku (Rp)	1.726.742.199,00	2.354.818,00
Belum memiliki sertifikat		
<u>Tanah Bangunan :</u>		
- Jumlah (persil)	121	147
- Luas (m ²)	956.164,00	1.091.828,00
- Nilai Buku (Rp)	50.563.004.216,00	58.176.670.046,00
<u>Tanah Jalan :</u>		
- Jumlah (persil)	1.034,00	1.085
- Luas (m ²)	10.599.335,96	10.724.017,41



Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
- Nilai Buku (Rp)	186.825.104.529,83	189.480.954.249,95
Tanah Irigasi :		
- Jumlah (persil)	327	327
- Luas (m ²)	958.960,51	958.960,51
- Nilai Buku (Rp)	4.498.885.945,52	4.498.885.945,40
Pengusulan sertifikat pengganti		
- Jumlah (persil)	-	0
- Luas (m ²)	-	0
- Nilai Buku (Rp)	-	0
Penambahan		
- Jumlah (persil)	11	47
- Luas (m ²)	20.326,00	142.168,26
- Nilai Buku (Rp)	1.710.854.043,09	4.209.911.340,83
Pengurangan		
- Jumlah (persil)		
- Luas (m ²)		
- Nilai Buku (Rp)		
Jumlah: - Persil	2.219	2.209
- Luas (m ²)	15.547.809,26	15.510.855,81
- Nilai (Rp)	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53

Dari 2.219 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi, terdapat 2 persil tanah yang sedang dalam penyelesaian status kepemilikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanah Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang

Tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja (sebelah Kodim Dairi) adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi sejak Tahun 1980 sesuai gambar dan situasi tanah yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Dairi tanggal 28 Mei 1980. Berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan No. 22/Sidikalang/1998 tanggal 22 Oktober 1998, luas tanah tersebut adalah 2.775 m².

Dari tanah seluas 2.775 m², diantaranya seluas 940 m² dikuasai oleh pihak lain dengan sertifikat tanah a.n. Raja Malum Ujung dengan nomor 1568 tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang telah dilalui sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Dairi dan Objek Gugatan permohonan pembatalan hak atas tanah kepada tergugat. Putusan PTUN Medan Reg. No.09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016 mengabulkan gugatan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengajukan memori banding terhadap putusan PTUN Medan No.09/G/2016/PTUN-MDN pada tanggal 8 September 2016 yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Terhadap memori banding tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menyampaikan kontra memori banding kepada PTTUN Medan pada tanggal 4 Oktober 2016. Putusan PTTUN Medan Nomor: 163/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2016 menerima eksepsi pembanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) untuk membatalkan putusan PTUN Medan Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016.
- 3) Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan memori kasasi terhadap putusan PTTUN Medan Nomor:163/B/2016/PT.TUN-MDN yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal



18 Januari 2017, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144K/TUN/2017 pada tanggal 17 April 2017 dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PTTUN Medan tersebut. Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa status sertifikat sah atau tidak sebelum status kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata.

- 4) Bupati Dairi atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan perdata ke Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai surat gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 6 September 2018. Namun berdasarkan putusan PN Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 3 September 2019, Majelis memutuskan menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil.
- 5) Pemerintah Kabupaten Dairi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi yaitu SKK Nomor: 032/3748 tanggal 14 Agustus 2020 untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan aset rumah dinas dimaksud.

2. Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi di Desa Silalahi III seluas 15 Ha.

Tanah yang diperoleh berdasarkan pengadaan tanah dengan ganti rugi tahun 2005 dengan luas 150.000 m² dengan rincian perolehan dari Drs. Pangihutan Silalahi Sidebang selaku kuasa dari Marga Sidebang seluas 7,5 Ha dan Drs. Martua Situngkir, Ak selaku kuasa dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha.

Sebagai upaya penertiban, pengamanan dan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah beberapa kali melakukan pengukuran untuk proses sertifikasi tanah, namun mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat. Telah dilakukan beberapa kali upaya dan pertemuan bersama Forkopimda dengan pihak-pihak terkait untuk langkah-langkah persuasif penyelesaian permasalahan, namun belum ada kesepakatan, khususnya dengan pihak Marga Situngkir. Atas kepentingan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan pariwisata super prioritas nasional, tanah yang diperoleh dari Drs. Pangihutan Silalahi terlebih dahulu ditindaklanjuti dan sudah bersertifikat dengan Nomor Sertipikat ABH 7092200 serta telah dibangun berbagai fasilitas untuk pengembangan kawasan pariwisata.

Sebagian dari lokasi tanah rumah tinggal yaitu yang diperoleh dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha sedang berproses melalui jalur litigasi dimana Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN Sdk, amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menolak gugatan tersebut, putusan banding pada Pengadilan Tinggi Medan Majelis Hakim menguatkan putusan PN Sidikalang dan saat ini sedang proses di Kasasi ke Mahkamah Agung.

Klasifikasi nilai aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp393.166.988.572,62 sebagai berikut:

Tabel 5.81. Rincian Tanah Berdasarkan Klasifikasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah Kampung	117,009,021,150.00	117.009.021.150,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	85,699,185,712.95	84.901.108.044,86
3	Tanah Kering	20,685,276,503.00	20.646.348.503,00
4	Tanah Pertanian	1,050,000,000.00	1.050.000.000,00
5	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	9,504,737,178.83	9.504.737.178,83
6	Tanah Persil Lainnya	143,000,000.00	143.000.000,00
7	Tanah Untuk Jalan	124,734,089,350.83	123.905.199.350,83
8	Tanah Lapangan Terbang	6,000,000,000.00	6.000.000.000,00
9	Tanah Lapangan Olah Raga	663,656,251.91	663.656.251,91
10	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	204,931,000.00	204.931.000,00



No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
11	Tanah Untuk Bangunan Air	4,327,094,039.04	5.095.370.639,04
12	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	147,600,000.00	147.600.000,00
13	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	3,911,815,851.92	3.911.815.851,92
14	Tanah Untuk Taman	13,800,000,000.00	13.800.000.000,00
15	Tanah Basah	1,123,672,342.23	1.123.672.342,23
16	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	1,291,732,740.00	1.291.732.740,00
17	Tanah Untuk Bangunan Industri	1,060,876,091.91	1.060.876.091,91
18	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1,499,700,000.00	1.499.700.000,00
19	Lapangan Lainnya	310,600,360.00	310.600.360,00
	Jumlah	393,166,988,572.62	392.269.369.504,53

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

502.302.935.061,05

465.684.208.539,51

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap pakai serta dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp502.302.935.061,05 dan Rp465.684.208.539,51 terdapat mutasi penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp45.364.102.634,38 dan pengurangan sebesar Rp8.745.376.112,84 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.82. Perhitungan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	465.684.208.539,51	428.956.153.094,99
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	0,00	428.956.153.094,99
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	465.684.208.539,51	428.956.153.094,99
<u>Penambahan:</u>	45.364.102.634,38	50.250.866.339,70
- Belanja Modal	33.247.679.146	30.873.642.482,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	407.330.000,00	42.045.274,00
- Kapitalisasi	6.397.400,00	48.262.800,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	1.521.476.016,00	1.536.077.148,00



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Koreksi Pencatatan	15.875.279,00	12.116.692.232,00
- Mutasi Lintas SKPD	1.305.006.400,00	2.436.780.818,00
- Persediaan	1.012.086.567,88	0,00
- Reklasifikasi :	7.848.251.825,50	3.197.365.585,70
a. Antar KIB	5.853.328.010,50	979.895.119,00
b. Barang Jasa ke Belanja Modal	1.994.923.815,00	2.149.091.966,70
c. Belanja Tak Terduga	0,00	40.878.500,00
d. Aset Lain-Lain	0,00	27.500.000,00
<u>Pengurangan:</u>	(8.745.376.112,84)	(13.522.810.895,18)
- Penghapusan	(948.978.500,00)	(161.272.695,38)
- Mutasi Lintas SKPD	(1.305.006.400,00)	(2.436.780.818,00)
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Hibah	(181.282.200,00)	(2.012.444.331,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi :	(6.268.063.738,84)	(7.794.520.750,80)
a. Ekstrakompatabel	(820.206.159,00)	(304.766.208,70)
b. Barang Persediaan / Barang dan Jasa	(145.024.529,00)	(606.698.556,00)
c. Aset Tak Berwujud	(0,00)	0,00
d. Antar KIB	(4.065.760.419,00)	(6.357.731.966,00)
d. Aset Lain-lain	(1.237.072.631,84)	(525.324.020,10)
- Utang Belanja	(42.045.274,00)	(1.117.792.300,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	502.302.935.061,05	465.684.208.539,51

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 45.364.102.634,38 diuraikan sebagai berikut :

- Belanja modal sebesar Rp33.247.679.146;
- Utang pada Pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp407.330.000,00;
- Kapitalisasi sebesar Rp6.397.400,00;
- Hibah yang diterima sebesar Rp1.521.476.016,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya I Kementerian PUPR sebesar Rp1.521.476.016;
- Adanya koreksi kurang catat sebesar Rp15.875.279,00 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri atas:
 - kurang catat atas hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa PC All in One ACER C22 1650 DQ BG6SN.003, Printer All in One Conon Pixxma 63010 senilai Rp15.875.279,00
- Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.305.006.400,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp7.848.251.825,50;
- Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp1.012.086.567,88.

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.617.424.612,84, diuraikan sebagai berikut :

- Penghapusan pada PUTR akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp430.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
- Penghapusan pada PUTR akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp46.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
- Penghapusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika akibat Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.500.000,00 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;



- d. Penghapusan pada Dinas Kesehatan akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp417.978.500 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
- e. Penghapusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akibat Penghapusan sebesar Rp14.500.000 sesuai SK Bupati Dairi Nomor 869/000.2.4/XII/2023;
- f. Penghapusan pada Kecamatan Pegagan Hilir akibat Penghapusan (sesuai SK No.718/000.2.4/VII/2023) sebesar Rp16.000.000;
- g. Penghapusan pada Kecamatan Tigalingga akibat Penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp11.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
- h. Penghapusan pada Kecamatan Berampu akibat Penghapusan (sesuai SK No.718/000.2.4/VII/2023) sebesar Rp8.000.000;
- i. Pengurangan akibat hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada SD/SMP Swasta dan masyarakat sebesar Rp181.282.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin yang diberikan melalui Dinas Pendidikan kepada SD dan SMP Swasta sebesar Rp181.282.200,00 yang terdiri dari alat besar berupa pompa sebesar Rp2.600.000,00, alat kantor dan rumah tangga (meubelair) sebesar Rp16.500.000, alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp49.039.500, alat studio sebesar Rp20.765.500, alat komunikasi sebesar Rp6.500.000,00, alat laboratorium untuk SD dan SMP Swasta sebesar Rp16.136.000,00, alat peraga praktek sekolah sebesar Rp8.808.200, komputer sebesar Rp59.763.000 dan peralatan olahraga sebesar Rp1.170.000;
- j. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.305.006.400,00;
- k. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.065.760.419,00;
- l. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.237.072.631,84;
- m. Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel sebesar Rp820.295.159,00;
- n. Reklasifikasi dari belanja modal ke barang habis pakai sebesar Rp145.024.529,00;
- o. Pengurangan akibat pelunasan utang belanja sebesar Rp42.045.274,00.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp502.302.935.061,05 per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.83. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tractor	2.508.820.000,00	2.508.820.000,00
2	Grader	6.493.685.966,00	6.743.685.966,00
3	Excavator	6.183.904.007,00	4.662.427.991,00
4	Hauler	4.323.870.976,00	4.323.870.976,00
5	Compacting Equipment	4.996.524.482,00	4.996.524.482,00
6	Aggregate And Concrete Equipment	0,00	180.000.000,00
7	Loader	4.746.431.052,49	4.746.431.052,49
8	Alat Pengangkat	573.792.000,00	573.792.000,00
9	Mesin Proses	1.717.832.505,00	1.717.832.505,00
10	Alat Besar Darat Lainnya	788.150.000,00	788.150.000,00
11	Alat Penarik	466.600,00	466.600,00
12	Feeder	733.100.000,00	733.100.000,00
13	Compressor	40.964.500,00	40.964.500,00
14	Electric Generating Set	1.629.050.196,33	1.589.050.196,33
15	Pompa	689.718.594,00	673.006.594,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
16	Mesin Bor	476.000.000,00	476.000.000,00
17	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.153.805.754,00	1.153.805.754,00
18	Alat Pengolahan Air Kotor	300.393.825,62	300.393.825,62
19	Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.600.000,00	5.600.000,00
20	Alat Bantu Lainnya	638.768.742,00	638.768.742,00
21	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.578.813.945,00	16.223.813.945,00
22	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.650.430.140,00	8.869.810.140,00
23	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.766.897.979,00	4.812.897.979,00
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.341.878.753,00	4.370.988.753,00
25	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	723.000.000,00	553.000.000,00
26	Kendaraan Bermotor Khusus	33.087.383.147,00	32.117.861.647,00
27	Alat Angkutan Kereta Rel	1.260.000,00	1.260.000,00
28	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	242.862.247,00	242.862.247,00
29	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	131.200.433,66	131.200.433,66
30	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	12.850.933,00	12.850.933,00
31	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	781.673.915,00	781.673.915,00
32	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	222.552.407,00	222.552.407,00
33	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	49.826.319,00	27.426.319,00
34	Perkakas Bengkel Listrik	770.509.002,59	772.534.002,59
35	Perkakas Bengkel Service	2.181.930.858,00	2.181.930.858,00
36	Perkakas Pengangkat Bermesin	35.280.000,00	35.280.000,00
37	Perkakas Bengkel Kayu	187.941.516,48	175.941.516,48
38	Perkakas Bengkel Khusus	79.222.463,00	79.222.463,00
39	Peralatan Las	5.000.000,00	5.000.000,00
40	Perkakas Pabrik Es	24.173.200,00	24.173.200,00
41	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.346.000,00	0,00
42	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	13.640.000,00	13.640.000,00
43	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	28.135.186,00	28.135.186,00
44	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	108.926.500,00	103.826.500,00
45	Perkakas Bengkel Listrik	59.789.006,21	59.789.006,21
46	Perkakas Bengkel Service	60.853.916,00	60.853.916,00
47	Perkakas Standard (Standard Tools)	255.210.078,99	255.210.078,99
48	Perkakas Khusus (Special Tools)	68.660.438,00	68.660.438,00
49	Perkakas Bengkel Kerja	18.721.045,00	18.721.045,00
50	Peralatan Tukang Besi	27.314.803,00	27.314.803,00
51	Peralatan Tukang Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00
52	Alat Ukur Universal	690.417.340,19	733.242.340,19
53	Alat Timbangan/Biara	457.883.599,55	457.883.599,55
54	Anak Timbangan/Biara	296.182.000,00	296.182.000,00
55	Takaran Lainnya	454.337.720,00	19.910.000,00
56	Alat Ukur/Test Klinis Lain	19.910.000,00	454.337.720,00
57	Alat Kalibrasi	249.192.857,00	249.192.857,00
58	Alat Ukur/Pembanding	955.886.606,00	943.886.606,00
59	Alat Ukur Lain-Lain	89.906.500,00	88.206.500,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
60	Alat Ukur Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00
61	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	91.321.550,00	91.321.550,00
62	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	411.812.200,00	411.812.200,00
63	Alat Panen	3.800.000,00	3.800.000,00
64	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	62.658.234,00	62.658.234,00
65	Alat Laboratorium Pertanian	388.138.819,00	388.138.819,00
66	Alat Prosesing	250.621.000,00	250.621.000,00
67	Alat Pasca Panen	1.200.000,00	1.200.000,00
68	Alat Produksi Perikanan	55.351.946,00	29.551.946,00
69	Alat-Alat Peternakan	32.786.000,00	31.586.000,00
70	Alat Pengolahan Lainnya	1.691.305.000,00	869.475.000,00
71	Mesin Ketik	425.555.365,15	431.121.365,15
72	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	113.138.631,00	109.445.981,00
73	Alat Reproduksi (Penggandaan)	66.894.500,00	66.894.500,00
74	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.345.646.914,91	16.014.113.589,66
75	Alat Kantor Lainnya	21.631.065.639,90	19.581.732.585,37
76	Meubelair	60.438.922.805,07	57.185.068.690,07
77	Alat Pengukur Waktu	177.440.114,00	166.493.814,00
78	Alat Pembersih	1.353.303.261,00	1.306.760.811,00
79	Alat Pendingin	1.733.425.439,98	1.638.499.324,98
80	Alat Dapur	958.461.327,52	950.069.402,52
81	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.564.450.030,01	16.762.469.605,01
82	Alat Pemadam Kebakaran	345.013.081,08	334.803.081,08
83	Meja Kerja Pejabat	889.282.870,03	895.082.870,03
84	Meja Rapat Pejabat	64.205.000,00	64.205.000,00
85	Kursi Kerja Pejabat	557.477.118,39	408.990.118,39
86	Kursi Rapat Pejabat	77.060.000,00	77.060.000,00
87	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	12.300.000,00	12.300.000,00
88	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.530.780.972,46	1.495.259.492,46
89	Peralatan Studio Audio	2.992.963.810,57	2.737.743.410,57
90	Peralatan Studio Video Dan Film	3.856.997.362,72	3.559.169.412,72
91	Peralatan Cetak	320.782.250,00	294.810.250,00
92	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.473.034,88	51.624.034,88
93	Alat Studio Lainnya	478.655.959,00	304.130.959,00
94	Alat Komunikasi Telephone	1.003.310.390,43	906.202.140,43
95	Alat Komunikasi Radio Ssb	32.063.500,00	32.063.500,00
96	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	8.450.000,00	1.100.000,00
97	Alat Komunikasi Radio Vhf	10.050.000,00	10.050.000,00
98	Alat Komunikasi Radio Uhf	3.461.500,00	3.461.500,00
99	Alat Komunikasi Sosial	328.455.349,41	315.728.349,41
100	Alat-Alat Sandi	25.700.000,00	25.700.000,00
101	Alat Komunikasi Khusus	2.450.000,00	1.800.000,00
102	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	10.324.117,79	10.324.117,79
103	Alat Komunikasi Lainnya	51.299.090,00	49.669.090,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
104	Peralatan Pemancar Mf/Mw	2.121.571.273,00	2.121.571.273,00
105	Peeralatan Antena Shf/Parabola	54.480.035,93	55.650.035,93
106	Switcher/Menara Antena	399.395.946,92	399.395.946,92
107	Feeder	1.300.000,00	1.300.000,00
108	Humidity Control	28.460.000,00	28.460.000,00
109	Program Input Equipment	34.282.417,28	34.282.417,28
110	Peralatan Pemancar Uhf	2.238.000,00	2.238.000,00
111	Sumber Tenaga	66.620.000,00	33.670.000,00
112	Peralatan Antena Mf/Mw	31.300.000,00	31.300.000,00
113	Peralatan Antena Vhf/Fm	15.590.000,00	15.590.000,00
114	Peralatan Antena Uhf	7.367.000,00	7.367.000,00
115	Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00	5.000.000,00
116	Alat Kedokteran Umum	32.145.920.118,04	28.231.474.925,04
117	Alat Kedokteran Anak	4.955.340.547,87	1.960.317.957,87
118	Alat Kedokteran Poliklinik	945.386.868,00	567.438.868,00
119	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.023.986.329,36	992.216.329,36
120	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	2.535.189.433,00	2.535.189.433,00
121	Alat Kedokteran Jantung	2.341.483.336,50	1.539.217.736,50
122	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.726.311.792,00	4.714.178.392,00
123	Alat Kedokteran Radioterapy	75.546.798,00	75.546.798,00
124	Alat Kedokteran Nuklir	447.807.043,86	369.357.043,86
125	Alat Kedokteran Gigi	2.952.842.738,80	2.901.613.238,80
126	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	168.300,00	168.300,00
127	Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.011.492.178,60	1.995.017.178,60
128	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	27.439.595,28	27.439.595,28
129	Alat Kedokteran I C U	705.950.000,00	43.450.000,00
130	Alat Kedokteran I C C U	1.652.250.850,00	1.485.013.200,00
131	Alat Kedokteran Bedah Jantung	891.400.000,00	891.400.000,00
132	Alat Kedokteran Anaesthesi	338.250.000,00	338.250.000,00
133	Alat Kedokteran Lainnya	5.077.616.324,18	2.682.191.324,18
134	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	481.313.763,17	481.313.763,17
135	Alat Kedokteran Bedah	8.610.633.634,51	6.819.024.134,51
136	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	7.593.709.342,82	6.640.229.242,82
137	Alat Kedokteran Tht	1.806.063.016,38	1.626.404.616,38
138	Alat Kedokteran Mata	231.099.023,96	203.214.523,96
139	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	14.196.857.424,29	12.601.558.074,29
140	Alat Kesehatan Matra Laut	780.950.000,00	780.950.000,00
141	Alat Kesehatan Matra Udara	3.932.000,00	3.932.000,00
142	Alat Kesehatan Kepolisian	188.756.275,00	188.756.275,00
143	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.625.998.708,75	5.012.618.708,75
144	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	50.054.400,00	50.054.400,00
145	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	9.430.300,00	9.430.300,00
146	Alat Laboratorium Umum	14.515.341.485,35	14.515.341.485,35
147	Alat Laboratorium Microbiologi	1.756.627.810,00	857.427.810,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
148	Alat Laboratorium Kimia	786.553.330,00	640.993.330,00
149	Alat Laboratorium Patologi	670.293.137,00	665.778.137,00
150	Alat Laboratorium Immunologi	1.658.300,00	1.658.300,00
151	Alat Laboratorium Hematologi	464.683.660,00	459.133.660,00
152	Alat Laboratorium Film	7.264.676,00	7.264.676,00
153	Alat Laboratorium Makanan	3.462.800,00	3.450.000,00
154	Alat Laboratorium Farmasi	1.361.190,00	1.361.190,00
155	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	743.869.000,00	144.169.000,00
156	Alat Laboratorium Fisika	756.839.831,13	756.839.831,13
157	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	7.200.000,00	7.200.000,00
158	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	168.300,00	168.300,00
159	Alat Laboratorium Hidrokimia	102.262.500,00	102.262.500,00
160	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	2.313.263,00	2.313.263,00
161	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	52.000.000,00	52.000.000,00
162	Alat Laboratorium Uji Tekstil	39.548.319,00	39.548.319,00
163	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	22.707.000,00	22.707.000,00
164	Alat Laboratorium Uji Keramik	3.119.600,00	3.119.600,00
165	Alat Laboratorium Pertanian	148.561.075,00	110.561.075,00
166	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8.209.633,84	8.209.633,84
167	Alat Laboratorium Energi Surya	40.631.000,00	40.631.000,00
168	Alat Laboratorium Oceanografi	10.335.943,00	10.335.943,00
169	Alat Laboratorium Biologi Perairan	28.125.500,00	28.125.500,00
170	Alat Laboratorium Biologi	405.814.283,96	405.814.283,96
171	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	0,00	9.890.000,00
172	Alat Laboratorium Tambang	0,00	2.560.000,00
173	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11.350.000,00	11.350.000,00
174	Laboratorium Kearsipan	15.163.380,00	15.163.380,00
175	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	1.230.241.782,50	1.230.241.782,50
176	Alat Laboratorium Lain	728.057.958,23	728.057.958,23
177	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	201.507.697,08	199.607.697,08
178	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	50.268.350,00	50.268.350,00
179	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	3.422.000,00	3.422.000,00
180	Alat Laboratorium Cocok Tanam	1.986.620,00	1.986.620,00
181	Unit Alat Laboratorium Lainnya	45.868.074,00	45.868.074,00
182	Instrument Probe/Sensor	4.672.767,00	0,00
183	General Laboratory Tool	57.739.532,00	57.739.532,00
184	Laboratory Safety Equipment	7.500.000,00	7.500.000,00
185	Glassware Plastic/Utensils	319.400,00	319.400,00
186	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4.203.412.429,92	4.202.692.429,92
187	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	1.331.544.886,24	1.281.380.886,24
188	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2.278.717.254,66	2.241.384.254,66
189	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	119.701.860,95	118.811.860,95
190	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	3.185.845.820,22	3.184.708.070,22
191	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	4.870.184.549,72	4.682.389.613,72



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
192	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	2.769.636.573,02	2.768.636.573,02
193	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	445.261.813,24	393.381.913,24
194	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	128.923.690,69	128.923.690,69
195	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	2.065.799.008,69	2.060.941.008,69
196	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	70.632.799,49	70.632.799,49
197	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	1.594.427.782,03	1.592.927.782,03
198	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	6.587.583.003,00	6.385.587.685,00
199	Modular Counting And Scientific Electronic	6.884.400,00	6.884.400,00
200	Recorder Display	14.307.000,00	14.307.000,00
201	System/Power Supply	78.379.876,00	78.379.876,00
202	Measuring/Testing Device	1.405.988,44	1.405.988,44
203	Radiation Detector	197.000,00	197.000,00
204	Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.861.420,01	2.861.420,01
205	Alat Kesehatan Kerja	14.338.052,00	14.338.052,00
206	Proteksi Lingkungan	10.800.108,00	10.800.108,00
207	Non Destructive Test (Ndt) Device	560.000,00	560.000,00
208	Peralatan Hidrologi	252.950.000,00	1.350.000,00
209	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	63.583.304,00	63.583.304,00
210	Alat Laboratorium Kualitas Udara	82.029.192,00	82.029.192,00
211	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	14.627.000,00	14.627.000,00
212	Laboratorium Lingkungan	39.015.100,00	39.015.100,00
213	Alat Laboratorium Penunjang	215.130.600,80	215.130.600,80
214	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	12.126.500,00	12.126.500,00
215	Mob	8.400.000,00	8.400.000,00
216	Data Acquisition And Analyzing System	38.534.688,00	38.534.688,00
217	Peralatan Umum	11.943.300,00	11.943.300,00
218	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	59.713.500,00	59.713.500,00
219	Senjata Lain-Lain	24.000.000,00	24.000.000,00
220	Alat Keamanan	383.418.596,64	383.418.596,64
221	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	600.000,00	0,00
222	Alat Dalmas/Alat Dakhura	141.500.000,00	141.500.000,00
223	Komputer Jaringan	982.057.242,98	956.493.504,98
224	Personal Komputer	53.377.718.304,70	49.929.841.339,11
225	Komputer Unit Lainnya	753.470.899,99	740.870.899,99
226	Peralatan Mainframe	421.419.161,74	421.419.161,74
227	Peralatan Mini Komputer	628.581.862,61	584.236.862,61
228	Peralatan Personal Komputer	10.252.494.955,36	9.450.423.284,94
229	Peralatan Jaringan -	7.608.117.930,95	7.339.294.572,95
230	Peralatan Komputer Lainnya	483.420.970,00	447.890.970,00
231	Sumur Pemboran	45.121.833,00	45.121.833,00
232	Alat Pelindung Lainnya	10.600.000,00	9.400.000,00
233	Alat Sar Lainnya	10.285.000,00	0,00
234	Alat Pendukung Pencarian	353.238.500,00	637.338.500,00
235	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	36.025.028,00	36.025.028,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
236	Alat Peraga Pelatihan	9.350.000,00	9.350.000,00
237	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00
238	Transport And Storage Equipment For Liquid	2.840.000,00	0,00
239	Solid Material Handling Equipment	1.700.000,00	0,00
240	Rambu Bersuar	1.445.131.491,90	1.445.131.491,90
241	Rambu Tidak Bersuar	10.967.346.814,53	10.868.001.814,53
242	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	114.400.000,00	114.400.000,00
243	Peralatan Olah Raga Atletik	134.611.943,99	127.485.743,99
244	Peralatan Permainan	694.997.145,35	691.644.065,60
245	Peralatan Senam	242.874.902,61	204.874.902,61
246	Peralatan Olah Raga Air	5.557.000,00	5.557.000,00
247	Peralatan Olah Raga Udara	3.939.200,00	3.939.200,00
248	Peralatan Olah Raga Lainnya	1.204.389.522,58	1.193.008.222,58
	Jumlah	502.302.935.061,05	465.684.208.539,51

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

798.362.408.301,19

745.712.628.344,43

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp798.362.408.301,19 dan Rp745.712.628.344,43. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp61.148.294.546,79 dan pengurangan sebesar Rp8.498.514.590,03 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.84. Perhitungan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	745.712.628.344,43	707.388.568.712,02
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	745.712.628.344,43	707.388.568.712,02
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	745.712.628.344,43	707.388.568.712,02
<u>Penambahan:</u>	61.148.294.546,79	51.508.583.515,58
- Belanja Modal	42.398.764.060,35	45.112.604.651,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Kapitalisasi	0,00	717.774.469,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	250.000.000,00	3.010.755.938,00
- Koreksi Pencatatan	171.255.522,00	899.250.000,00
- Mutasi Lintas SKPD	511.246.638,00	1.012.901.034,00
- Persediaan	3.689.548.260,96	0,00
- Reklasifikasi :	14.127.480.065,48	755.297.423,58
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	3.661.967.225,00	201.211.865,00
b. Antar KIB	10.465.512.840,48	536.585.558,58
c. Ekstrakompatabel	0,00	17.500.000,00
<u>Pengurangan:</u>	(8.498.514.590,03)	(13.184.523.883,17)
- Penghapusan	(316.575.000)	(1.917.957.303,81)
- Mutasi Lintas SKPD	(511.246.638,00)	(1.012.901.034,00)
- Reklasifikasi Antar KIB	(6.354.849.427,03)	(9.293.521.126,00)
- Hibah / Penyertaan Modal	(1.044.181.500,00)	(290.054.885,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	(29.140.000,00)	(215.241.136,00)
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan / Barang dan Jasa	0,00	(169.391.000,00)
- Tuntutan ganti rugi	(242.522.025,00)	(66.544.398,36)
- Utang Belanja	0,00	(218.913.000,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	798.362.408.301,19	745.712.628.344,43

Pertambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp61.148.294.546,79 diuraikan sebagai berikut:

- Belanja modal sebesar Rp42.398.764.060,35;
- Hibah dari PT.BRI Cabang Sidikalang berupa bangunan parkir yang tercatat pada buku aset RSUD Sidikalang sebesar Rp250.000.000;
- Kurang catat bangunan gedung akibat koreksi nilai perolehan dari Kementrian PUTR sebesar Rp171.255.522,00;
- Mutasi lintas SKPD sebesar Rp363.643.680,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp10.274.512.840,48;
- Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp2.847.490.302,96.

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.498.514.590,03, diuraikan sebagai berikut:

- Penghapusan sebesar Rp316.575.000 dengan rincian sebagai berikut
 - Akibat penghapusan bangunan gedung tempat kerja rumah negara Gol.III Type D permanen (BBI Kuta Maha) sebesar Rp33.600.000,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - Akibat penghapusan BMD sesuai SK Bupati Dairi Nomor 868/000.2.4/XII/2023 sebesar Rp.282.975.000 pada Dinas Pendidikan;
- Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp.511.246.638,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp. 147.602.958
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akibat mutasi ke Dinas Sosial bangunan gedung semi permanen (Joglo Taman Bacaan) sebesar Rp.24.528.600,00, bangunan gedung kantor permanen Rp.339.115.080,00;
- Pengurangan akibat Hibah ke Sekolah Swasta TK sebesar Rp.895.219.500 dan Hibah ke Sekolah SWASTA MIS sebesar Rp.148.962.000,00
- Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.163.849.427,03;
- Pengurangan akibat reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel sebesar Rp1.023.197.133,00;





f. Pengurangan akibat adanya tuntutan ganti rugi (TGR) atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp242.522.025,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, berkurang akibat belanja modal fasilitas umum Boardwalk 25% tahap I tidak terlaksana karena penolakan masyarakat dan telah dikembalikan ke kas daerah.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp798.362.408.301,19 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.85. Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	194.036.358.006,71	175.170.901.041,71
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	277.218.883.628,96	260.104.001.027,91
2	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.954.947.670,00	7.872.856.000,00
3	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.835.970.825,00	6.835.970.825,00
4	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	7.080.035.185,19	7.017.051.655,19
5	Bangunan Gedung Garasi/Pool	861.291.098,00	861.291.098,00
6	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	764.976.565,42	764.976.565,42
7	Bangunan Gedung Perpustakaan	35.159.791.407,24	24.868.293.166,76
8	Bangunan Gedung Musium	1.487.193.000,00	1.392.393.000,00
9	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.160.019.180,00	4.160.019.180,00
10	Bangunan Pengujian Kelaikan	929.922.366,00	929.922.366,00
11	Bangunan Gudang	3.243.397.167,97	3.243.397.167,97
12	Bangunan Gedung Krematorium	218.900.000,00	218.900.000,00
13	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.046.969.994,82	3.871.979.994,82
14	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.215.183.958,00	3.196.536.118,00
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.436.817.808,46	34.502.412.110,36
16	Bangunan Fasilitas Umum	10.293.978.647,00	9.831.983.932,00
17	Bangunan Parkir	674.177.278,13	84.533.756,00
18	Bangunan Gedung Pabrik	374.370.000,00	374.370.000,00
19	Bangunan Stasiun Bus	298.849.500,00	298.849.500,00
20	Taman	146.125.000,00	71.500.000,00
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.942.000,00	204.942.000,00
22	Bangunan Gedung Instalasi	3.049.021.935,28	3.049.021.935,28
23	Bangunan Gedung Laboratorium	11.458.130.513,72	11.032.839.576,72
24	Bangunan Kesehatan	92.844.817.888,55	91.849.406.729,55
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	21.197.954.794,10	21.197.954.794,10
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.289.061.653,24	8.497.314.453,24
27	Rumah Negara Golongan I	19.570.552.614,10	19.473.829.656,10
28	Rumah Negara Golongan II	7.589.064.002,01	7.779.239.002,01
29	Rumah Negara Golongan III	13.877.552.615,04	13.831.602.615,04



No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
30	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.781.829.011,13	1.781.829.011,13
31	Asrama	5.129.247.921,17	5.129.247.921,17
32	Tugu	686.592.443,43	686.592.443,43
33	Bangunan Peninggalan	52.750.000,00	52.750.000,00
34	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	13.916.331.345,41	13.916.331.345,41
35	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	179.888.000,00	179.888.000,00
36	Bangunan Menara Telekomunikasi	265.264.547,00	135.694.547,00
37	Tugu/Tanda Batas Administrasi	488.882.164,11	488.882.164,11
38	Pagar	566.746.683,00	470.633.362,00
39	Tugu/Tanda Batas Lainnya	282.490.283,00	282.490.283,00
	Jumlah	798.362.408.301,19	745.712.628.344,43

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi **1.837.671.650.168,26** **1.718.972.162.408,94**

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai, namun tidak termasuk nilai tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.837.671.650.168,26 dan Rp1.718.972.162.408,94. Terdapat mutasi penambahan Rp130.715.535.580,32 dan pengurangan sebesar Rp12.016.047.821,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.86. Perhitungan Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	1.718.972.162.408,94	1.625.613.242.990,83
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub jumlah	1.718.972.162.408,94	1.625.613.242.990,83
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang persediaan	0,00	0,00
- Aset tak berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	1.718.972.162.408,94	1.625.613.242.990,83
<u>Penambahan :</u>	130.715.535.580,32	125.909.034.644,50
- Belanja modal	104.191.838.531,42	90.870.427.569,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	1.050.769.234,88
- Kapitalisasi	0,00	175.922.600,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	0,00
- Koreksi pencatatan	337.658.689,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	10.832.904.385,00	12.403.229.571,50
- <u>Reklasifikasi:</u>	15.353.133.974,90	21.408.685.669,12



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	3.857.495.322,00	3.377.025.946,00
b. Antar KIB	6.778.280.917,90	9.184.815.592,12
c. Aset Lain-lain	337.310.918,00	2.336.755.131,00
d. Persediaan	1.022.978.017,00	0,00
e. Belanja Tak Terduga	3.357.068.800,00	6.510.089.000,00
Pengurangan :	(12.016.047.821,00)	(32.550.115.226,39)
- Penghapusan	0,00	(750.000,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(10.832.904.385,00)	(12.403.229.571,50)
- Hibah/Penyertaan Modal	0,00	(616.948.428,50)
- Reklasifikasi Antar KIB	(795.420.118,00)	(8.632.255.044,31)
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Barang Persediaan/Barang dan Jasa	0,00	(9.860.067.047,00)
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	(193.683.318,00)	(116.402.613,08)
- Utang Belanja	(194.040.000,00)	(920.462.522,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	1.837.671.650.168,26	1.718.972.162.408,94

Pertambahan nilai aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp130.715.535.580,32, diuraikan sebagai berikut :

- Belanja modal sebesar Rp104.191.838.531,42;
- Reklasifikasi dari koreksi pencatatan sebesar Rp337.658.689,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp.75.762.505,00;
 - Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp.174.885.653,00
 - Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp.87.010.531,00
- Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp337.310.918,00;
- Mutasi lintas SKPD sebesar Rp10.832.904.385,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.778.280.917,90;
- Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp1.022.978.017,00
- Reklasifikasi dari Belanja Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp3.857.495.322,00;
- Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.357.068.800. dengan rincian sebagai berikut:
 - BKAD bertambah akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp3.057.602.800;
 - BKAD bertambah akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp. 299.466.000.

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp12.016.047.821,00, diuraikan sebagai berikut :

- Mutasi lintas SKPD sebesar Rp10.832.904.385,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp.795.420.118,00
- Pengurangan akibat adanya tuntutan ganti rugi (TGR) akibat reklas ke KDP Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp.193.683.318
 - Pelunasan utang belanja sebesar Rp194.040.000.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.837.671.650.168,26 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :



Tabel 5.87. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jalan Kabupaten	1.352.219.857.685,13	1.262.090.108.645,86
2	Jalan Desa	54.373.152.857,57	42.552.584.443,52
3	Jalan Khusus	41.325.290.422,71	41.057.824.325,71
4	Jalan Lainnya	1.603.617.730,00	0,00
5	Jembatan Pada Jalan Nasional	1.241.024.882,00	207.000.000,00
6	Jembatan Penyeberangan	3.666.948.295,00	3.666.948.295,00
7	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	45.448.724.437,00	45.448.724.437,00
8	Jembatan Pada Jalan Desa	504.252.000,00	504.252.000,00
9	Jembatan Pada Jalan Khusus	1.183.235.000,00	1.183.235.000,00
10	Jembatan Pengukur	606.372.418,00	589.943.629,00
11	Bangunan Waduk Irigasi	10.204.678.937,19	10.204.678.937,19
12	Bangunan Pengambilan Irigasi	638.229.506,55	638.229.506,55
13	Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.396.726.216,00	803.883.600,00
14	Bangunan Pembawa Irigasi	6.550.143.430,00	175.966.009.055,10
15	Bangunan Pembuang Irigasi	180.940.743.360,10	503.594.474,38
16	Bangunan Pengaman Irigasi	503.594.474,38	37.907.150,00
17	Saluran Pembuang Pasang Surut	62.306.605,00	62.306.605,00
18	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	39.422.689,00	39.422.689,00
19	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	502.201.790,00	502.201.790,00
20	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.573.424.817,00	1.573.424.817,00
21	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.107.516.242,00	4.107.516.242,00
22	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.499.883.958,00	10.325.868.733,00
23	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	164.500.000,00	164.500.000,00
24	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	59.584.000,00	0,00
25	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	637.442.018,19	336.565.667,19
26	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.647.998.000,00	1.647.998.000,00
27	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.435.728.000,00	2.435.728.000,00
28	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	259.405.601,00	259.405.601,00
29	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.297.393.116,52	12.297.393.116,52
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.966.831.805,35	3.867.823.412,35
31	Bangunan Pembuang Air Kotor	3.131.204.169,00	3.093.771.776,00
32	Bangunan Pengaman Air Kotor	1.031.350.000,00	1.031.350.000,00
33	Bangunan Air Kotor Lainnya	1.888.022.692,66	1.888.022.692,66
34	Instalasi Air Permukaan	201.060.139,48	201.060.139,48
35	Instalasi Air Sumber / Mata Air	9.117.012,00	9.117.012,00
36	Instalasi Air Tanah Dalam	286.719.980,52	286.719.980,52
37	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	17.623.872.008,00	17.623.872.008,00
38	Instalasi Air Buangan Domestik	34.220.370.272,32	34.220.370.272,32
39	Instalasi Air Kotor Lainnya	437.335.493,59	437.335.493,59
40	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	395.750.000,00	395.750.000,00



No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
41	Bangunan Penampung Sampah	199.800.000,00	199.800.000,00
42	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.691.300.000,00	1.691.300.000,00
43	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	138.315.500,00	138.315.500,00
44	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLta)	41.938.000,00	41.938.000,00
45	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLtm)	496.193.770,00	496.193.770,00
46	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLts)	5.597.300.000,00	5.597.300.000,00
47	Instalasi Gardu Listrik Induk	364.096.376,32	364.096.376,32
48	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	237.161.718,68	235.361.718,68
49	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	628.039.348,00	628.039.348,00
50	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	210.850.150,00	210.850.150,00
51	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	3.211.483.368,00	3.124.472.837,00
52	Jaringan Pembawa	3.773.717.009,00	3.773.717.009,00
53	Jaringan Sambungan Ke Rumah	11.836.689.238,00	11.836.689.238,00
54	Jaringan Air Minum Lainnya	192.650.517,00	28.000.000,00
55	Jaringan Transmisi	2.999.035.292,00	2.999.035.292,00
56	Jaringan Distribusi	1.808.998.063,00	1.027.063.876,00
57	Jaringan Listrik Lainnya	2.237.940.157,00	2.196.432.147,00
58	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1.365.566.000,00	1.365.566.000,00
59	Jaringan Dengan Media Udara	587.708.800,00	587.708.800,00
60	Jaringan Telepon Lainnya	167.834.800,00	167.834.800,00
	Jumlah	1.837.671.650.168,26	1.718.972.162.408,94

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

112.527.483.141,97

105.209.568.590,99

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset Tetap tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan maupun Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.527.483.141,97 dan Rp105.209.568.590,99. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.907.826.930,00 dan pengurangan sebesar Rp589.912.379,02 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.88. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	105.209.568.590,99	101.365.342.197,88
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	105.209.568.590,99	101.365.342.197,88
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	105.209.568.590,99	101.365.342.197,88
<u>Penambahan :</u>	7.907.826.930,00	5.031.787.030,00
- Belanja Modal	7.906.975.530,00	4.934.438.855,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi:	851.400,00	0,00
- Barang Jasa ke Belanja Modal	0,00	3.500.175,00
- Antar KIB	851.400,00	93.848.000,00
- Ekstra Kompatabel	0,00	0,00
<u>Pengurangan :</u>	(589.912.379,02)	(1.187.560.636,89)
- Penghapusan	0,00	(38.299.654,00)
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	(16.400.000)	(93.848.000,00)
- Hibah	(196.207.900,00)	(619.559.991,00)
- Koreksi Pencatatan	(0,02)	0,00
- Ekstrakompatabel	(372.227.829,00)	(330.845.997,00)
- Aset Lain-lain	0,00	(53.976.819,89)
- Barang Persediaan	0,00	(36.750.000,00)
- Aset Tak Berwujud	(5.076.650,00)	(14.280.175,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	112.527.483.141,97	105.209.568.590,99

Pertambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp7.907.826.930,00, diuraikan sebagai berikut :

- Belanja modal sebesar Rp7.906.975.530,00 dengan rincian:
- Reklasifikasi buku kepastakaan dari alat rumah tangga sebesar Rp399.400,00 dan dari alat rumah tangga meubiler sebesar Rp452.000,00;

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp589.912.379,02, diuraikan sebagai berikut :

- Hibah melalui Dinas Pendidikan ke SD/SMP Swasta berupa buku dan kepastakaan sebesar Rp193.207.900 dan barang bercorak dan kesenian sebesar Rp3.000.000;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp16.400.000,00;
- Koreksi pencatatan sebesar Rp0,02;
- Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp372.227.829,00;
- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.076.650,00.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.527.098.141,97 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :





Tabel 5.89. Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Musik	961.770.368,99	961.770.368,99
2	Audio Visual	308.203.648,69	297.599.248,69
3	Bahan Kartografi	799.862.846,68	795.437.846,68
4	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	32.941.000,00	32.941.000,00
5	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Barang Kerajinan	41.831.752,85	41.831.752,85
7	Bentuk Mikro (Microform)	10.890.000,00	10.890.000,00
8	Buku Agama	4.561.790.270,43	4.290.565.603,43
9	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	5.003.150.346,00	4.885.207.846,00
10	Buku Filsafat	789.193.074,32	777.239.474,32
11	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	607.042.458,37	607.042.458,37
12	Buku Ilmu Bahasa	14.204.923.105,33	12.621.735.205,34
13	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.167.819.635,25	1.164.432.535,25
14	Buku Ilmu Sosial	8.021.246.778,51	7.919.641.778,51
15	Buku Laporan	356.165.528,47	256.606.122,98
16	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	22.803.147.301,98	20.270.261.101,99
17	Buku Umum	51.671.932.984,92	49.112.696.148,09
18	Karya Grafika (Graphic Material)	67.118.817,63	67.118.817,63
19	Karya Musik	42.764.900,00	42.764.900,00
20	Lukisan	114.987.542,76	114.987.542,76
21	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	249.705.581,00	245.805.581,00
22	Musik Lainnya	30.300.000,00	30.300.000,00
23	Naskah (Manuskrip) / Asli	39.748.000,00	39.748.000,00
24	Pahatan	60.752.996,63	60.752.996,63
25	Serial	101.361.583,36	83.359.641,68
26	Tanaman	379.458.198,80	379.458.198,80
27	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	11.555.895,01	11.555.895,01
28	Tarscait	67.593.350,00	67.593.350,00
29	Three Dimensional Artefacts And Realita	19.025.176,00	19.025.176,00
	Jumlah	112.527.483.141,97	105.209.568.590,99

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.588.300.394,26

16.290.489.824,11

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp4.588.300.394,26 dan Rp16.290.489.824,11. Pada TA 2023 terdapat penambahan sebesar Rp3.401.105.002,53 dan pengurangan sebesar Rp15.103.294.432,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	16.290.489.824,11	3.883.148.927,87
<u>Penambahan:</u>	3.401.105.002,53	14.932.350.673,90
- Kapitalisasi	0,00	0,00



Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Utang	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	3.058.615.827,53	0,00
- Belanja Jasa Belanja Modal	0,00	0,00
- Pemeliharaan	342.489.175,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap (Progress Fisik Belum Selesai)	0,00	14.932.350.673,90
<u>Pengurangan:</u>	(15.103.294.432,38)	(2.525.009.777,66)
- Penghapusan	(0,00)	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap (KDP telah selesai dikerjakan)	(0,00)	(2.358.642.618,14)
- Lebih Catat	(0,00)	(0,00)
- Reklas antar KIB	(15.103.294.432,38)	(0,00)
- Aset Lain – lain	(0,00)	(0,00)
- Tuntutan ganti rugi (TGR)	(0,00)	(166.367.159,52)
Saldo Akhir per 31 Desember	4.588.300.394,26	16.290.489.824,11

Pertambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp Rp3.401.105.002,53, diuraikan sebagai berikut ;

- Reklasifikasi dari belanja modal jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp795.420.118,00;
- Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp193.683.318,00;
- Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp304.131.000,00;
- Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.1.765.381.391,53;
- Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Rehap Gedung LKP) pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.342.289.175,00;

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp15.103.294.432,38, diuraikan sebagai berikut:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp.15.103.294.432,28.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Lampiran XV.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan 5.3.1.3.1; 5.3.1.3.2; 5.3.1.3.3; 5.3.1.3.4; 5.3.1.3.5 dan 5.3.1.3.6; tidak termasuk Aset Ekstrakomptabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi (sebesar Rp300.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.830.197,31	12.830.197,31	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.142.800,00	5.142.800,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	110.701.000,00	112.716.000,00	(2.015.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.339.806,90	30.339.806,90	0,00
Badan Pendapatan Daerah	7.352.000,00	7.352.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	20.390.000,00	20.390.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
Dinas Kesehatan	529.356.570,30	510.382.570,30	18.974.000,00



SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika	613.571.313,63	629.929.313,63	(16.358.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	126.836.875,00	126.836.875,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	708.635.678,16	965.069.291,16	(256.433.613,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.102.338,71	66.102.338,71	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.979.000,00	13.979.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	9.587.991,00	9.587.991,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	37.624.000,00	37.713.000,00	(89.000,00)
Dinas Pendidikan	45.996.257.569,27	43.826.005.400,27	2.170.252.169,00
Dinas Perhubungan	236.416.250,00	236.416.250,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	169.203.225,72	169.203.225,72	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.277.687,33	40.517.687,33	760.000,00
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	225.374.657,00	200.123.672,00	25.250.985,00
Dinas Sosial	19.860.770,00	19.860.770,00	0,00
Inspektorat	8.623.000,00	8.623.000,00	0,00
Kecamatan Berampu	37.816.100,00	37.816.100,00	0,00
Kecamatan Gunung Sitember	45.533.000,00	45.533.000,00	0,00
Kecamatan Lae Parira	30.258.000,00	30.258.000,00	0,00
Kecamatan Parbuluan	41.161.500,00	41.161.500,00	0,00
Kecamatan Pegagan Hilir	39.079.600,00	39.079.600,00	0,00
Kecamatan Sidikalang	75.648.350,00	75.648.350,00	0,00
Kecamatan Siempat Nempu	4.460.000,00	5.180.000,00	(720.000,00)
Kecamatan Siempat Nempu Hilir	17.940.000,00	17.940.000,00	0,00
Kecamatan Siempat Nempu Hulu	18.312.000,00	18.312.000,00	0,00
Kecamatan Silahisabungan	28.365.000,00	28.365.000,00	0,00
Kecamatan Silima Pungga-Pungga	16.099.875,00	16.099.875,00	0,00
Kecamatan Sijinjo	17.740.500,00	17.740.500,00	0,00
Kecamatan Sumbul	145.702.478,00	145.702.478,00	0,00
Kecamatan Tanah Pinem	35.278.750,00	35.278.750,00	0,00
Kecamatan Tigalingga	22.669.800,00	22.669.800,00	0,00
RSUD Sidikalang	176.873.872,00	175.992.420,00	881.452,00
Satuan Polisi Pamong Praja	27.255.000,00	27.255.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	183.142.838,94	183.142.838,94	0,00
Sekretariat DPRD	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00
Jumlah	49.997.742.694,27	48.057.239.701,27	1.940.502.993,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.858.430.027.646,22) (1.732.334.047.992,61)

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap, yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan aset tetap tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.858.430.027.646,22 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5.92. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	(372.821.840.658,30)	17.917.898.678,38	(37.797.212.156,54)	(392.701.154.136,46)
2	Gedung dan Bangunan	(329.686.941.669,92)	(3.141.140.242,75)	(22.100.737.420,33)	(354.928.819.333,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.029.825.265.664,39)	5.961.810.973,66	(86.936.599.486,03)	(1.110.800.054.176,76)
	Jumlah	(1.732.334.047.992,61)	20.738.569.409,29	(146.834.549.062,91)	(1.858.430.027.646,22)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.858.430.027.646,22. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.732.334.047.992,61, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp126.095.979.653,61.

Adapun penghitungan nilai buku aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.93. Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	393.166.988.572,62	0,00	393.166.988.572,62
2	Peralatan dan Mesin	502.302.935.061,05	(392.701.154.136,46)	109.601.780.924,59
3	Gedung dan Bangunan	798.362.408.301,19	(354.928.819.333,00)	443.433.588.968,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.837.671.650.168,26	(1.110.800.054.176,76)	726.871.595.991,50
5	Aset Tetap Lainnya	112.527.483.141,99	0,00	112.527.483.141,99
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	0,00	4.588.300.394,26
	Jumlah	3.648.619.765.639,35	(1.858.430.027.646,22)	1.790.189.737.993,13

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (392.701.154.136,46) (372.821.840.658,30)
Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.701.154.136,46 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.94. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(989.545.410,89)	87.844.756,11	(23.929.021,94)	(925.629.676,72)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(381.441.750,00)	13.190.248,49	(33.536.950,61)	(401.788.452,12)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(5.205.180.254,59)	182.680.732,32	(440.526.309,79)	(5.463.025.832,06)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.309.177.904,06)	1.193.362.085,44	(328.962.392,66)	(10.444.778.211,28)
5	Badan Pendapatan Daerah	(2.863.712.360,59)	(496.321.896,66)	(133.800.449,12)	(3.493.834.706,37)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(1.772.468.541,54)	53.634.653,56	(94.447.864,57)	(1.813.281.752,55)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.576.830.685,70)	286.788.115,34	(552.857.344,28)	(5.842.899.914,64)
8	Dinas Kesehatan	(41.151.140.048,84)	3.111.670.080,70	(6.728.109.390,03)	(44.767.579.358,17)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(10.689.878.327,73)	394.949.111,12	(743.313.100,31)	(11.038.242.316,92)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.282.241.371,89)	113.947.038,85	(1.543.860.059,15)	(10.712.154.392,19)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(4.715.769.030,27)	152.595.835,78	(423.266.661,46)	(4.986.439.855,95)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(21.546.562.636,14)	1.306.233.836,67	(1.239.875.358,75)	(21.480.204.158,22)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.252.066.514,05)	38.792.781,10	(83.396.908,16)	(1.296.670.641,11)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(4.447.715.502,93)	314.392.926,77	(578.767.687,67)	(4.712.090.263,83)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(1.879.318.901,46)	63.516.649,17	(133.573.087,61)	(1.949.375.339,90)
16	Dinas Pendidikan	(108.288.458.911,80)	5.550.507.820,43	(10.960.256.098,76)	(113.698.207.190,13)
17	Dinas Perhubungan	(18.306.546.134,72)	731.460.080,41	(943.884.666,18)	(18.518.970.720,49)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.929.252.970,16)	188.368.985,92	(1.052.919.454,99)	(5.793.803.439,23)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.331.434.601,30)	97.491.186,69	(345.705.722,38)	(2.579.649.136,99)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(7.853.644.338,59)	271.234.180,75	(561.422.485,40)	(8.143.832.643,24)
21	Dinas Sosial	(922.311.755,00)	(10.031.054,55)	(129.334.187,44)	(1.061.676.996,99)
22	Inspektorat Daerah	(1.725.901.876,00)	55.955.833,33	(227.854.452,38)	(1.897.800.495,05)
23	Kecamatan Berampu	(544.135.394,79)	19.511.383,46	(27.749.880,00)	(552.373.891,33)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(682.841.627,15)	35.596.293,82	(47.462.816,67)	(694.708.150,00)
25	Kecamatan Lae Parira	(609.039.439,44)	17.298.839,62	(55.887.022,73)	(647.627.622,55)
26	Kecamatan Parbuluan	(638.823.825,14)	22.212.990,47	(61.569.444,44)	(678.180.279,11)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(736.251.462,00)	33.422.674,00	(37.263.636,67)	(740.092.424,67)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.309.946.169,77)	49.031.004,46	(99.234.401,21)	(1.360.149.566,52)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(539.235.972,28)	15.824.972,05	(44.999.373,25)	(568.410.373,48)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(697.327.210,86)	16.305.326,19	(47.701.500,00)	(728.723.384,67)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(624.005.373,00)	15.960.098,34	(49.643.603,34)	(657.688.878,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(743.056.369,65)	31.243.969,65	(51.127.200,00)	(762.939.600,00)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(979.086.733,00)	28.473.370,00	(68.986.583,33)	(1.019.599.946,33)
34	Kecamatan Sitinjo	(613.934.885,87)	45.281.972,54	(90.157.052,67)	(658.809.966,00)
35	Kecamatan Sumbul	(800.036.445,73)	44.066.662,40	(80.647.336,67)	(836.617.120,00)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(843.770.869,71)	28.796.355,05	(56.275.111,67)	(871.249.626,33)
37	Kecamatan Tigalingga	(798.473.513,00)	25.667.907,88	(45.822.434,85)	(818.628.039,97)
38	RSUD	(71.095.946.104,28)	2.579.893.982,17	(7.171.912.374,45)	(75.687.964.496,56)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.122.144.275,02)	22.978.240,78	(66.378.473,94)	(2.165.544.508,18)
40	Sekretariat Daerah	(16.907.531.411,86)	868.198.709,55	(1.637.338.797,50)	(17.676.671.499,81)
41	Sekretariat DPRD	(4.115.653.747,50)	315.869.938,21	(753.455.459,51)	(4.553.239.268,80)
	Jumlah	(372.821.840.658,30)	17.917.898.678,38	(37.797.212.156,54)	(392.701.154.136,46)

Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp17.917.898.678,38, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp70.912.500,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp16.932.256,11 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



2. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.190.248,49 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Berkurang karena penghapusan barang sebesar Rp14.500.000,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp168.180.732,32 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Berkurang karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.038.208.631,84 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp155.153.453,60 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Bertambah karena mutasi masuk lintas SKPD dari Dinas Kesehatan Sebesar Rp552.904.000,00 dan Berkurang akibat penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp56.582.103,34 pada Badan Pendapatan Daerah;
6. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp53.634.653,56 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
7. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp286.788.115,34 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Berkurang karena mutasi keluar lintas SKPD sebesar Rp552.904.000,00, karena penghapusan sebesar Rp417.978.500,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.140.787.580,70 pada Dinas Kesehatan;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp394.949.111,12 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp418.242.242,05 dan bertambah akibat hibah dari kementerian sebesar Rp304.295.203,20 pada Dinas Lingkungan Hidup;
11. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp152.595.835,78 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp830.233.836,67 dan penghapusan sebesar Rp476.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp38.792.781,10 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp314.392.926,77 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp63.516.649,17 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.550.507.820,43 pada Dinas Pendidikan;
17. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp731.460.080,41 pada Dinas Perhubungan;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp188.368.985,92 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp68.642.786,69 dan mutasi keluar lintas SKPD ke Dinas Sosial sebesar Rp28.848.400,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp271.234.180,75 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
21. Bertambah karena mutasi masuk lintas SKPD dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp28.848.400,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp18.817.345,45 pada Dinas Sosial;
22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp55.955.833,33 pada Inspektorat Daerah;
23. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp8.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp11.511.383,46 pada Kecamatan Berampu;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp35.596.293,82 pada Kecamatan Gunung Sitember;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp17.298.839,62 pada Kecamatan Lae Parira
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp22.212.990,47 pada Kecamatan Parbuluan;



27. Berkurang karena penghapusan sebesar Rp16.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp17.422.674,00 pada Kecamatan Pegagan Hilir;
28. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp49.031.004,46 pada Kecamatan Sidikalang;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.824.972,05 pada Kecamatan Siempat Nempu;
30. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp16.305.326,19 pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
31. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.960.098,34 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
32. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp31.243.969,65 pada Kecamatan Silahisabungan;
33. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp28.473.370,00 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
34. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp45.281.972,54 pada Kecamatan Sitingjo;
35. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp44.066.662,40 pada Kecamatan Sumbul;
36. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp28.796.355,05 pada Kecamatan Tanah Pinem;
37. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp11.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp14.667.907,88 pada Kecamatan Tigalingga;
38. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.579.893.982,17 pada RSUD;
39. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp22.978.240,78 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp774.875.476,22 pada Sekretariat Daerah dan reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp93.323.233,33;
41. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp315.869.938,21 pada Sekretariat DPRD.

**5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (354.928.819.333,00) (329.686.941.669,92)
Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp354.928.819.333,00 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.95. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(759.613.328,50)	60.068.547,81	(78.865.128,89)	(778.409.909,58)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(478.237.977,11)	(2.082.251,20)	(33.721.082,16)	(514.041.310,47)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.118.404.419,30)	(143.393.905,48)	(73.471.199,47)	(1.335.269.524,25)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(850.309.783,65)	48.310.041,78	(102.526.194,47)	(904.525.936,34)
5	Badan Pendapatan Daerah	(648.211.885,17)	(81.132.231,34)	(49.362.719,28)	(778.706.835,79)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(366.739.331,10)	34.300.155,15	(43.095.563,66)	(375.534.739,61)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(256.716.887,07)	66.012.555,10	(71.363.771,41)	(262.068.103,38)
8	Dinas Kesehatan	(37.820.927.385,99)	(3.438.779.758,24)	(3.291.480.776,17)	(44.551.187.920,40)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(590.518.976,54)	10.986.340,07	(52.745.686,91)	(632.278.323,38)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
10	Dinas Lingkungan Hidup	(2.644.094.539,84)	357.489.067,76	(280.583.803,94)	(2.567.189.276,02)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(25.658.894.467,95)	819.795.407,97	(2.520.477.232,58)	(27.359.576.292,56)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(4.324.619.254,76)	181.819.734,17	(497.909.616,95)	(4.640.709.137,54)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(330.418.403,08)	(55.554.196,92)	(25.385.533,33)	(411.358.133,33)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.349.307.318,08)	4.894.904,77	(195.613.954,50)	(1.540.026.367,81)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(3.977.730.417,18)	7.279.364,87	(79.021.284,47)	(4.049.472.336,78)
16	Dinas Pendidikan	(170.113.278.575,46)	(1.571.895.959,01)	(10.625.747.498,43)	(182.310.922.032,90)
17	Dinas Perhubungan	(3.366.299.244,75)	(44.227.769,08)	(269.317.408,69)	(3.679.844.422,52)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(7.365.285.511,33)	346.069.701,90	(402.190.376,20)	(7.421.406.185,63)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(561.190.478,64)	(139.178.770,79)	(401.265.090,97)	(1.101.634.340,40)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(7.295.695.918,83)	326.967.729,89	(735.724.983,57)	(7.704.453.172,51)
21	Dinas Sosial	(1.611.269.166,65)	19.189.006,27	(54.128.026,84)	(1.646.208.187,22)
22	Inspektorat Daerah	(963.750.172,26)	61.026.413,68	(64.027.168,50)	(966.750.927,08)
23	Kecamatan Berampu	(449.336.579,65)	5.595.246,32	(28.794.666,67)	(472.536.000,00)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(304.695.952,38)	10.712.619,04	(20.998.333,33)	(314.981.666,67)
25	Kecamatan Lae Parira	(485.711.145,44)	57.063.643,17	(57.482.690,80)	(486.130.193,07)
26	Kecamatan Parbuluan	(361.470.769,24)	10.847.345,82	(21.821.171,17)	(372.444.594,59)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(809.445.182,79)	36.137.738,42	(56.197.931,10)	(829.505.375,47)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.214.095.930,86)	(25.583.941,57)	(87.298.340,31)	(1.326.978.212,74)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(684.523.389,88)	13.179.349,21	(15.368.037,00)	(686.712.077,67)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(468.631.634,82)	9.662.828,56	(30.900.321,94)	(489.869.128,20)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(591.879.999,98)	(37.838.095,26)	(33.107.380,95)	(662.825.476,19)
32	Kecamatan Silahisabungan	(328.678.473,25)	(2.619.026,75)	(22.086.500,00)	(353.384.000,00)
33	Kecamatan Silima Punggapunga	(439.691.620,04)	15.923.811,17	(34.300.773,70)	(458.068.582,57)
34	Kecamatan Sitinjo	(290.241.375,99)	(42.764.266,21)	(24.456.379,21)	(357.462.021,41)
35	Kecamatan Sumbul	(529.077.192,56)	13.850.403,09	(72.696.929,82)	(587.923.719,29)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(558.936.077,09)	(125.161.935,95)	(40.879.294,88)	(724.977.307,92)
37	Kecamatan Tigalingga	(609.448.402,25)	(91.875.071,55)	(14.569.851,40)	(715.893.325,20)
38	RSUD	(11.202.486.491,76)	567.910.336,65	(731.095.653,58)	(11.365.671.808,69)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(411.367.756,92)	20.387.593,73	(47.900.446,09)	(438.880.609,28)
40	Sekretariat Daerah	(32.999.096.398,91)	(523.276.961,50)	(588.013.613,22)	(34.110.386.973,63)
41	Sekretariat DPRD	(4.496.613.852,87)	78.744.011,73	(224.745.003,77)	(4.642.614.844,91)
	Jumlah	(329.686.941.669,92)	(3.141.140.242,75)	(22.100.737.420,33)	(354.928.819.333,00)

Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp3.141.140.242,75, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 60.068.547,81 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



2. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.082.251,20 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp143.393.905,48 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp48.310.041,78 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Bertambah karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp81.132.231,34 pada Badan Pendapatan Bencana Daerah;
6. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp34.300.155,15 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
7. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp66.012.555,10 pada ;
8. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp3.438.779.758,24 pada Dinas Kesehatan;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.986.340,07 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp357.489.067,76 pada Dinas Lingkungan Hidup;
11. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp819.795.407,97 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp181.819.734,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp55.554.196,92 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp4.894.904,77 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp7.279.364,87 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.846.904.507,4 dan berkurang karena penghapusan sebesar Rp275.008.548,39 pada Dinas Pendidikan;
17. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp44.227.769,08 pada Dinas Perhubungan;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp346.069.701,90 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Bertambah karena Reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp279.371.703,31 ,berkurang karena mutasi keluar lintas SKPD ke Dinas Sosial sebesar Rp82.397.332,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.795.600,52 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp309.047.729,89 dan penghapusan sebesar Rp17.920.000,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
21. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp101.586.338,27 dan bertambah karena mutasi masuk dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp82.397.332,00 pada Dinas Sosial;
22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp61.026.413,68 pada Inspektorat Daerah;
23. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.595.246,32 pada Kecamatan Berampu;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.712.619,04 pada Kecamatan Gunung Sitember;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.063.643,17 pada Kecamatan Lae Parira;
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 10.847.345,82 pada Kecamatan Parbuluan;
27. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp36.137.738,42 pada Kecamatan Pegagan Hilir;



28. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp25.583.941,57 pada Kecamatan Sidikalang;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.179.349,21 pada Kecamatan Siempat Nempu;
30. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp9.662.828,56 pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
31. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp37.838.095,26 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
32. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.619.026,75 pada Kecamatan Silahisabungan;
33. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.923.811,17 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
34. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp42.764.266,21 pada Kecamatan Sitinjo;
35. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.850.403,09 pada Kecamatan Sumbul;
36. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp125.161.935,95 pada Kecamatan Tanah Pinem;
37. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp91.875.071,55 pada Kecamatan Tigalingga;
38. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp567.910.336,65 pada RSUD;
39. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp20.387.593,73 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp523.276.961,50 pada Sekretariat Daerah;
41. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp78.744.011,73 pada Sekretariat DPRD.

**5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.110.800.054.176,76) (1.029.825.265.664,39)
Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Akumulasi Penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.110.800.054.176,76 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.96. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(38.646.160,00)	4.578.657,50	(4.578.657,50)	(38.646.160,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.265.451,55)	488.483,85	(488.483,85)	(4.265.451,55)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(40.340.160,00)	10.085.040,00	(10.085.040,00)	(40.340.160,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	(996.878.300,09)	312.175.187,90	(314.406.486,92)	(999.109.599,11)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(950.966.166,72)	117.514.384,59	(114.647.592,47)	(948.099.374,60)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(3.979.980.105,37)	1.527.419.179,84	(548.461.946,43)	(3.001.022.871,96)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(8.394.840.563,36)	(93.660.164,84)	(219.405.530,87)	(8.707.906.259,07)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(982.485.435.986,60)	451.492.922,96	(81.339.595.570,24)	(1.063.373.538.633,88)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(76.609.936,25)	5.704.008,47	(5.704.008,44)	(76.609.936,22)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(106.505.874,48)	(6.495.443,31)	(2.288.148,42)	(115.289.466,21)
16	Dinas Pendidikan	(179.688.956,76)	(30.460.881,94)	(90.365.821,42)	(300.515.660,12)
17	Dinas Perhubungan	(164.294.000,00)	9.987.000,00	(9.987.000,00)	(164.294.000,00)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(14.577.849,79)	14.577.849,79	(19.918.431,86)	(19.918.431,86)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(521.399,97)	57.933,30	(57.933,33)	(521.400,00)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(28.814.031.207,77)	2.781.918.123,51	(3.329.449.515,91)	(29.361.562.600,17)
21	Dinas Sosial	(35.000.000,00)	11.027.397,26	(479.452,05)	(24.452.054,79)
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Berampu	(2.799.999,99)	933.333,32	(933.333,33)	(2.800.000,00)
24	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Lae Parira	(426.666,64)	53.333,30	(53.333,33)	(426.666,67)
26	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(586.666,64)	73.333,30	(73.333,33)	(586.666,67)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.049.718.324,34)	360.029.375,40	(370.099.054,95)	(1.059.788.003,89)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(1.500.000,00)	768.292,68	(365.853,66)	(1.097.560,98)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(451.000,00)	112.750,00	(112.750,00)	(451.000,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(1.912.500,00)	123.026,32	(223.684,21)	(2.013.157,89)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(412.102.230,11)	147.914.951,46	(149.290.241,44)	(413.477.520,09)
34	Kecamatan Sitinjo	(288.181.495,29)	106.146.248,42	(106.146.248,43)	(288.181.495,30)
35	Kecamatan Sumbul	(560.728.476,80)	169.427.871,73	(209.427.871,73)	(600.728.476,80)
36	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RSUD	(1.094.496.422,95)	51.336.184,64	(78.398.586,44)	(1.121.558.824,75)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.125.000,00)	625.000,00	(625.000,00)	(3.125.000,00)
40	Sekretariat Daerah	(126.654.762,92)	7.857.594,21	(10.930.575,47)	(129.727.744,18)
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(1.029.825.265.664,39)	5.961.810.973,66	(86.936.599.486,03)	1.110.800.054.176,76)



Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp5.961.810.973,66, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp4.578.657,50 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp488.483,85 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.085.040,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 312.175.187,90 pada Dinas Kesehatan;
5. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp117.514.384,59 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.527.419.179,84 pada Dinas Lingkungan Hidup;
7. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp93.660.164,84 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
8. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.089.976.164,75 dan bertambah karena reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp638.483.241,79 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.704.008,47 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
10. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp6.495.443,31 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
11. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp30.460.881,94 pada Dinas Pendidikan;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp9.987.000,00 pada Dinas Perhubungan;
13. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp14.577.849,79 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.933,30 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.806.130.883,51 dan bertambah karena reklasifikasi dari aset KDP sebesar Rp24.212.760,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
16. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp11.027.397,26 pada Dinas Sosial;
17. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp933.333,32 pada Kecamatan Berampu;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp53.333,30 pada Kecamatan Lae Parira;
19. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp73.333,30 pada Kecamatan Pegagan Hilir;
20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp360.029.375,40 pada Kecamatan Sidikalang;
21. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp768.292,68 pada Kecamatan Siempat Nempu;
22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp112.750,00 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
23. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp123.026,32 pada Kecamatan Silahisabungan;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp147.914.951,46 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp106.146.248,42 pada Kecamatan Sitinjo;
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp169.427.871,73 pada Kecamatan Sumbul;
27. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp51.336.184,64 pada RSUD;
28. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp625.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp7.857.594,21 pada Sekretariat Daerah.



5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (0,00) (0,00)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4 Aset Lainnya 13.031.807.356,40 11.210.581.388,95

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya-TDF. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.031.807.356,40 atau meningkat 16,25% atau sebesar Rp1.821.225.967,45 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai sebesar Rp11.210.581.388,95, yang terdiri dari:

Tabel 5.97. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)	(Rp)	%
1.	Tuntutan Ganti Rugi	856.706.980,20	6,57	349.314.170,96	0,00	507.392.809,24	145,25
2.	Aset Tak Berwujud	2.797.982.505,30	21,47	2.651.982.505,30	23,66	146.000.000,00	5,51
3.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.453.614.749,65)	(18,83)	(2.298.369.820,65)	(20,50)	(155.244.929,00)	6,75
4.	Aset Lain-lain	25.736.653.235,60	197,49	29.170.596.081,94	260,21	(3.433.942.846,34)	(11,77)
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(16.507.542.615,05)	(126,67)	(21.207.255.783,60)	(189,17)	4.699.713.168,55	(22,16)
6.	Aset Lainnya-TDF	2.601.622.000,00	19,96	2.544.314.235,00	22,70	57.307.765,00	2,25
Jumlah Aset Lainnya		13.031.807.356,40	100,00	11.210.581.388,95	100,00	1.821.225.967,45	16,25

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 856.706.980,20 349.314.170,96

Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak tagih Pemerintah Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung yang mengakibatkan kerugian Daerah sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp856.706.980,20 dan Rp349.314.170,96. Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 yang lalu telah dibayarkan seluruhnya ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dan adanya reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disebabkan waktu pembayaran TGR belum dapat ditentukan atau akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Rincian lebih lanjut terkait Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Lampiran XVI.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud 344.367.755,65 353.612.684,65

Aset Tak Berwujud merupakan *software/aplikasi* yang berada pada SKPD. Jumlah saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp344.367.755,65. Nilai tersebut merupakan nilai buku dari aset tak berwujud yaitu nilai perolehan dikurang nilai amortisasi (Rp2.797.982.505,30 – Rp2.453.614.749,65).

Tabel 5.98. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	555.163.236,00	0,00	0,00	555.163.236,00
Dinas Kesehatan	230.589.450,00	0,00	0,00	230.589.450,00



SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
RSU Sidikalang	174.800.000,00	0,00	0,00	174.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	450.140.000,00	0,00	0,00	450.140.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.020.000,00	0,00	0,00	130.020.000,00
Dinas Sosial	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	93.159.632,69	0,00	0,00	93.159.632,69
Badan Pendapatan Daerah	612.421.200,00	0,00	0,00	612.421.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.065.300,00	0,00	0,00	18.065.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.038.000,00	0,00	0,00	198.038.000,00
Dinas Perhubungan	104.131.686,61	0,00	0,00	104.131.686,61
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00
Jumlah	2.651.982.505,30	146.000.000,00	0,00	2.797.982.505,30

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 atas aset tak berwujud pada tabel di atas adalah sebesar Rp2.453.614.749,65 terdiri dari:

Tabel 5.99. Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2022	Koreksi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023	Amortisasi per 31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	(555.163.236,00)	0,00	0,00	(555.163.236,00)
Dinas Kesehatan	(136.925.580,00)	0,00	44.718.290,00	(181.643.870,00)
Rumah Sakit Umum Sidikalang	(174.800.000,00)	0,00	0,00	(174.800.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(450.140.000,00)	0,00	0,00	(450.140.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(40.200.000,00)	0,00	0,00	(40.200.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(130.020.000,00)	0,00	0,00	(130.020.000,00)
Dinas Sosial	(254.000,00)	0,00	0,00	(254.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(89.735.492,69)	0,00	856.035,00	(90.591.527,69)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(504.511.200,00)	0,00	35.970.000,00	(540.481.200,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(18.065.300,00)	0,00	0,00	(18.065.300,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(99.076.000,00)	0,00	39.607.600,00	(138.683.600,00)
Dinas Perhubungan	(62.479.011,96)	0,00	20.826.337,32	(83.305.349,29)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(2.000.000,00)	(1.666.666,67)	333.333,33	(666.666,67)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	0,00	14.600.000,00	(14.600.000,00)
Jumlah	(2.298.369.820,65)	(1.666.666,67)	156.911.595,65	(2.453.614.749,65)

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

9.229.110.620,55

7.963.340.298,34

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.229.110.620,55, terdiri dari:

- Aset Lancar yang dibatasi penggunaannya karena masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp648.045.000,00, yaitu:



1) Kas dalam bentuk panjar kerja (Tunjangan Komunikasi Intensif) kepada Anggota DPRD

Kas dalam bentuk panjar kerja kepada Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d. 2009 adalah sejak tahun 2006 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14D dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14B dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan dalam Pasal 29A dinyatakan bahwa anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah. Rincian Panjar Kerja Tunjangan Komunikasi Intensif senilai Rp648.045.000,00 terdapat pada Lampiran XVII.

b. Persediaan yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.312.098.403,92, terdiri dari :

1. Persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.067.541.046,92;
2. Persediaan blanko cetakan dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp244.557.357,00.

Rincian persediaan yang telah kadaluarsa, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.100. Persediaan yang telah Kadaluarsa per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan			
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2018	88.651.527,61
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2018	3.721.037,00
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2018	19.807.400,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2018	18.055.721,80
5	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2018	1.994.548,00
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	Obat-obatan	2018	8.837.283,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2018	4.878.469,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2018	9.959.999,90
9	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2018	5.327.759,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2018	7.429.052,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2018	4.956.200,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2018	38.779.135,23
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2018	13.658.414,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2018	9.715.437,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2018	719.075,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2018	327.500,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2018	227.826,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2018	16.703.769,00
	Sub Jumlah			253.750.153,53
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2019	62.944.790,00
	Sub Jumlah			62.944.790,00
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2020	17.208.214,00
	Sub Jumlah			17.208.214,00



No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2021	14.507.330,00
	Sub Jumlah			14.507.330,00
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2022	129.152.268,00
	Sub Jumlah			129.152.268,00
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2023	238.328.676,00
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2023	1.031.384,17
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2023	6.612.331,70
4	UPT. Puskesmas Sumbul	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
5	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2023	876.973,20
6	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2023	95.135.173,00
7	UPT. Puskesmas Sitinginjo	Obat-obatan	2023	2.387.126,00
8	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2023	1.456.837,50
9	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
10	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2023	35.251.601,55
11	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2023	14.452.007,29
12	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2023	11.146.027,00
13	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2023	57.353.323,73
14	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2023	460.380,00
15	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2023	11.118.030,17
16	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2023	1.007.506,00
17	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2023	3.652.255,00
18	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2023	1.169.990,00
19	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2023	22.226.422,89
	Sub Jumlah			589.978.291,39
	Jumlah I			1.067.541.046,92
II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Bahan Cetak			168.640.000,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			75.917.357,00
	Jumlah II			244.557.357,00
	Jumlah Keseluruhan (I + II)			1.312.098.403,92

- c. Aset tetap yang direklasifikasikan ke Aset Lain-lain karena tidak dapat digunakan dalam operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Aset Rusak Berat) dengan nilai buku sebesar Rp7.268.967.216,63, dimana nilai perolehan sebesar Rp23.776.509.831,68 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp16.507.542.635,05. Nilai aset lain-lain berupa Aset Rusak Berat tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.101. Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-lain akibat Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	28.522.551.081,94	30.439.140.087,67
Penambahan tahun 2023	1.237.072.631,84	5.620.501.090,04
Pengurangan tahun 2023	(5.983.113.882,10)	(7.537.090.095,77)
Saldo Akhir per 31 Desember	23.776.509.831,68	28.522.551.081,94

Daftar Aset Lain - lain yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran XVIII.

Atas Aset Rusak Berat di atas, pada TA 2023 pada saat direklasifikasi ke aset-lain tidak disusutkan kembali, sehingga nilai buku aset lain-lain adalah sebesar Rp7.268.967.216,63. Rincian perhitungan nilai buku aset lain-lain – Aset Tetap Rusak Berat, pada tabel berikut:



Tabel 5.102. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

No.	Jenis Aset	Nilai Perolehan 2023	Akumulasi Penyusutan 2023	Nilai Buku 31 Desember 2023
1	ALL - Peralatan dan Mesin	23.776.509.831,68	(16.507.542.615,05)	7.268.967.216,63
	Jumlah	23.776.509.831,68	(16.507.542.615,05)	7.268.967.216,63

5.3.1.4.4 Aset Lainnya-TDF

2.601.622.000,00

2.544.314.235,00

Aset Lainnya- *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke Daerah secara nontunai. *Treasury Deposit Facility (TDF)* mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*.

Selama Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima penyaluran atas saldo Dana TDF TA 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp2.544.314.235,00 sesuai dengan :

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA.2023 sebesar Rp1.300.796.886,00;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2023 sebesar Rp1.243.517.349,00;

Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Tambahan Dana Bagi Hasil TA 2023 dan Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil TA 2022 yang penyalurannya dalam bentuk nontunai sebesar Rp2.601.622.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Tambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai sebesar Rp2.426.787.000,00;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil TA 2022 dalam bentuk nontunai sebesar Rp174.835.000,00.

Atas penyaluran saldo TDF tersebut selama TA 2023, maka saldo dana TDF Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp2.601.622.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.103. Rincian Aset Lainnya-TDF per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penyaluran Tahun 2023	Penambahan Tahun 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	Bagi Hasil Pajak (Nontunai)	1.584.209.510,00	1.584.209.510,00	1.911.479.000,00	1.911.479.000,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	735.771.562,00	735.771.562,00	571.553.000,00	571.553.000,00
	DBH Bagian Pusat yang dibagi rata kepada Kab/kota	472.605.805,00	472.605.805,00	0,00	0,00
	DBH PBB Bagian Daerah :	252.787.707,00	252.787.707,00	571.553.000,00	571.553.000,00
	- DBH PBB Sektor Perkebunan	19.350.996,00	19.350.996,00	201.806.000,00	201.806.000,00
	- DBH PBB Sektor Perhutanan	17.701.087,00	17.701.087,00	30.146.000,00	30.146.000,00
	- DBH PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi	105.247.972,00	105.247.972,00	130.072.000,00	130.072.000,00
	- DBH PBB Sektor pertambangan perusahaan panas bumi	0,00	0,00	31.178.000,00	31.178.000,00



No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penyaluran Tahun 2023	Penambahan Tahun 2023	Saldo per 31 Desember 2023
	- DBH PBB Sektor Pertambangan non migas lainnya	98.130.897,00	98.130.897,00	165.898.000,00	165.898.000,00
	- DBH PBB Sektor lainnya	12.356.755,00	12.356.755,00	12.453.000,00	12.453.000,00
	Biaya Pungut PBB (nontunai)	10.378.050,00	10.378.050,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB sektor perkebunan	1.021.266,00	1.021.266,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB sektor perhutanan	817.409,00	817.409,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB minyak dan gas bumi	4.166.213,00	4.166.213,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB sektor pertambangan non migas lainnya	3.884.053,00	3.884.053,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB sektor lainnya	489.109,00	489.109,00	0,00	0,00
	DBH Pasal 25/29	52.610.812,00	52.610.812,00	174.817.000,00	174.817.000,00
	DBH Pasal 21	738.549.250,00	738.549.250,00	1.165.109.000,00	1.165.109.000,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	57.277.886,00	57.277.886,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Nontunai)	960.104.725,00	960.104.725,00	690.143.000,00	690.143.000,00
	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH	30.557.472,00	30.557.472,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minyak Bumi	1.023.238,00	1.023.238,00	8.568.000,00	8.568.000,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Gas Bumi	2.665.741,00	2.665.741,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	28.324.576,00	28.324.576,00	37.375.000,00	37.375.000,00
	- Iuran Produksi	25.332.064,00	25.332.064,00	27.847.000,00	27.847.000,00
	- Iuran Tetap	2.992.512,00	2.992.512,00	9.528.000,00	9.528.000,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum-Royalti	685.780.487,00	685.780.487,00	644.200.000,00	644.200.000,00
	- Iuran Tetap (land-rent)	124.505.387,00	124.505.387,00	148.668.000,00	148.668.000,00
	- Royalti	561.275.100,00	561.275.100,00	495.532.000,00	495.532.000,00
	Jumlah DBH Pajak dan SDA (Nontunai)	2.544.314.235,00	2.544.314.235,00	2.601.622.000,00	2.601.622.000,00

5.3.2 Kewajiban

12.988.877.200,64

10.406.565.294,23

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.104. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Kewajiban Jangka Pendek	12.988.877.200,64	100,00	10.406.565.294,23	100,00	2.582.311.906,41	24,81
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kewajiban	12.988.877.200,64	100,00	10.406.565.294,23	100,00	2.582.311.906,41	24,81

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.988.877.200,64 atau mengalami peningkatan sebesar 24,81% atau Rp2.582.311.906,41 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.406.565.294,23.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

12.988.877.200,64

10.406.565.294,23

Kewajiban Jangka Pendek adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.988.877.200,64 atau naik



sebesar 24,81% atau Rp2.582.311.906,41 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.406.565.294,23.

Tabel 5.105. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	97.831.118,68	0,75	0,00	0,00	97.831.118,68	∞
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	138.608.011,08	1,07	163.477.218,00	1,57	(24.869.206,92)	(15,21)
3.	Utang Belanja	12.752.438.070,88	98,18	10.243.088.076,23	93,75	2.509.349.994,65	24,50
Kewajiban Jangka Pendek		12.988.877.200,64	100,00	10.406.565.294,23	100,00	2.582.311.906,41	24,81

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 97.831.118,68 0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.831.118,68. Utang PFK tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan telah disetor pada Tahun 2024

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 138.608.011,08 163.477.218,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.608.011,08 merupakan pendapatan pajak reklame yang pembayarannya untuk periode tahun 2024.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 12.752.438.070,88 10.243.088.076,23

Utang belanja merupakan utang atas belanja yang belum dibayar hingga 31 Desember 2023. Jumlah utang belanja sebesar Rp12.752.438.070,88 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.106. Saldo Perhitungan Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	408.192.192,00	421.659.026,00	(13.466.834,00)
2	Utang Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	102.000,00	0,00	102.000,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	138.851.800,00	0,00	138.851.800,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	93.716.000,00	94.456.000,00	(740.000,00)
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	37.966.027,00	48.069.000,00	(10.102.973,00)
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	31.788.600,00	937.950,00	30.850.650,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	895.539,00	2.464.461,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.563.552,00	4.507.619,00	11.055.933,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.277.050,00	6.549.548,00	5.727.502,00
10	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.655.000,00	19.213.000,00	2.442.000,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	462.275.911,00	0,00	462.275.911,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	1.229.424.577,00	492.423.565,10	737.001.011,90
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	2.313.470.537,25	(2.313.470.537,25)
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	23.536.160,00	3.240.000,00	20.296.160,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.911.000,00	34.386.000,00	(26.475.000,00)
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Pasien	47.229.114,00	0,00	47.229.114,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	49.061.000,00	46.460.150,00	2.600.850,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang
18	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	7.958.586,00	1.095.140,00	6.863.446,00
19	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.100.000,00	-	2.100.000,00
20	Utang Belanja Jasa Pengiriman Surat	258.000,00	0,00	258.000,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	8.350.349.483,00	5.249.154.209,00	3.101.195.274,00
23	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.544.000,00	0,00	9.544.000,00
24	Utang Belanja Jasa Visitasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
25	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.345.000,00	0,00	99.345.000,00
26	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	20.297.500,00	28.579.000,00	(8.281.500,00)
27	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	5.747.000,00	0,00	5.747.000,00
28	Utang Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit	340.000,00	0,00	340.000,00
29	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM-RS	180.000,00	0,00	180.000,00
30	Utang Belanja Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
31	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya-Pemeliharaan Taman	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
32	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	134.700.000,00	0,00	134.700.000,00
33	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	550.000,00	42.045.274,00	(41.495.274,00)
34	Utang Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	272.080.000,00	0,00	272.080.000,00
35	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	385.177.284,00	385.177.284,00	0,00
36	Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	194.040.000,00	(194.040.000,00)
37	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	856.729.234,88	856.729.234,88	0,00
	Jumlah	12.752.438.070,88	10.243.088.076,23	2.509.349.994,65

Sedangkan uraian utang belanja, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.107. Uraian Utang Belanja per 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi di Bonian Kecamatan Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	138.165.974,88
2	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sinta Mardongan Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	242.576.360,00
3	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Saroha Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	214.244.100,00
4	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Gabema Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	261.742.800,00
5	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	462.275.911,00
	Jumlah		1.319.005.145,88
6	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	Dinas Kesehatan	408.192.192,00
7	Tagihan BPJS Tahun 2023	Dinas Kesehatan	138.851.800,00
	Jumlah		547.043.992,00
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Bangunan Fasilitas Umum Toilet)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	385.177.284,00
9	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota TA.2023	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	99.345.000,00
	Jumlah		484.522.284,00
10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	67.256.195,00
	Jumlah		67.256.195,00
	Utang atas klaim obat, BHP dan Jasa Pelayanan		



No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
11	Utang obat dan bahan medis habis pakai Tahun 2023	RSUD Sidikalang	1.227.825.577,00
12	Utang jasa pelayanan pasien umum periode bulan Desember 2023	RSUD Sidikalang	282.757.235,00
13	Utang Jasa BPJS Regular dan HD bulan Nopember dan Desember 2023	RSUD Sidikalang	3.138.740.488,00
14	Utang pending jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2022 dan periode bulan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	1.045.624.700,00
15	Utang jasa pelayanan ambulance (BPJS) periode bulan November s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	97.643.300,00
16	Utang jasa pelayanan obat penyakit kronis periode bulan April s/d Desember 2021, Januari s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	1.978.425.728,00
17	Utang jasa pelayanan obat pasien umum (farmasi)	RSUD Sidikalang	360.139.536,00
18	Utang jasa pelayanan Covid-19 dari Kemenkes periode bulan Maret s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	452.153.606,00
19	Utang jasa pelayanan Jampersal	RSUD Sidikalang	53.000.000,00
20	Utang jasa pelayanan test cepat molekuler (TCM)	RSUD Sidikalang	44.525.000,00
21	Utang asuransi jasa rahrja periode bulan Juni s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	523.922.600,00
22	Utang jasa pelayanan hemodealisa periode bulan November s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	373.417.290,00
23	Utang belanja bahan pakai habis	RSUD Sidikalang	281.366.343,00
24	Utang pengadaan alat kedokteran Jantung	RSUD Sidikalang	134.700.000,00
25	Utang pengadaan alat kedokteran umum lainnya	RSUD Sidikalang	550.000,00
26	Utang pengadaan komputer PC	RSUD Sidikalang	272.080.000,00
27	Utang jasa visitasi perizinan penyelenggaraan pelayanan dialysis	RSUD Sidikalang	7.500.000,00
28	Utang belanja honorarium pejabat pengadaan	RSUD Sidikalang	102.000,00
29	Utang belanja perjalanan dinas	RSUD Sidikalang	9.544.000,00
30	Utang belanja air periode bulan Desember 2023	RSUD Sidikalang	15.102.400,00
	Jumlah		10.299.119.803,00
31	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air		31.558.600,00
32	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik		3.932.051,00
	Jumlah		35.490.651,00
	Jumlah keseluruhan		12.752.438.070,88

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian:

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat

0,00

0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

2.059.931.292.564,83

2.038.844.439.824,68

Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.059.931.292.564,83 atau meningkat sekitar 1,03% atau Rp21.086.852.740,15 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp2.038.844.439.824,68.



5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Tahun 2023
Rp ,

Tahun 2022
Rp

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.108. Rekapitulasi Laporan Operasional TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional				
	Pendapatan-LO	1.069.102.231.805,62	1.057.077.667.433,33	12.024.564.372,29	1,14
	Beban	1.039.090.168.165,75	965.667.315.723,05	73.422.852.442,70	7,60
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	30.012.063.639,87	91.410.351.710,28	(61.398.288.070,41)	(67,17)
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	1.190.736.076,39	(1.454.109.700,54)	2.644.845.776,93	(181,89)
3	Pos Luar Biasa	(1.343.356.000,00)	(2.791.635.576,00)	1.448.279.576,00	(51,88)
	Surplus/Defisit-LO	29.859.443.716,26	87.164.606.433,74	(57.305.162.717,48)	(65,74)

5.4.1 Pendapatan-LO

1.069.102.231.805,62

1.057.077.667.433,33

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 sebesar Rp1.069.102.231.805,62. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp12.024.564.372,29 atau 1,14%. Rincian Pendapatan-LO menurut kelompoknya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.109. Rincian Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan-LO	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	86.477.051.962,62	73.981.786.162,33	12.495.265.800,29	16,89
2.	Pendapatan Transfer-LO	967.477.130.349,00	944.402.095.015,00	23.075.035.334,00	2,44
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	15.148.049.494,00	38.693.786.256,00	(23.545.736.762,00)	(60,85)
	Total Pendapatan-LO	1.069.102.231.805,62	1.057.077.667.433,33	12.024.564.372,29	1,14

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

86.477.051.962,62

73.981.786.162,33

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp86.477.051.962,62. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp12.024.564.372,29 atau 1,14%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah-LO	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pajak Daerah-LO	21.475.321.915,05	20.604.736.758,49	870.585.156,56	4,23
2.	Retribusi Daerah-LO	3.353.119.213,00	3.442.117.472,00	(88.998.259,00)	(2,59)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.332.478.127,00	9.242.607.025,00	89.871.102,00	0,97
4.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	52.316.132.707,57	40.692.324.906,84	11.623.807.800,73	28,57
	Total Pendapatan Asli Daerah-LO	86.477.051.962,62	73.981.786.162,33	12.495.265.800,29	16,89

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

21.475.321.915,05

20.604.736.758,49

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari: (1) Pajak Hotel-LO; (2) Pajak Restoran-LO; (3) Pajak Hiburan-LO; (4) Pajak Reklame-LO; (5) Pajak Penerangan Jalan-LO; (6) Pajak



Air Tanah-LO; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO; dan (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA 2023 sebesar Rp21.475.321.915,05. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp20.604.736.758,49, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp870.585.156,56 atau 4,23%.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada Lampiran XIX.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 3.353.119.213,00 3.442.117.472,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk TA 2023 sebesar Rp3.353.119.213,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai sebesar Rp3.442.117.472,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp88.998.259,00 atau 2,59% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.111. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	1.954.436.113,00	1.947.105.347,00	7.330.766,00	0,38
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.149.254.300,00	1.311.594.500,00	(162.340.200,00)	(12,38)
3.	Retribusi Perizinan Tetentu-LO	249.428.800,00	183.417.625,00	66.011.175,00	35,99
Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO		3.353.119.213,00	3.442.117.472,00	(88.998.259,00)	(2,59)

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada Lampiran XX.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 9.332.478.127,00 9.242.607.025,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada TA 2023 sebesar Rp9.332.478.127,00 merupakan hasil dari penyertaan modal/investasi yang ditanamkan pada perusahaan milik daerah/BUMD. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp9.242.607.025,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp89.871.102,00 atau 0,97%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023, sebagai berikut.

- Penerimaan dividen PT Bank Sumut sebesar Rp11.409.321.078,00;
- Pengurangan investasi atas kerugian PD Pasar tahun 2023 sebesar Rp2.088.773.298,00,
- Penambahan investasi atas bagian laba PDAM Tirta Nciho tahun 2023 terdiri dari keuntungan tahun 2023 sebesar Rp24.930.247,00 dan koreksi kurang keuntungan tahun sebelumnya sebesar Rp12.999.900,00.

Laba dan kerugian atas kedua BUMD tersebut diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah/(mengurangi) nilai penyertaan modal di TA 2022 karena Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan pemilik utama dari kedua BUMD tersebut (persentase kepemilikan 100%), sehingga perhitungan nilai penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dapat dilihat pada Lampiran XXI.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO 52.316.132.707,57 40.692.324.906,84



Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2023 sebesar Rp52.316.132.707,57. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp40.692.324.906,84, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp11.623.807.800,73 atau 28,57%.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2023, diantaranya Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp312.844.756,43 bersumber dari koreksi penyisihan piutang tahun sebelumnya akibat adanya pembayaran piutang di Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.987,50;
- Penyisihan Piutang Pajak Losmen sebesar Rp9.590,91;
- Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp2.654.770,00;
- Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp16.625,00;
- Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp270.017,82;
- Penyisihan Piutang Pajak MBLB sebesar Rp235.430.148,75;
- Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp15.831,63;
- Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp52.772.606,82;
- Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp412.665,00;
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp21.239.513,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada Lampiran XXII.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO 967.477.130.349,00 944.402.095.015,00

Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp967.477.130.349,00 meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp944.402.095.015,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.075.035.334,00 atau 2,44%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan Transfer-LO	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum - LO	617.480.811.235,00	593.187.090.252,00	24.293.720.983,00	4,10
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus - LO	267.766.001.163,00	298.902.966.384,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)
3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	33.666.172.000,00	3.320.485.000,00	30.345.687.000,00	913,89
4	Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan - LO	48.564.145.951,00	48.991.553.379,00	(427.407.428,00)	(0,87)
Total Pendapatan Transfer-LO		967.477.130.349,00	944.402.095.015,00	23.075.035.334,00	2,44

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-LO 617.480.811.235,00 593.187.090.252,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum-LO TA 2023 adalah sebesar Rp617.480.811.235,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp593.187.090.252,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.293.720.983,00 atau 4,10% dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.113. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	13.816.938.510,00	18.580.015.157,00	(4.763.076.647,00)	(25,64)



No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.113.685.725,00	17.942.275.511,00	(12.828.589.786,00)	(71,50)
3.	Bagi Hasil Lainnya-LO	8.513.744.000,00	0,00	8.513.744.000,00	∞
4.	Dana Alokasi Umum-LO	590.036.443.000,00	556.664.799.584,00	33.371.643.416,00	5,99
Total Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO		617.480.811.235,00	593.187.090.252,00	24.293.720.983,00	4,10

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau. Pada TA 2023 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp13.816.938.510,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp18.580.015.157,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.763.076.647,00 atau 25,64%.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp5.113.685.725,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp17.942.275.511,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.828.589.786,00 atau 71,50%.

c) Dana Bagi Hasil Lainnya-LO

merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya-LO adalah sebesar Rp8.513.744.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp0,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.513.744.000,00 atau ∞%.

d) Dana Alokasi Umum-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO adalah sebesar Rp590.036.443.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp556.664.799.584,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp33.371.643.416,00 atau 5,99%.

Rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum-LO dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

**5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Transfer Khusus-LO**

267.766.001.163,00

298.902.966.384,00

a) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2023 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO adalah sebesar Rp97.765.061.442,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp153.129.471.602,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.364.410.160,00 atau 36,16%.



b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2023, realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO adalah sebesar Rp170.000.939.721,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp145.773.494.782,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.227.444.939,00 atau 16,62%.

Rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Khusus-LO dapat dilihat pada Lampiran XXIV.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO 33.666.172.000,00 3.320.485.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO TA 2023 sebesar Rp33.666.172.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp3.320.485.000,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp30.345.687.000,00 atau 913,89%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XXV.

**5.4.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi – 48.564.145.951,00 48.991.553.379,00
Bagi Hasil Pendapatan-LO**

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan-LO berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (5) Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2023 sebesar Rp47.598.347.404,00 dan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp965.798.547,00.

Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp48.991.553.379,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp427.407.428,00 atau 0,87%. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 dan Surat Penetapan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Bagi Hasil Tahun 2023 dan Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022 Nomor : 150/Kabid Ran/II/2024 tanggal 19 Pebruari 2024.

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan-LO dapat dilihat pada Lampiran XXVI.

**5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 15.148.049.494,00 38.693.786.256,00
yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pada TA 2023, terealisasi sebesar Rp15.148.049.494,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp38.693.786.256,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.545.736.762,00 atau 60,85%.

Pada TA 2023 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari :

- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp383.399.420,00 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa alat kontrasepsi;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.030.390.227,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa alat berat excavator, gedung kantor, bangunan air dan instalasi pengolahan limbah;



- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebesar Rp15.875.279,00 dari Badan Koordinas Penanaman Modal berupa personal komputer;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebesar Rp250.000.000,00, berupa pembangunan bangunan parkir dari BRI Cabang Sidikalang;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP yang berada pada 18 puskesmas sebesar Rp12.468.384.568,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada Lampiran XXVII.

5.4.2 Beban 1.039.090.168.165,75 965.667.315.723,05

Beban Operasi Pemerintah yang diakui pada TA 2023 sebesar Rp1.039.090.168.165,75. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp73.422.852.442,70 atau 7,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114. Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Operasi	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	455.652.038.035,00	446.347.341.621,00	9.304.696.414,00	2,08
2	Beban Persediaan	167.639.355.365,80	82.080.306.323,67	85.559.049.042,13	104,24
3	Beban Jasa	109.861.252.704,20	154.317.394.741,23	(44.456.142.037,03)	(28,81)
4	Beban Pemeliharaan	7.231.287.086,00	9.050.168.382,00	(1.818.881.296,00)	(20,10)
5	Beban Perjalanan Dinas	51.450.062.765,00	48.448.269.978,30	3.001.792.786,70	6,20
6	Beban Hibah	32.388.249.875,00	9.120.780.135,50	23.267.469.739,50	255,10
7	Beban Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00	(472.800.000,00)	(24,18)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	146.991.460.658,55	153.617.255.043,02	(6.625.794.384,47)	(4,31)
9	Beban Penyisihan Piutang	895.966.488,20	705.349.456,63	190.617.031,57	27,02
10	Beban Transfer	64.249.847.200,00	59.200.000.000,00	5.049.847.200,00	8,53
11	Beban Lain-lain	1.248.047.988,00	825.050.041,70	422.997.946,30	51,27
	Jumlah Beban Operasi	1.039.090.168.165,75	965.667.315.723,05	73.422.852.442,70	7,60

5.4.2.1 Beban Pegawai 455.652.038.035,00 446.347.341.621,00

Beban pegawai TA 2023 sebesar Rp455.652.038.035,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.304.696.414,00 atau 2,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115. Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Pegawai	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	318.078.315.777,00	309.030.989.443,00	9.047.326.334,00	2,93
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	50.329.075.589,00	52.814.784.482,00	(2.485.708.893,00)	(4,71)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.972.445.775,00	70.405.298.395,00	1.567.147.380,00	2,23
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.455.444.674,00	13.301.341.239,00	1.154.103.435,00	8,68
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	273.094.220,00	284.048.062,00	(10.953.842,00)	(3,86)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	32.782.000,00	0,00	32.782.000,00	∞
	Jumlah Beban Pegawai	455.652.038.035,00	446.347.341.621,00	9.304.696.414,00	2,08



Pada TA.2023, beban pegawai-LO sebesar Rp455.652.038.035,00 sedangkan belanja pegawai-LRA sebesar Rp455.914.059.535,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp262.021.500,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp141.820.000,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp106.836.666,00;
3. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp13.364.834,97.

5.4.2.2 Beban Persediaan

167.639.355.365,80

82.080.306.323,67

Beban persediaan TA 2023 sebesar Rp167.639.355.365,80. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp85.559.049.042,13 atau 104,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116. Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Alat Tulis Kantor	369.406.408,00	6.009.351.694,00	(5.639.945.286,00)	(93,85)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.677.100.865,54	4.158.033.163,54	2.519.067.702,00	60,58
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.825.275.185,00	2.430.197.679,21	(604.922.494,21)	(24,89)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.977.000,00	1.841.536.368,00	(1.812.559.368,00)	(98,43)
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	355.583.700,00	1.656.339.330,00	(1.300.755.630,00)	(78,53)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	90.797.000,00	363.656.198,00	(272.859.198,00)	(75,03)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	124.477.000,00	55.674.000,00	68.803.000,00	123,58
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	685.420.400,00	814.250.396,00	(128.829.996,00)	(15,82)
9	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	77.536.100,00	(77.536.100,00)	(100,00)
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	391.118.206,00	1.718.357.869,18	(1.327.239.663,18)	(77,24)
11	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	∞
12	Beban Pakaian Jas/Safari	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	∞
13	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.394.032.720,00	568.483.000,00	825.549.720,00	145,22
14	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	744.962.615,00	407.232.000,00	337.730.615,00	82,93
15	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	62.465.000,00	770.920.000,00	(708.455.000,00)	(91,90)
16	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.978.179.800,00	2.102.700.000,00	(124.520.200,00)	(5,92)
17	Beban Natura dan Pakan-Pakan	237.582.000,00	147.888.600,00	89.693.400,00	60,65
18	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.313.692.308,87	7.637.072.312,79	(5.323.380.003,92)	(69,70)
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	111.050.000,00	0,00	111.050.000,00	∞
20	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	681.735.800,00	166.808.000,00	514.927.800,00	308,69
21	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.940.000,00	300.000,00	16.640.000,00	5.546,67
22	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00	∞
23	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	356.818.000,00	2.785.296.779,25	(2.428.478.779,25)	(87,19)
24	Beban Pipa-Pipa Baja	196.590.960,00	197.995.000,00	(1.404.040,00)	(0,71)
25	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	8.479.400,00	(8.479.400,00)	(100,00)
26	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	452.400,00	(452.400,00)	(100,00)
27	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	718.034.409,00	340.191.033,00	377.843.376,00	111,07



No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
28	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	717.037.914,00	386.600.599,00	330.437.315,00	85,47
29	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	∞
30	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	2.934.507,00	(2.934.507,00)	(100,00)
31	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	480.000,00	(480.000,00)	(100,00)
32	Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	731.348.719,50	1.037.504.401,50	(306.155.682,00)	(29,51)
33	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	219.975.142,00	289.166.500,00	(69.191.358,00)	(23,93)
34	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.712.800,00	0,00	11.712.800,00	∞
35	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	4.258.673.802,00	3.244.606.060,00	1.014.067.742,00	31,25
36	Beban Pengisian Tabung Gas	0,00	1.093.892.200,00	(1.093.892.200,00)	(100,00)
37	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	157.640.000,00	0,00	157.640.000,00	∞
38	Beban Bahan/Bibit Tanaman		469.655.000,00	(469.655.000,00)	(100,00)
39	Beban Cetak	5.875.668.428,00	9.791.170.768,00	(3.915.502.340,00)	(39,99)
40	Beban Pakaian Olahraga	0,00	182.227.750,00	(182.227.750,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	288.212.800,00	0,00	288.212.800,00	∞
42	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.379.915.824,46	13.023.353.430,20	13.356.562.394,26	102,56
43	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	113.375.400,00	94.918.000,00	18.457.400,00	19,45
44	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.551.705.218,00	8.736.507.227,00	(184.802.009,00)	(2,12)
45	Beban Makanan dan Minuman Tamu	6.416.897.640,00	6.004.175.383,00	412.722.257,00	6,87
46	Beban Persediaan Bahan Kimia	147.415.350,00	636.832.250,00	(489.416.900,00)	(76,85)
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	94.500.000,00	6.112.600,00	88.387.400,00	1.445,99
48	Beban Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	34.600.000,00	(13.600.000,00)	(39,31)
49	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	81.622.550,00	(81.622.550,00)	(100,00)
50	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
51	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00)
52	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.523.000,00	12.245.000,00	(9.722.000,00)	(79,40)
53	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.826.500,00	7.316.000,00	60.510.500,00	827,10
54	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	663.639.236,00	2.678.174.775,00	(2.014.535.539,00)	(75,22)
55	Beban Barang dan Jasa BOS	51.675.409.567,00	0,00	51.675.409.567,00	∞
56	Beban Barang dan Jasa BLUD	41.803.648.647,43	0,00	41.803.648.647,43	∞
	Jumlah Beban Persediaan	167.639.355.365,80	82.080.306.323,67	85.559.049.042,13	104,24

Pada TA.2023, beban persediaan-LO sebesar Rp167.639.355.365,80 sedangkan belanja persediaan-LRA sebesar Rp176.200.249.167,66. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban persediaan dan belanja persediaan sebesar Rp8.560.893.801,86. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah obat-obatan dan alat kontrasepsi sebesar Rp383.399.420,00;
2. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp5.735.120.179,63;
3. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.797.360.767,88;
4. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp202.854.723,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp712.981.100,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp885.215.951,00;
7. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.657.405.442,00;
8. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp1.640.935.495,65.





5.4.2.3

Beban Jasa

109.861.252.704,20

154.317.394.741,23

Beban jasa TA 2023 adalah sebesar Rp109.861.252.704,20. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.456.142.037,03 atau 28,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117. Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	384.800.000,00	1.458.931.600,00	(1.074.131.600,00)	(73,62)
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	∞
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.236.529,00	0,00	12.236.529,00	∞
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.732.050.000,00	2.432.185.000,00	299.865.000,00	12,33
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	81.000.000,00	(77.400.000,00)	(95,56)
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	147.000.000,00	66.175.000,00	80.825.000,00	122,14
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.300.000,00	374.951.000,00	(368.651.000,00)	(98,32)
8	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.258.750.000,00	2.735.530.000,00	(1.476.780.000,00)	(53,99)
9	Beban Honorarium Rohaniwan	16.000.000,00	5.200.000,00	10.800.000,00	207,69
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	362.700.000,00	443.300.000,00	(80.600.000,00)	(18,18)
11	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.867.850.000,00	1.319.825.250,00	548.024.750,00	41,52
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	126.483.406,00	144.909.528,00	(18.426.122,00)	(12,72)
13	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	311.857.142,00	(311.857.142,00)	(100,00)
14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	∞
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.326.582.860,00	2.133.210.536,00	193.372.324,00	9,06
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	14.654.051.800,00	13.430.575.200,00	1.223.476.600,00	9,11
17	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	548.812.000,00	(548.812.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	137.600.000,00	89.680.000,00	47.920.000,00	53,43
19	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	114.800.000,00	114.000.000,00	800.000,00	0,70
20	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.021.250,00	0,00	1.021.250,00	∞
21	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	448.457.000,00	0,00	448.457.000,00	∞
22	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	630.753.000,00	242.360.776,00	388.392.224,00	160,25
23	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	113.369.000,00	81.306.500,00	32.062.500,00	39,43
24	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	194.147.790,00	298.082.965,00	(103.935.175,00)	(34,87)
25	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	93.777.000,00	26.506.900,00	67.270.100,00	253,78
26	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.947.350,00	91.831.550,00	(55.884.200,00)	(60,86)
27	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	238.615.400,00	0,00	238.615.400,00	∞
28	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	4.995.000,00	(4.995.000,00)	(100,00)
29	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	867.274.846,00	40.000.000,00	827.274.846,00	2.068,19



No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
30	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	52.613.000,00	79.843.830,00	(27.230.830,00)	(34,11)
31	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	169.376.900,00	13.895.711,51	155.481.188,49	1.118,91
32	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	98.013.000,00	(98.013.000,00)	(100,00)
33	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.874.625,00	0,00	9.874.625,00	∞
34	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	165.189.177,00	(165.189.177,00)	(100,00)
36	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	81.000.000,00	54.998.414,00	26.001.586,00	47,28
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.840.000,00	19.734.000,00	1.106.000,00	5,60
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	537.855.012,00	473.228.250,00	64.626.762,00	13,66
39	Beban Jasa Pengukuran Tanah	29.095.000,00	14.000.000,00	15.095.000,00	107,82
40	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	698.000.000,00	100.000.000,00	598.000.000,00	598,00
41	Beban Jasa Tenaga Keamanan	695.850.000,00	188.960.000,00	506.890.000,00	268,25
42	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.922.463.320,00	2.934.858.379,00	(12.395.059,00)	(0,42)
43	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.464.577.103,20	27.482.910.660,42	(16.018.333.557,22)	(58,28)
44	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.188.009.000,00	307.940.000,00	880.069.000,00	285,79
45	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	69.050.000,00	70.400.000,00	(1.350.000,00)	(1,92)
46	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.015.206,00	424.625.900,00	(422.610.694,00)	(99,53)
47	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	32.773.960.753,00	30.163.190.375,30	2.610.770.377,70	8,66
48	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	442.800.000,00	442.350.000,00	450.000,00	0,10
49	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	197.580.000,00	(197.580.000,00)	(100,00)
50	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	560.100.000,00	1.386.889.571,00	(826.789.571,00)	(59,61)
51	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	206.100.000,00	17.572.257.550,00	(17.366.157.550,00)	(98,83)
52	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	582.942.775,00	(582.942.775,00)	(100,00)
53	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	39.842.000,00	21.439.000,00	18.403.000,00	85,84
54	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.118.250,00	0,00	3.118.250,00	∞
55	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	∞
56	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	799.979.608,00	2.417.953.117,00	(1.617.973.509,00)	(66,92)
57	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.218.523,00	295.976.468,00	(95.757.945,00)	(32,35)
58	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.079.240,00	0,00	3.079.240,00	∞
59	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00	∞
60	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	4.760.000,00	(4.760.000,00)	(100,00)
61	Beban Sewa Asrama	49.350.000,00	0,00	49.350.000,00	∞
62	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(100,00)
63	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	281.239.000,00	586.927.700,00	(305.688.700,00)	(52,08)
64	Beban Sewa Grader	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	∞
65	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	190.544.000,00	(190.544.000,00)	(100,00)
66	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	237.131.798,00	156.900.000,00	80.231.798,00	51,14
67	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	∞
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	112.400.000,00	0,00	112.400.000,00	∞



No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	13.200.000,00	66.090.000,00	(52.890.000,00)	(80,03)
70	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	166.300.000,00	0,00	166.300.000,00	∞
71	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	5.076.650,00	0,00	5.076.650,00	∞
72	Beban Sewa Mebel	150.324.200,00	83.604.600,00	66.719.600,00	79,80
73	Beban Sewa Peralatan Jaringan	9.056.000,00	90.264.225,00	(81.208.225,00)	(89,97)
74	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	331.000.000,00	149.250.000,00	181.750.000,00	121,78
75	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	∞
76	Beban Tagihan Air	459.847.682,00	928.079.848,00	(468.232.166,00)	(50,45)
77	Beban Tagihan Listrik	7.312.305.353,00	7.366.366.057,00	(54.060.704,00)	(0,73)
78	Beban Tagihan Telepon	689.265.627,00	894.624.722,00	(205.359.095,00)	(22,95)
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	31.370.810,00	0,00	31.370.810,00	∞
80	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	∞
81	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	∞
82	Beban Paket/Pengiriman	14.156.019,00	55.742.973,00	(41.586.954,00)	(74,60)
83	Beban Jasa Kalibrasi	220.979.390,00	72.193.000,00	148.786.390,00	206,10
84	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.402.946.797,00	1.134.382.499,00	1.268.564.298,00	111,83
85	Beban Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.104.693.144,00	1.342.430.000,00	(237.736.856,00)	(17,71)
86	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	∞
87	Beban Sosialisasi	0,00	15.787.619,00	(15.787.619,00)	(100,00)
88	Beban Bimbingan Teknis	1.254.192.160,00	1.698.026.834,00	(443.834.674,00)	(26,14)
89	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	63.625.000,00	0,00	63.625.000,00	∞
90	Beban Sewa Alat Musik	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	∞
91	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	14.200.000,00	(14.200.000,00)	(100,00)
92	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.501.809.900,00	755.808.000,00	746.001.900,00	98,70
93	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	20.840.000,00	(20.840.000,00)	(100,00)
94	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.887.244.500,00	1.158.454.020,00	728.790.480,00	62,91
95	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.488.865.219,00	4.422.136.885,00	(1.933.271.666,00)	(43,72)
96	Beban Lembur	920.848.000,00	6.493.354.113,00	(5.572.506.113,00)	(85,82)
97	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	287.431.517,00	68.907.924,00	218.523.593,00	317,12
98	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	305.870.693,00	85.323.633,00	220.547.060,00	258,48
99	Beban Sewa Lapangan Lainnya	0,00	12.100.000,00	(12.100.000,00)	(100,00)
100	Beban Sewa Excavator	0,00	20.040.000,00	(20.040.000,00)	(100,00)
101	Beban Sewa Electric Generating Set	42.000.000,00	25.276.000,00	16.724.000,00	66,17
102	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	56.900.000,00	(56.900.000,00)	(100,00)
103	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	16.000.000,00	153.900.000,00	(137.900.000,00)	(89,60)
104	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	22.510.000,00	(22.510.000,00)	(100,00)
105	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah	0,00	35.040.000,00	(35.040.000,00)	(100,00)
106	Beban Sewa Peralatan Umum	712.824.000,00	8.500.000,00	704.324.000,00	8.286,16
107	Beban Sewa Bangunan Gudang	900.000,00	42.850.000,00	(41.950.000,00)	(97,90)
108	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	218.590.000,00	96.100.000,00	122.490.000,00	127,46
109	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
110	Beban Sewa Hotel	432.015.000,00	33.800.000,00	398.215.000,00	1.178,15
111	Beban Sewa Jalan Kabupaten	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	98.900.000,00	(98.900.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
113	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.789.000,00	(99.789.000,00)	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
115	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	4.840.000,00	(4.840.000,00)	(100,00)
116	Beban Medical Check Up	142.000.000,00	20.772.900,00	121.227.100,00	583,58
117	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(100,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	18.217.000,00	(18.217.000,00)	(100,00)
119	Beban Penambahan Daya	3.000.000,00	8.213.500,00	(5.213.500,00)	(63,47)
120	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	242.000.000,00	266.900.000,00	(24.900.000,00)	(9,33)
121	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.240.000,00	(2.240.000,00)	(100,00)
122	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	9.110.000,00	(9.110.000,00)	(100,00)
123	Beban Sewa Kapal Tarik	0,00	1.130.000,00	(1.130.000,00)	(100,00)
124	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.480.712.424,00	1.420.546.570,00	60.165.854,00	4,24
125	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	16.450.000,00	(16.450.000,00)	(100,00)
126	Beban Jasa Tata Rias	0,00	10.030.000,00	(10.030.000,00)	(100,00)
127	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)
128	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	4.134.575.000,00	(4.134.575.000,00)	(100,00)
129	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	-	4.770.760,00	(4.770.760,00)	(100,00)
130	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.372.897.050,00	1.031.243.234,00	341.653.816,00	33,13
131	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	263.300.000,00	1.500.000,00	261.800.000,00	17.453,33
132	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000,00	6.160.000.000,00	(4.160.000.000,00)	(67,53)
133	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	545.500.000,00	422.850.000,00	122.650.000,00	29,01
	Jumlah Beban Jasa	109.861.252.704,20	154.317.394.741,23	(44.456.142.037,03)	(28,81)

Pada TA.2023, beban jasa-LO sebesar Rp109.861.252.704,20 sedangkan belanja jasa-LRA sebesar Rp116.239.397.016,20. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp6.378.144.312,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp248.258.696,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Tanah sebesar Rp884.800,00;
3. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.091.856,00;
4. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.298.871.815,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.276.487.359,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.057.250.890,00.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan 7.231.287.086,00 9.050.168.382,00

Beban pemeliharaan TA 2023 adalah sebesar Rp7.231.287.086,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.818.881.296,00 atau 20,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118. Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	62.809.840,00	55.841.150,00	6.968.690,00	12,48



No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	346.174.707,00	(346.174.707,00)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.527.104.839,00	1.529.767.282,00	(2.662.443,00)	(0,17)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.035.408.223,00	1.116.745.890,00	(81.337.667,00)	(7,28)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	234.170.500,00	226.971.000,00	7.199.500,00	3,17
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.044.480,00	294.359.401,00	(179.314.921,00)	(60,92)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	14.881.250,00	(14.881.250,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	407.132.655,00	(407.132.655,00)	(100,00)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	25.668.000,00	(25.668.000,00)	(100,00)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	47.287.217,00	(47.287.217,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	∞
12	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	233.761.875,00	164.914.200,00	68.847.675,00	41,75
13	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0,00	32.513.765,00	(32.513.765,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	5.217.990,00	(5.217.990,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	539.612.730,00	493.031.863,00	46.580.867,00	9,45
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.950.000,00	164.386.256,00	236.563.744,00	143,91
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	79.002.600,00	(79.002.600,00)	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	206.484.530,00	(206.484.530,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	60.171.029,00	(60.171.029,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	12.340.167,00	(12.340.167,00)	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	135.000.364,00	126.600.855,00	8.399.509,00	6,63
22	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	269.490.000,00	(269.490.000,00)	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	88.645.000,00	(88.645.000,00)	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	171.778.000,00	419.468.755,00	(247.690.755,00)	(59,05)
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	136.215.000,00	17.921.750,00	118.293.250,00	660,05
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	5.165.250,00	(5.165.250,00)	(100,00)
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	64.449.000,00	(64.449.000,00)	(100,00)
28	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	∞
29	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	6.090.400,00	(6.090.400,00)	(100,00)
30	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
31	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	24.868.484,00	0,00	24.868.484,00	∞
32	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	168.480.000,00	0,00	168.480.000,00	∞
33	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	290.056.260,00	164.100.300,00	125.955.960,00	76,76
34	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	229.803.650,00	280.669.564,00	(50.865.914,00)	(18,12)
35	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	70.682.201,00	47.100.000,00	23.582.201,00	50,07
36	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	100.974.350,00	0,00	100.974.350,00	∞
37	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	3.137.500,00	0,00	3.137.500,00	∞
38	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	15.321.500,00	(15.321.500,00)	(100,00)
39	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	40.000.000,00	2.500.000,00	37.500.000,00	1.500,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.804.580,00	231.875.055,00	(11.070.475,00)	(4,77)
41	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	15.218.000,00	(15.218.000,00)	(100,00)
42	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi	0,00	8.726.000,00	(8.726.000,00)	(100,00)
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.458.464,00	45.467.500,00	(26.009.036,00)	(57,20)
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	7.841.650,00	(7.841.650,00)	(100,00)
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	82.091.670,00	4.145.000,00	77.946.670,00	1.880,50
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	152.183.000,00	(152.183.000,00)	(100,00)
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	39.850,00	(39.850,00)	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	53.275.450,00	(53.275.450,00)	(100,00)
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	66.827.400,00	(66.827.400,00)	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	48.385.300,00	(48.385.300,00)	(100,00)
51	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	39.036.080,00	(39.036.080,00)	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	0,00	48.262.800,00	(48.262.800,00)	(100,00)
53	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	75.054.153,00	(75.054.153,00)	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	82.134.750,00	(82.134.750,00)	(100,00)
55	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	38.901.500,00	77.641.368,00	(38.739.868,00)	(49,90)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	4.173.200,00	(4.173.200,00)	(100,00)
57	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
58	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	439.900.000,00	222.572.000,00	217.328.000,00	97,64
59	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	489.057.000,00	(489.057.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
60	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	49.825.000,00	0,00	49.825.000,00	∞
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(100,00)
62	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(100,00)
63	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	55.658.500,00	18.842.500,00	36.816.000,00	195,39
64	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	754.189.076,00	477.516.000,00	276.673.076,00	57,94
65	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	49.506.000,00	(14.506.000,00)	(29,30)
66	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	0,00	36.750.000,00	(36.750.000,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	7.231.287.086,00	9.050.168.382,00	(1.818.881.296,00)	(20,10)

Pada TA.2023, beban pemeliharaan-LO sebesar Rp7.231.287.086,00 sedangkan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp12.208.500.871,87. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp4.977.213.785,87. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp329.097.549,91;
2. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp467.690.000,00;
3. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.538.886.060,96;
4. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp299.051.000,00;
5. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp342.489.175,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas 51.450.062.765,00 48.448.269.978,30

Beban perjalanan dinas TA 2023 sebesar Rp51.450.062.765,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.001.792.786,70 atau 6,20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.133.004.277,00	21.035.555.145,38	(1.902.550.868,38)	(9,04)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.833.569.919,00	27.228.774.832,92	4.604.795.086,08	16,91
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.375.000,00	149.040.000,00	(29.665.000,00)	(19,90)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	181.200.000,00	34.900.000,00	146.300.000,00	419,20
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	182.913.569,00	0,00	182.913.569,00	∞
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	51.450.062.765,00	48.448.269.978,30	3.001.792.786,70	6,20

Pada TA.2023, beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp51.450.062.765,00 sedangkan belanja perjalanan dinas - LRA sebesar Rp52.095.154.597,00. Dari jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp(645.091.832,00) antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas sebesar. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(113.323.000,00);
2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(485.998.296,00);
3. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp(45.770.536,00).





5.4.2.6 Beban Hibah 32.388.249.875,00 9.120.780.135,50

Realisasi Beban Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp32.388.249.875,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.267.469.739,50 atau 255,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.120. Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
I.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.493.234.975,00	599.400.000,00	19.893.834.975,00	3.318,96
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	14.400.000.000,00	200.000.000,00	14.200.000.000,00	7.100,00
	Pengadilan Negeri Sidikalang	-	399.400.000,00	(399.400.000,00)	(100,00)
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	5.200.000.000,00	0,00	5.200.000.000,00	∞
	POLRES Dairi	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	∞
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	44.958.375,00	0,00	44.958.375,00	∞
	Kementerian Perhubungan RI	768.276.600,00	0,00	768.276.600,00	∞
II.	Beban Hibah Uang kepada BUMN	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	∞
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	∞
III.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	481.173.900,00	2.229.879.207,00	(1.748.705.307,00)	(78,42)
	Palang Merah Indonesia (PMI)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	KORPRI	231.173.900,00	0,00	231.173.900,00	∞
	Hibah aset tetap kepada SD dan SMP Swasta	0,00	1.979.879.207,00	(1.979.879.207,00)	(100,00)
IV.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	620.000.000,00	(370.000.000,00)	(59,68)
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	25,00
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	25,00
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	∞
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	∞
	GEREJA	0,00	190.000.000,00	(190.000.000,00)	(100,00)
	MESJID	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
V.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.340.078.500,00	4.826.255.428,50	2.513.823.071,50	52,09
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta kepada PAUD dan TK se-Kabupaten Dairi	2.164.011.900,00	2.069.427.000,00	94.584.900,00	4,57
	PKBM, SPNF Kesetaraan	118.395.000,00	62.100.000,00	56.295.000,00	90,65
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Karang Taruna Kabupaten	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	KONI	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	50,00
	Pencab NPC	100.000.000,00	-	100.000.000,00	∞
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	200,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	KNPI	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200,00
	GAMKI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00



No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	LPTQ	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	FKUB	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	∞
	GEREJA	786.000.000,00	0,00	786.000.000,00	∞
	MESJID	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	∞
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
	Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Kelompok Tani	0,00	942.180.000,00	(942.180.000,00)	(100,00)
	Mayarakat Desa Sumbari	0,00	217.548.428,50	(217.548.428,50)	(100,00)
	Hibah aset tetap kepada TK, SD dan SMP Swasta	1.421.671.600,00	0,00	1.421.671.600,00	∞
VI.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	823.762.500,00	845.245.500,00	(21.483.000,00)	(2,54)
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	823.762.500,00	845.245.500,00	(21.483.000,00)	(2,54)
	Jumlah Beban Hibah	32.388.249.875,00	9.120.780.135,50	23.267.469.739,50	255,10

Pada TA.2023, beban hibah-LO sebesar Rp32.388.249.875,00 sedangkan belanja hibah-LRA sebesar Rp30.153.343.300. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah sebesar Rp2.234.906.575,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hibah aset tanah ke KPUDairi sebesar Rp44.958.375,00;
2. Hibah aset tanah ke Kementerian Perhungan RI sebesar Rp768.276.600,00;
3. Hibah aset tetap peralatan dan mesin ke TK, SD dan SMP Swasta sebesar Rp1.421.671.600,00.

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial 1.482.600.000,00 1.955.400.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp1.482.600.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp472.800.000,00 atau 24,18%. Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.121. Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Bantuan Sosial	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	1.955.400.000,00	(1.955.400.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	∞
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.182.600.000,00	0,00	1.182.600.000,00	∞
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00	(472.800.000,00)	(24,18)

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 146.991.460.658,55 153.617.255.043,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 adalah sebesar Rp146.991.460.658,55 dilakukan terhadap Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.625.794.384,47 atau 4,31%, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp146.834.549.062,89, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	37.797.212.156,53	42.100.467.912,65	(4.303.255.756,12)	(10,22)



No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan / Penurunan	%
2	Gedung dan Bangunan	22.100.737.420,33	23.198.604.248,28	(1.097.866.827,95)	(4,73)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.936.599.486,03	88.010.651.268,83	(1.074.051.782,80)	(1,22)
	Jumlah Beban Penyusutan	146.834.549.062,89	153.309.723.429,76	(6.475.174.366,87)	(4,22)

Rincian beban penyusutan aset tetap per SKPD terdapat pada Lampiran XXVIII.

- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp156.911.595,65 merupakan beban amortisasi *software/aplikasi* yang ada di SKPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123. Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	44.718.290,00	44.718.290,00	0,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	856.035,00	3.941.526,53	(3.085.491,53)	(78,28)
3	Badan Pendapatan Daerah	35.970.000,00	43.970.000,00	(8.000.000,00)	(18,19)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.607.600,00	39.607.600,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	20.826.337,32	20.826.337,32	0,00	0,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	333.333,33	2.000.000,00	(1.666.666,67)	(83,33)
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	14.600.000,00	2.000.000,00	12.600.000,00	630,00
	Jumlah Beban Amortisasi	156.911.595,65	157.063.753,85	(152.158,20)	(0,10)

Rincian beban amortisasi aset tak berwujud per SKPD terdapat pada Lampiran XXVIII.

- c. Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 merupakan beban penyusutan Aset Rusak Berat yang ada di SKPD sampai dengan Tahun 2022. Namun setelah dilakukan migrasi ke e-BMD, penghitungan beban penyusutan terhadap Aset Lain-lain tidak dilakukan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124. Rincian Beban Penyusutan Aset Lain-lain per TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lain-lain	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Aset Rusak Berat-Peralatan dan Mesin	0,00	3.705.700,00	(3.705.700,00)	(100,00)
2	Aset Rusak Berat-Gedung dan Bangunan	0,00	35.602.444,60	(35.602.444,60)	(100,00)
3	Aset Rusak Berat-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	113.159.714,81	(113.159.714,81)	(100,00)
	Jumlah Beban Penyusutan	0,00	152.467.859,41	(152.467.859,41)	(100,00)

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang 895.966.488,20 705.349.456,63

Beban penyisihan piutang TA 2023 adalah sebesar Rp895.966.488,20. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp190.617.031,57 atau 27,02%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125. Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah				
a	Beban penyisihan piutang pajak hotel	83.045,00	26.667,50	56.377,50	211,41
b	Beban penyisihan piutang pajak losmen	226.613,64	571.990,91	(345.377,27)	(60,38)
c	Beban penyisihan piutang pajak rumah makan	41.103.358,48	34.704.570,00	6.398.788,48	18,44
d	Beban penyisihan piutang pajak hiburan (diskotik)	2.335.962,50	16.625,00	2.319.337,50	13.950,90
e	Beban penyisihan piutang pajak reklame	271.315,66	270.032,32	1.283,34	0,48



No.	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
f	Beban penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan	198.767.421,34	245.682.523,16	(46.915.101,82)	(19,10)
g	Beban penyisihan piutang pajak air tanah	12.420,54	15.831,63	(3.411,09)	(21,55)
h	Beban penyisihan piutang PBB P-2	610.101.740,94	402.293.798,11	207.807.942,83	51,66
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	852.901.878,10	683.582.038,63	169.319.839,47	24,77
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah				
a	Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi	2.767.850,00	527.905,00	2.239.945,00	424,31
b	Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	249.375,00	0,00	249.375,00	∞
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	3.017.225,00	527.905,00	2.489.320,00	471,55
3	Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah				
a	Beban penyisihan piutang Pendapatan Dana Non-Kapitasi JKN	40.047.385,10	21.239.513,00	18.807.872,10	88,55
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	40.047.385,10	21.239.513,00	18.807.872,10	88,55
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	895.966.488,20	705.349.456,63	190.617.031,57	27,02

Akumulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran XXIX.

5.4.2.10 Beban Transfer 64.249.847.200,00 59.200.000.000,00

Beban Transfer selama TA 2023 merupakan transfer beban bantuan yang terdiri atas beban bagi hasil pendapatan kepada pemerintahan desa, beban transfer bantuan keuangan kepada Desa dan beban transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi beban transfer TA 2023 sebesar Rp64.249.847.200,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.049.847.200,00 atau 8,53%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126. Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Transfer	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
I.	Transfer Bagi Hasil	1.961.800.000,00	1.700.000.000,00	261.800.000,00	15,40
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa	1.961.800.000,00	1.700.000.000,00	261.800.000,00	15,40
II.	Transfer Bantuan Keuangan	62.288.047.200,00	57.500.000.000,00	4.788.047.200,00	8,33
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	62.288.047.200,00	57.500.000.000,00	4.788.047.200,00	8,33
	Jumlah Beban Transfer	64.249.847.200,00	59.200.000.000,00	5.049.847.200,00	8,53

5.4.2.11 Beban Lain-lain 1.248.047.988,00 825.050.041,70

Beban Lain-lain selama TA 2023 sebesar Rp1.248.047.988,00 merupakan beban penghapusbukuan (dari pencatatan di Neraca) atas aset tetap yang berdasarkan kebijakan akuntansi merupakan aset ekstrakomptabel (aset dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi) dan tidak perlu disajikan dalam Neraca. Adapun rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.127. Realisasi Beban Lain-lain TA 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	1.176.195.036,00	719.650.353,00	456.544.683,00	63,44
2	Dinas Kesehatan	18.974.000,00	1.794.488,70	17.179.511,30	957,35
3	RSUD Sidikalang	881.452,00	0,00	881.452,00	∞



No.	Nama SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	514.000,00	(514.000,00)	(100,00)
5	Dinas Perhubungan	6.957.500,00	0,00	6.957.500,00	∞
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	∞
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00	∞
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	19.750.000,00	(19.750.000,00)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	0,00	58.100.000,00	(58.100.000,00)	(100,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	10.012.500,00	(10.012.500,00)	(100,00)
11	Kecamatan Sidikalang	0,00	7.290.000,00	(7.290.000,00)	(100,00)
12	Kecamatan Tigalingga	0,00	223.100,00	(223.100,00)	(100,00)
13	Kecamatan Berampu	7.500.000,00	223.100,00	7.276.900,00	3.261,72
14	Kecamatan Sitanjo	0,00	7.492.500,00	(7.492.500,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Lain-lain	1.248.047.988,00	825.050.041,70	422.997.946,30	51,27

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO 30.012.063.639,87 91.410.351.710,28

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO merupakan selisih Pendapatan-LO dikurangi Beban Operasional. Perhitungan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun 2023 sebagai berikut.

Pendapatan - LO	Rp	1.069.102.231.805,62
Beban Operasional - LO	Rp	(1.039.090.168.165,75)
Surplus/Defisit-Kegiatan Operasional - LO	Rp	30.012.063.639,87

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 1.190.736.076,39 (1.454.109.700,54)

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 1.255.639.648,00 33.392.000,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan surplus dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2023, realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.255.639.648,00.

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 64.903.571,61 371.765.270,02

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2023, realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp64.903.571,61.

5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 0,00 0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.4 Beban Non Operasional - Beban Penghapusan Aset - LO 0,00 1.115.736.430,52

Beban Non Operasional-Beban Penghapusan Aset Tetap-LO merupakan beban atas penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain yang masing-masing terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp1.115.736.430,52, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128. Realisasi Beban Non Operasional - Beban Penghapusan Aset TA 2023

No.	Nama SKPD	Beban Penghapusan Tahun 2023		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	7.966.451,61	0,00	7.966.451,61
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00



No.	Nama SKPD	Beban Penghapusan Tahun 2023		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	64.074.720,00	64.074.720,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(23.646.451,61)	(66.424.720,00)	(90.071.171,61)
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.680.000,00	0,00	15.680.000,00
7	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Penghapusan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 718/000.2.4/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Dairi Nomor 771/000.2.3.2/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Dairi Nomor 832/000.2.4/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 867/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Bupati Dairi Nomor 868/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Dairi Nomor 869/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023.

5.4.5 Pos Luar Biasa-LO (1.343.356.000,00) (2.791.635.576,00)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa-LO 0,00 0,00

Pendapatan Luar Biasa-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.5.2 Beban Tak Terduga 1.343.356.000,00 2.791.635.576,00

Realisasi Beban Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.343.356.000,00 merupakan realisasi dari belanja tak terduga yang terdapat pada LRA sebesar Rp4.700.424.800,00 dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp3.357.068.800,00.

Tabel 5.129. Realisasi Beban Tak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pembenahan Akses dan Pematangan Lahan Rencana Lokasi Sekolah Menengah Atas Gunung Sitember	198.614.000,00
2	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	643.660.000,00
3	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	150.000.000,00
4	Pengamanan dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2023	137.427.000,00
5	Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Dairi	213.655.000,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	1.343.356.000,00



5.4.5 Surplus/Defisit-LO **29.859.443.716,26** **87.164.606.433,74**

Surplus/Defisit-LO TA 2023 sebesar Rp29.859.443.716,26 diuraian sebagai berikut:

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	30.012.063.639,87
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	1.190.736.076,39
Pos Luar Biasa	Rp	(1.343.356.000,00) +
Surplus/Defisit-LO	Rp	29.859.443.716,26

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi arus kas bermanfaat diantaranya sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.

Laporan Arus Kas terdiri dari:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
5. Saldo Akhir Kas.

Tahun 2023
Rp

Tahun 2022
Rp

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi **142.209.287.321,50** **205.747.984.772,27**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan Indikator yang menunjukkan kemampuan Operasi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk **1.190.683.044.009,23** **1.156.797.832.477,79**

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.190.683.043.009,23. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp33.885.211.531,44 atau 2,93% apabila dibandingkan tahun 2022.

Rincian arus kas masuk sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.130. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	20.491.410.869,13	18.270.184.613,49
Pendapatan Retribusi Daerah	3.320.064.213,00	3.406.823.472,00
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	11.409.321.078,00	11.662.343.516,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	48.436.295.836,10	51.120.873.819,30
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak	11.853.447.510,00	16.995.805.647,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak	4.423.542.725,00	16.982.170.786,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya	8.513.744.000,00	0,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	590.036.443.000,00	556.664.799.584,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	97.765.061.442,00	88.601.397.357,00



Jenis Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Penugasan	0,00-	64.528.074.245,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	170.000.939.721,00	145.773.494.782,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	33.666.172.000,00	3.320.485.000,00
Pendapatan Transfer Dana Desa	135.230.180.200,00	124.074.797.000,00
Pendapatan Transfer/Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	42.102.238.300,00	39.777.039.786,00
Bantuan Keuangan Khusus	965.798.547,00	1.832.962.800,00
Pendapatan Hibah	0,00	3.611.970.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	12.468.384.568,00	10.174.610.070,00
Jumlah	1.190.683.044.009,23	1.156.797.832.477,79

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

1.048.473.756.687,73

951.049.847.705,52

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.048.473.756.687,73. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp97.423.908.982,21 atau 10,24% apabila dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja.

Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.131. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	455.914.059.535,00	446.610.927.852,00
Belanja Barang dan Jasa	356.743.301.652,73	303.564.192.761,52
Belanja Hibah	30.153.343.300,00	5.581.772.500,00
Belanja Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00
Belanja Tak Terduga	4.700.424.800,00	10.062.757.592,00
Transfer Bagi Hasil kepada Desa	1.961.800.000,00	1.700.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	197.518.227.400,00	181.574.797.000,00
Jumlah	1.048.473.756.687,73	951.049.847.705,52

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

(189.317.585.419,77)

(178.405.257.597,00)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(189.317.585.419,77). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.912.327.822,77 atau 6,12% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai arus kas bersih negatif tersebut mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap dan penyertaan modal (investasi) yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

1.427.671.848,00

158.450.000,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.427.671.848,00. Nilai tersebut merupakan dana hasil penjualan aset rusak berat yang tidak dapat mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi.





5.5.2.2 Arus Kas Keluar 190.745.257.267,77 178.563.707.597,00

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp190.745.257.267,77. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.181.549.670,77 atau 6,82% apabila dibandingkan tahun 2022.

Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	497.594.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	33.247.679.146,00	30.873.642.482,00
Belanja Gedung dan Bangunan	42.398.764.060,35	45.112.604.651,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.191.838.531,42	90.870.427.569,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.906.975.530,00	4.934.438.855,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.275.000.000,00
Jumlah	190.745.257.267,77	178.563.707.597,00

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (0,00) (0,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk 0,00 0,00

Jumlah penerimaan dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar 0,00 0,00

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris (21.340.044,00) (8.700,00)

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Dairi. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan sisa kas pada bendahara pengeluaran.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(21.340.044,00).

5.5.4.1 Arus Kas Masuk 56.557.617.440,00 51.449.708.653,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.557.617.440,00. Nilai arus kas masuk tersebut berupa penerimaan dari potongan/pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp56.557.608.740,00 dan sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp8.700,00.





5.5.4.2 Arus Kas Keluar **56.578.957.484,00** **51.449.717.353,00**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.578.957.484,00. Nilai arus kas keluar tersebut berupa penyetoran PFK yang telah dipotong/dipungut selama TA 2023 sebesar Rp56.557.608.740,00 dan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD TA 2023 yang disetorkan ke kas daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp21.348.744,00

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih **(47.129.638.142,27)** **27.342.718.475,27**

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(47.129.638.142,27) dan Rp27.342.718.475,27. Perhitungan kenaikan kas bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	142.209.287.321,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(189.317.585.419,77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(21.340.044,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	(47.129.638.142,27)

5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD **94.943.343.658,65** **142.072.981.800,92**

Saldo Akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp94.943.343.658,65 dan Rp142.072.981.800,92. Nilai saldo akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	142.072.981.800,92
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	(47.129.638.142,27)
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	94.943.343.658,65

5.5.7 Saldo Akhir Kas **94.964.692.402,65** **142.072.990.500,92**

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp94.964.692.402,65 dan Rp142.072.990.500,92, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133. Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	94.943.343.658,65	142.072.981.800,92
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	21.348.744,00	8.700,00
Saldo Akhir Kas	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LPE adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:



	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.6.1 Ekuitas Awal	2.038.844.439.824,68	1.970.243.109.493,25

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.038.844.439.824,68 merupakan saldo akhir ekuitas dana tahun 2022 sesuai dengan neraca Tahun 2022 (*audited*). Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp68.601.330.331,43 atau 3,48%.

5.6.2 Surplus / Defisit-LO	29.859.443.716,26	87.164.606.433,74
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Surplus/defisit-LO TA 2023 terealisasi sebesar Rp29.859.443.716,26 merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp57.305.162.717,48 atau 65,74%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.772.590.976,11)	(18.563.276.102,31)
--	---------------------------	----------------------------

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagai dampak adanya kesalahan mendasar penyajian saldo akun yang terjadi pada periode sebelumnya maupun dampak dari adanya perubahan kebijakan yang terjadi di Tahun 2023. Saldo koreksi ekuitas lainnya Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(8.772.590.976.11), dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan:

Berkurang akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 7.299.109.389,68)

Bertambah akibat :

(Koreksi catat alat perpustakaan) Rp 0,02

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Rp 3.625.966.958,59

(Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya) (Rp 7.076.800,00)

- Dinas Kesehatan :

Berkurang akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 2.530.830.688,49)

Bertambah akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Rp 3.516.647.678,13

(Kurang catat nilai persediaan obat yang kadaluarsa) Rp 1.020.630.046,92

- Rumah Sakit Umum Daerah:

Berkurang akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 3.199.163.230,74)

Bertambah akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Rp 22.727,28

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:

Berkurang akibat :

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 6.912.760.932,46)

(Kurang Catat dari hasil sertifikasi Jalan Tahun 2023) (Rp 828.890.000,00)

(Reklasifikasi persediaan yang diserahkan kepada masyarakat) (Rp 26.863.755.857,02)



Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	5.491.296.385,46
- Satuan Polisi Pamong Praja: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	43.990.834,51)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	213.548.535,38)
- Dinas Sosial: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp Rp	135.097.747,67) 3.666.666,69
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp Rp	342.479.545,18) 17.487.705,17
- Dinas Lingkungan Hidup: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp Rp	2.393.309.956,35) 393.908.003,20
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Kurang catat nilai persediaan)	(Rp Rp	352.800.670,44) 12,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp Rp	38.792.781,10) 55.554.196,92
- Dinas Perhubungan: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp Rp	761.050.337,00) 63.831.025,68
- Dinas Komunikasi dan Informatika: Berkurang akibat : (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Bertambah akibat :	(Rp	526.550.970,70)



(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	8.601.134,92
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	97.690.851,70)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	33.390.281,02
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	126.496.320,42)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	279.371.703,22
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	1.463.848.607,29
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	612.974.787,38
- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	11.145.598.821,55)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.759.186.027,40
(Mutasi tambah akm. Peny. Jalan Desa akibat reklas dari KDP)	Rp	24.212.760,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	573.517.822,65)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	903.333,33
- Sekretariat Daerah :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	795.023.952,35)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	535.567.843,42
- Inspektorat :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	116.982.247,01)
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	88.734.808,71)
- Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Berkurang akibat :		
(Koreksi NJOP 2023)	(Rp	881.079.243,09)
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	168.669.216,17)



Bertambah akibat :		
(Penerimaan pokok TDF ke RKUD)	Rp	2.544.314.235,00
(Penyesuaian TDF Tahun 2023)	Rp	617.073,58
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	143.393.905,48
- Badan Pendapatan Daerah :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	61.620.385,93)
Bertambah akibat :		
(penghapusan penyisihan Piutang Pajak PBB P2)	Rp	327.442.469,50
(Koreksi saldo awal atas Kesalahan Pencatatan Realisasi Putang MBLB Tahun 2022)	Rp	2.026.882,00
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	86.170.513,93
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	77.000.803,92)
- Sekretariat DPRD :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	585.782.725,16)
(Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya)	(Rp	15.506.500,00)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	189.502.108,53
- Kecamatan Sidikalang :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	412.281.606,71)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	28.549.468,42
- Kecamatan Sumbul :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	246.653.603,91)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	19.308.666,69
- Kecamatan Silima Pungga-pungga :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	192.312.132,64)
- Kecamatan Siempat Nempu :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	94.885.147,27)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	62.762.533,32
- Kecamatan Tigalingga :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	15.295.574,56)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	92.502.738,23



- Kecamatan Tanah Pinem :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	28.796.355,04)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	125.161.935,95
- Kecamatan Pegagan Hilir :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	69.528.130,44)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	15.894.384,71
- Kecamatan Parbuluan :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	40.620.336,29)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.560.000,00
- Kecamatan Siempat Nempu Hilir :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	25.968.154,75)
- Kecamatan Siempat Nempu Hulu :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	41.568.086,44)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	63.333.333,36
- Kecamatan Lae Paria :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	74.415.816,10)
- Kecamatan Gunung Sitember :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	46.308.912,86)
- Kecamatan Berampu :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	25.373.296,46)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.333.333,36
- Kecamatan Silahisabungan :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	39.162.462,66)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	10.414.493,44
- Kecamatan Sitinjo:		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	151.428.220,96)
Bertambah akibat :		





(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	42.764.266,21
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	17.768.905,99)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	2.082.251,20
Jumlah	(Rp	8.772.590.976,11)

Tabel 5.134. Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
1	Koreksi catat alat perpustakaan	(0,02)
2	Kurang Catat dari hasil sertifikasi Jalan Tahun 2023	828.890.000,00
3	Mutasi tambah akm. Peny. Jalan Desa akibat reklas dari KDP	(24.212.760,00)
4	Koreksi NJOP 2023	881.079.243,09
5	Penerimaan pokok TDF ke RKUD	(2.544.314.235,00)
6	Penyesuaian TDF Tahun 2023	(617.073,58)
7	Penghapusan Piutang Pajak PBB P2	(327.442.469,50)
8	Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD	18.277.708.535,00
9	Koreksi saldo awal atas Kesalahan Pencatatan Realisasi Putang MBLB Tahun 2022	2.026.882,00
10	Koreksi atas persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	(26.863.755.857,02)
11	Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya	(22.583.300,00)
12	Kurang catat nilai persediaan yang kadaluarsa	1.020.630.046,92
13	Kurang catat nilai persediaan	12,00
	Jumlah	(8.772.590.976,11)

5.6.4 Ekuitas Akhir **2.059.931.292.564,83** **2.038.844.439.824,68**

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.059.931.292.564,83. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp21.086.852.740,15 atau 1,03% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.135. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ekuitas Awal per 1 Januari	2.038.844.439.824,68	1.970.243.109.493,25	68.601.330.331,43	3,48
2	Surplus/Defisit-LO	29.859.443.716,26	87.164.606.433,74	(57.305.162.717,48)	(65,74)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:				
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.772.590.976,11)	(18.563.276.102,31)	9.790.685.126,20	(52,74)
4	Ekuitas Akhir per 31 Desember	2.059.931.292.564,83	2.038.844.439.824,68	21.086.852.740,15	1,03



Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

6.1 Gambaran umum wilayah

Pemerintah Kabupaten Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689). Kabupaten Dairi berkedudukan di Sidikalang dan pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
4. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kutabuluh;
5. Kecamatan Salak, ibukotanya Salak;
6. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukarame;
7. Kecamatan Silima Punga-punga, ibukotanya Parongil;
8. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja.

Kabupaten Dairi mempunyai batas-batas wilayah :

- ✓ Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Karo;
- ✓ Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir;
- ✓ Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan;
- ✓ Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara geografis, letak Kabupaten Dairi berada antara 98°00'-98°30' BT dan 2°15'-3°00' LU dengan luas wilayah 192.780 hektar terletak sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara, yang sebagian besar terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi dengan kecenderungan iklim hujan tropis. Pada umumnya wilayah di Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 - 1.250 meter di atas permukaan laut.

Pada Tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara 4272), maka telah ditetapkan Wilayah Kabupaten Pakpak Barat yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
2. Kecamatan Kerajaan;
3. Kecamatan Salak.

Yang sebelumnya ketiga Kecamatan di atas merupakan wilayah Kabupaten Dairi.

Wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Silima Punga-punga, ibukotanya Parongil;
4. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja;
5. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
6. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh;
7. Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging;



8. Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru;
9. Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah;
10. Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar;
11. Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira;
12. Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember;
13. Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu;
14. Kecamatan Silahi Sabungan, ibukotanya Silalahi;
15. Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.

6.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 326.155 jiwa (laki-laki 162.247 jiwa dan perempuan 163.908 jiwa), jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 4.609 jiwa dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah sebanyak 321.546 jiwa (laki-laki 160.171 jiwa dan perempuan 161.375 jiwa). Jumlah kepala keluarga tahun 2023 sebanyak 93.630 KK, mengalami peningkatan sebanyak 2.866 KK dari tahun 2022 sebanyak 90.764 KK.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2023

Tahun	Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2014	161.005	158.518	319.523
2015	161.221	158.631	319.852
2016	161.661	160.121	321.782
2017	157.373	156.415	313.788
2018	155.272	154.267	309.539
2019	156.490	155.185	311.675
2020	158.105	157.259	315.364
2021	159.155	159.625	318.780
2022	160.171	161.375	321.546
2023	162.247	163.908	326.155

6.3 Aparatur

Jumlah ASN dan PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 masing-masing sebanyak 4.139 orang dan 951 orang. Distribusi kepegawaian daerah menurut golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dan 2022

No	Golongan Ruang	Tahun 2023	Tahun 2022
1	IV/d	1	1
2	IV/c	40	33
3	IV/b	315	316
4	IV/a	447	514
5	III/d	1.045	1.037
6	III/c	709	667
7	III/b	442	545
8	III/a	664	661
9	II/d	218	274
10	II/c	180	214



No	Golongan Ruang	Tahun 2023	Tahun 2022
11	II/b	41	54
12	II/a	22	26
13	I/d	4	4
14	I/c	11	14
15	I/b	0	0
Jumlah		4.139	4.360

Tabel 6.3 Jumlah PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dan 2022

No	Golongan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Golongan IX	932	421
2	Golongan VII	1	1
3	Golongan V	18	20
Jumlah		951	442

6.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi secara umum telah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dairi.



Bab VII

Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya. Dengan segala kekurangannya, kami menyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholders dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian *Good Governance*.



Pj. BUPATI DAIRI,

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN